MAYA SHAFIRA, S.H., M.H.

INSTRUMEN HUKUM PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Editor: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

PRAKATA

Assalammu'alaikum, Wr, Wb...

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penyusunan buku referensi dengan judul *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia* dapat diselesaikan walaupun dengan berbagai keterbatasan.

Sebagian besar materi dalam buku sederhana ini berasal dari hasil penelitian penulis terhadap inventarisasi berbagai instrumen hukum di bidang perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing.* Berbicara mengenai *illegal fishing* tentunya kita akan teringat sejenak pada Menteri Susi Pudjiastuti di era pemerintahan Jokowi-JK. Pada waktu itu *illegal fishing* menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan dan kerap menjadi persoalan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan terhadap lautnya. Persoalan inipun terjadi sampai dengan saat ini, dimana perairan laut Indonesia selalu menjadi sasaran strategis bagi para nelayan asing untuk melakukan aktivitas *illegal fishing* tersebut. Ironisnya, selain nelayan asing aksi *illegal fishing* juga dilakukan oleh nelayan lokal dengan berbagai modus yang ada. Hal ini bisa dilihat pada tabel dalam buku ini dimana penenggelaman kapal juga dilakukan terhadap kapal ikan Indonesia (KII).

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan beberapa instrumen hukum dalam upaya penanggulangan *illegal fishing*. Karena selama ini substansi tersebut masih terbatas artinya hanya sepenggal-sepenggal dan masuk ke bagian-bagian materi pada bidang hukum laut ataupun bidang lainnya. Jikapun ada yang secara khusus mengkajinya, masih dirasakan terbatas jumlahnya. Berdasarkan hal di atas, maka penulis berinisiatif untuk merumuskan substansi-substansi tersebut ke dalam buku ini.

Secara internasional sudah ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat *hard laws* maupun *soft laws* di bidang perikanan terkait dengan upaya penanggulangan *illegal fishing.* Begitupun dengan instrumen hukum nasional. Secara konkret upaya bangsa Indonesia dalam penanggulangan *illegal fishing* dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perikanan pada Tahun

1985. Tetapi sebelumnya pun sudah ada ordonansi-ordonansi pada Zaman Hindia Belanda yang mengatur bidang perikanan dan disertai sanksi terhadap pelanggarnya. Ketentuan-ketentuan di atas tentunya akan mengalami pergantian dan perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta untuk mengakomodir segala permasalahan terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan, maka dikeluarkan juga kebijakan-kebijakan lainnya di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam buku ini akan diklasifikasikan instrumen hukum di bidang perikanan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* menjadi tiga era yaitu: pertama, Peraturan pada Era Ordonansi Belanda; kedua, Peraturan Perundang-undangan Pasca Kemerdekaan; dan ketiga, Peraturan di Era Undang-Undang Perikanan Nasional.

Selanjutnya, sebagai arah penanggulangan *illegal fishing* yang terkandung dalam Undang-Undang Perikanan, maka dalam implementasinya akan terkait dengan beberapa Undang-Undang lain di Bidang Kelautan dan Perikanan. Selain itu, beberapa pengaturan tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perikanan tangkap menjadi persyaratan dalam melakukan pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI) serta merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangan terutama dari segi substansi dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan-masukan baik berupa kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan buku ini. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini, terutama kepada Pimpinan Fakultas dan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk merampungkan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Editor yang telah memberikan arahan dan masukkan yang bermanfaat terhadap penulisan buku ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Saudara Mashuril Anwar, S.H., yang telah meluangkan

waktunya untuk membantu penulis dalam proses perampungan buku ini. Terakhir, secara khusus penulis ucapkan terima kasih sangat kepada suami dan putra-putri ku yang telah memberikan semangat dan toleransi waktu kepada penulis selama mempersiapkan buku ini. Satu hal yang penulis ingin sampaikan juga bahwa, proses penulisan buku ini dilakukan pada saat semua rakyat Indonesia dihimbau untuk melakukan "*Work From Home*" demi mencegah terjangkitnya wabah *covid-19.*

Akhir kata, semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb...

Bandar Lampung, 30 April 2020

Maya Shafira

DAFTAR ISI

Prakata i

Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang 1
B. *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.....4

Bab II. Instrumen Hukum Internasional Penanggulangan *Illegal Fishing*
A. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 7
B. *The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*.....13
C. *Agreement for the Implementation of the Provisions of The UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA*) 1995 15
D. *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 19
E. *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU), 2001.....23

Bab III. Instrumen Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia
A. Pentingnya Pengaturan Perikanan.....26
B. Tinjauan Singkat Peraturan di Bidang Perikanan yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda/Ordonansi Belanda.....29
1. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang Tahun 1916 Nomor 57.....29
2. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan Tahun 1920 Nomor 396 atau *Visscherij Ordonantie* 1920.....30
3. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai Tahun 1927 Nomor 144 atau disebut *Kustvisserij Ordonantio* 30
4. Ordonansi Perburuan Ikan Paus Tahun 1927 Nomor 145.....31
5. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 Nomor 442.....31
C. Peraturan Perundang-Undangan Pasca Kemerdekaan 32
D. Peraturan Di Era Undang-Undang Perikanan Nasional.....33
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 34
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 41
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan 47
E. Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Perikanan terkait dengan Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia 64
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.....64
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.....66
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....68
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....71
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.....76
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.....79

Bab IV Pengaturan Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perikanan Tangkap
A. Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap 83
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 84
2. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) bagi Nelayan Kecil.....86
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 87
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 89
5. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.....90
6. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) 92
7. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) 94
8. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).....95
B. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan 99
1. Pendaftaran Kapal Perikanan.....99
2. Penandaan Kapal Perikanan 100
C. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Tingkat Provinsi 101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Kapal Tahun 2015- 2017.....3
Tabel 2. Proses Perkara dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan.....45
Tabel 3. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan 51
Tabel 4. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Perikanan 56

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dua ciri geografis, yaitu sebagai negara kepulauan dan daratan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pulau terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau.[1] Sebagai negara yang dua pertiganya adalah lautan, Indonesia juga memiliki perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, serta memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km^2.[2]

Sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (*UNCLOS*, 1982), Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional, untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam dan berbagai kepentingan yang berada di atas, di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut. Terkait dengan ZEE, Indonesia berbatasan dengan Philipina, Palau, India, Thailand dan Australia. Sedangkan untuk laut teritorial Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, India, Thailand, Vietnam dan Australia.[3]

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, negara ini seakan tidak berdaya khususnya di bidang maritim, peran Indonesia tidak optimal.[4] Pembangunan di bidang kelautan selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) dalam pembangunan

---

[1]Baransano, H. K., & Mangimbulude, J. C, "Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia," *Jurnal Biologi Papua*. 3(1-2011), hlm. 39.

[2]H. Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

[3]T. Patmasari, *et. al*., Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. *National Geospatial Role Seminar in Framing the Indonesian Nationality 2016: 03-21 Papua*. hlm. 3.

[4]Alex SW Retraubun, *Pengelolaan Industri Maritim Belum Maksimal*, 3 Juni 2014, http:// www.bumn.go.id/pelindo1/ berita/ 8385/ Pengelolaan.Industri.Maritim.Belum.Maksimal, diakses pada tanggal 16 Januari 2015, pukul 16.30 wib.

ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan.[5] Potensi lautan yang demikian luas, belum mampu dijaga secara maksimal, sedangkan aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi dan jasa transportasi laut semakin meningkat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran semakin besar, seperti halnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sektor perikanan.[6]

Sektor perikanan menjadi isu hangat yang diperbincangkan pada awal Kabinet Jokowi-JK. Dalam hal ini, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dalam sektor perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan, pembudi daya-ikan, dan usaha perikanan nasional.[7] Persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan dengan serius dan sungguh-sungguh, mengingat kerugian yang dialami negara pada sektor perikanan akibat *illegal fishing* mencapai Rp 300 triliun/tahun.[8] Menurut data *Food and Agriculture Organization* (*FAO*) Tahun 2011, kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat penjarahan oleh nelayan terutama para nelayan asing sebesar *USD* 3,125 *million* atau Rp 30 triliun.[9]

Selain berdampak pada kerugian negara, aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia,[10] karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah/merusak lingkungan (*destructive*). Berdasarkan hal di atas, maka perlu ada upaya strategis dari bangsa

---

[5]Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Poliy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 1.

[6]Rohmat, A, "Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Litbang POLRI*, *22*(3-2019), hlm. 1.

[7] Maroni dalam HS. Tisnanta., *ed*., *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia* (Metro: Sai Wawai, 2014), hlm. 153.

[8]M. F. Kahfi, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2016). hlm. 4.

[9]A. Muzwardi. Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing Di Perairan Natuna) dalam M. Irman, *et al*., (Eds.), *Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Umrah Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, 2016, hlm. 95.

[10]Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 41.

Indonesai untuk menanggulangi aktivitas tersebut pada Wilayah Perairan Laut Republik Indonesia.

Praktik *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh nelayan asing, tetapi juga dilakukan oleh para nelayan atau pengusaha lokal, sebagaimana yang dipertegas dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Kapal Tahun 2015- 2017[11]

Satuan:Unit

No.	Bendera Kapal	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Jumlah
1	Vietnam	35	39	88	162
2	Filipina	35	34	0	69
3	Thailand	18	19	4	41
4	Malayasia	8	7	8	23
5	Indonesia	10	4	3	17
6	Papua New Guinea	0	2	0	2
7	RRC	1	1	0	1
8	Nigeria	0	1	0	1
	Total	**107**	**107**	**103**	**317**

Data sekunder diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kapal tindak pidana perikanan yang ditenggelamkan berdasarkan bendera asal kapal pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 didominasi oleh kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam sejumlah 162 kapal. Sedangkan untuk kapal ikan Indonesia (KII), berada pada urutan kelima dengan jumlah 17 kapal. Selain itu data tersebut juga menunjukkan jumlah total kapal ikan yang ditenggelamkan sepanjang Tahun 2015-2017 sejumlah 317 unit kapal.

Di bawah ini dipaparkan juga beberapa modus dan jenis kegiatan *illegal fishing* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan Asing (KIA), antara lain:

1. Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
2. Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan);

[11]*Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018*, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan), hlm. 272.

3. Pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal);
4. *Transshipment* ditengah laut:
5. Tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter): serta
6. Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) lingkungan laut dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.[12]

Berdasarkan fenomena di atas, bahwa upaya konkret dari bangsa Indonesia untuk menanggulangi masalah *illegal fishing* tersebut yang dimulai sejak Tahun 1985 yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan[13] yang sudah mengalami dua kali perubahan. Tetapi undang-undang ini sepertinya belum bisa mengakomodir kebutuhan akan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.[14] Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan payung hukum sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Namun sepertinya undang-undang ini pun masih terdapat kelemahan-kelemahan terutama berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme dan koordinasi antar instansi penyidik dalam melakukan penanganan penyidikan tindak pidana perikanan.[15] Pada akhirnya pemerintah melakukan revisi lagi atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum di bidang perikanan, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia.

B. *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*

[12]Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafiha, 2015), hlm. 81. Lihat juga dalam Maroni dalam HS Tisnanta, *Membangun Paradigma,* hlm. 163 dan Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 37.

[13]Lihat lebih lanjut dalam Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 564.

[14]Hadi Setia Tunggal, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta, Harvarindo,2014), hlm. 92.

[15] *Ibid*,. hlm. 167.

Praktik penangkapan ikan di wilayah yang tidak sah seperti penangkapan/pencurian ikan yang dilakukan oleh orang asing terutama di wilayah perairan Indonesia, secara internasional dikelompokan menjadi *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing.* Dalam hal ini FAO mendefinisikan bahwa:

1. *Illegal fishing refers to activities:*
    a. *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;*
    b. *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*
    c. *in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

2. *Unreported fishing refers to activities:*
    a. *which have not been reported or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; or*
    b. *undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.*

3. *Unregulated fishing refers to activities:*
    a. *in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; or*
    b. *in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.*[16]

Sebagaimana uraian di atas, bahwa tindak pidana di bidang perikanan secara teoritis dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yakni *Illegal fishing, Unregulated Fishing*, dan *Unreported Fishing.* Sedangkan secara yuridis formal,

[16] *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, (*Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001*)*, hlm. 2.

pengaturan tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana berdasarkan Pasal 103 tindak pidana perikanan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Adapun tindak pidana perikanan yang dikualifikasi sebagai kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Sedangkan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Perikanan.

Selanjutnya berkaitan dengan istilah *illegal fishing*, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa secara harafiah *illegal fishing* dapat diartikan sebagai "pencurian ikan", yaitu dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Perairan Kepulauan (PK) dan Perairan Zona Eksklusif (PZE) tanpa mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia. Tetapi dalam hal ini *illegal fishing* dapat diartikan juga dengan cara penangkapan ikan (meskipun dengan ijin atau berhak menurut hukum untuk nelayan lokal Indonesia), tetapi dilakukan dengan melanggar aturan seperti menggunakan "pukat harimau" atau dengan "dinamit".[17] Penggunaan dinamit untuk mendapat ikan, banyak juga dilakukan oleh nelayan tradisional kita. Cara ini tentunya akan merusak terumbu-terumbu karang karena aktivitas tersebut menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan merusak (*destructive fishing*). Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindakan *destructive fishing* merupakan bagian dari tindakan *illegal fishing* dalam arti yang luas.[18]

[17]Mardjono Reksodiputro, *Kedaulatan Laut Indonesia (Perlukah Coast Guard Untuk Mengawal Poros Maritim Dunia ?),*21 Januari 2015, http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/search? q=sistem+ peradilan+ pidana&max-results=20&by-date=true, diakses pada tanggal, 6 Pebruari 2015 pukul 14.10 wib.

[18]*Ibid.*

Bab II. Instrumen Hukum Internasional Penanggulangan *Illegal Fishing*

A. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982-Unclos)

Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur persoalan perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terdapat dalam ketentuan Bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Di bawah ini diuraikan secara singkat beberapa pengaturan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Pengaturan Perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi Hukum Laut telah mengatur perikanan atau penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu diatur oleh ketentuan Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya hayati (*living resources*) maupun non-hayati (*non-living resources*).[19] Sumber daya alam hayati inilah salah satunya merupakan sektor perikanan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa karena sebagai lapangan kerja bagi masyarakat dan juga mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor ikan ke luar negeri.[20]

Ketentuan Bab V Konvensi ini juga memuat hak dan kewajiban berbagai negara di dunia dalam pemanfaatan ZEE suatu negara tertentu.[21] Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terkait dengan konservasi sumber daya hayati di bidang perikanan, ditentukan dalam Pasal 61 yaitu:

(1) *The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.*
(2) *The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal State and*

[19]*Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia,* (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, s.a.), hlm. 55.
[20]*Ibid.*
[21]Darmawan dalam Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 87.

competent international organizations, whether subregional, regional or global, shall cooperate to this end.

(3) *Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global*.[22]

Pada intinya, Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2), berkaitan dengan kewajiban negara pantai untuk menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang dapat diperbolehkan (*allowable catch of living resources*) di ZEE, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) untuk menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga sumber daya hayati di ZEE tidak dieksploitasi secara berlebihan (*over-exploitation*).[23] Konservasi dan pengelolaan tersebut pemanfaatannya dimaksudkan untuk mencapai pada tingkat hasil maksimum berkelanjutan (*maximum sustainable yield-msy*) bagi ekonomi masyarakat nelayan dan negara berkembang.[24]

Selanjutnya, negara pantai juga harus memperhatikan pola penangkapan ikan, persediaan ikan, dan bekerjasama dengan organisasi internasional baik subregional, regional, ataupun global. Negara pantai harus memperhatikan jenis-jenis ikan yang boleh di tangkap, mempunyai informasi ilmiah, statika penangkapan, usaha perikanan, kerja sama internasional untuk konservasi ikan.[25]

2. Pengaturan penangkapan jenis ikan di laut

Pasal 62 Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE, yaitu bawa negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal terhadap sumber kekayaan hayati, yaitu berupa penangkapan ikan yang diperbolehkan. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE, dan apabila negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan seluruh jumlah yang dibolehkan maka dapat memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan penangkapan ikan dari sisa

[22] *Ibid.*
[23] *Evaluasi Kebijakan,* hlm. 55.
[24] *Ibid*., hlm. 56.
[25] *Ibid*.

yang dibolehkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26]

Berdasarkan hal di atas, dalam hal ini negara pantai harus mempertimbangkan berbagai faktor terkait perizinan tangkap yang diberikan kepada negara lain, seperti pemberian izin yang ketat, pembayaran atau kompensasi atas izin penangkapan tersebut, penangkapan ikan yang dibolehkan, jumlah penangkapan yang dibolehkan, pengaturan musim penangkapan, ukuran dan jumlah alat penangkap/kapal ikan, pengawasan, pemeriksaan jumlah penangkapan serta prosedur penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran izin tersebut.

3. Penegakan hukum oleh negara pantai

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap penegakan hukum oleh negara pantai di ZEE, ditentukan bahwa:

(1) *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
(2) *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
(3) *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
(4) *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed*.[27]

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di ZEE, dapat mengambil tindakan-tindakan, seperti menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan penuntutan hukum yang diperlukan guna menjamin implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi.[28]

---

[26]*Ibid*.
[27]Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS,* (1982), hlm. 52, Ps. 73.
[28]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 91.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan terhadap pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di ZEE nya. Berdasarkan ketentuan Konvensi, suatu negara pantai diberikan hak melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal perikanan asing yang sengaja menghindari tindakan penegak hukum.

Kewenangan negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika ini, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 dilengkapi dengan ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, yang memberikan kewenangan kepada suatu negara pantai untuk melakukan pengejaran terhadap suatu kapal perikanan asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai ketika kapal tersebut sedang berada dalam perairan pedalaman, laut teritorial atau ZEE dari negara pantai dan menahan kapal perikanan asing itu di laut lepas.[29]

Selain itu, dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan negara-negara penangkap ikan jarak jauh, Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan beberapa pembatasan terhadap kewenangan negara pantai dalam penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan kapal perikanan asing, yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (2), (3), dan (4) sebagaimana diuraikan di atas.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, penangkapan kapal dan awaknya harus segera dibebaskan (Pasal 73 Ayat (2)), jika telah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya karena berdasarkan kententuan Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh mencakup hukuman kurungan,[30]kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Misalnya antara negara yang bersangkutan terdapat perjanjian ekstradisi yang menentukan lain dari ketentuan konvensi. Hal ini dibolehkan untuk menyimpang dari ketentuan dalam konvensi sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu asas hukum yang mendahulukan ketentuan khusus daripada ketentuan yang bersifat umum.[31]

---

[29]*Ibid*., hlm 92.

[30]*Ibid*., hlm 94.

[31]Heryandi, *Hukum Laut Internasional* (*Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*), (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008), hlm. 89.

Implementasi dari ketentuan Pasal 73 Ayat (2) ini, juga dilengkapi oleh Pasal 292 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, yang memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*-ITLOS)[32] untuk menangani pengajuan permintaan pembebasan kapal dan nakhoda kapal dengan segera di pelabuhan negara lain di mana perkara tersebut di proses lebih lanjut, kecuali bila para pihak menyetujui lain.[33]

Sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (4), menyatakan bahwa proses penegakkan hukum di ZEE, terhadap negara yang kepentingannya dirugikan harus

[32]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 94-95. Penerapan Pasal 73 ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS) dalam kasus *The Monte Confurco Sychelles vs France*. Sebagai kronologis kasusnya yaitu pada bulan September 2000, kapal penangkap ikan *Monte Confurco* yang berbendera Sychelles ditangkap dan ditahan oleh kapal pengawas Floreal Perancis. Kapal tersebut dituduh telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Pulau Kreugelen di Perancis bagian selatan dan wilayah Antartika. Sychelles mengajukan permintaan pembebasan terhadap kapal yang ditahan dengan segera kepada Pengadilan Internasional Hukum Laut berdasarkan Pasal 73 dan 297 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Masalah hukum dalam kasus ini yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Internasional Hukum Laut adalah apakah jaminan yang ditetapkan oleh Perancis untuk pembebasan dengan segera kapal yang ditahan memenuhi unsur kewajaran menurut Pasal 73 dan 297 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam putusan Pengadilan Internasional Hukum Laut disebutkan fakta-fakta yang melatarbelakangi kasus ini, yaitu selain fakta tersebut, Perancis dan Sychelles juga merupakan peserta Konvensi Hukum Laut 1982 dan *Monte Confurco* adalah kapal penangkap ikan yang berbendera negara Sychelles dan milik dari *Monteco Shipping Corporation,* yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Sychelles. Di samping fakta-fakta tersebut, kapal pengawas Floreal mengeluarkan surat perintah penahanan nakhoda kapal *Monte Confurco,* perampasan ikan-ikan dalam kapal, alat tangkap ikan dan perampasan terhadap kapal itu sendiri, perlengkapan yang ada di dalamnya, dan dokumen-dokumennya, yang diperkirakan mencapai 15 juta Franc Perancis. Pengadilan tingkat pertama Saint-Paul Perancis kemudian menguatkan surat perintah tersebut dengan memerintahkan penahanan kapal *Monte Confurco* dan memutuskan bahwa untuk pembebasannya harus dipenuhi terlebih dahulu jaminan sebesar 56,4000,000 Franc Perancis. Dalam menetapkan biaya jaminan ganti rugi dalam jumlah yang wajar untuk pembebasan kapal *Monte Confurco*, Pengadilan Internasional Hukum Laut harus menjaga keseimbangan antara kepentingan Perancis sebagai Negara pantai dan Sychelles sebagai negara penangkap ikan. Dengan mendasarkan pada fakta-fakta mengenai penerapan Pasal 73 Konvensi, Pengadilan Internasional Hukum Laut berpendapat bahwa jumlah ikan dan alat tangkap ikan yang disita menjadikan jaminan yang ditetapkan, yaitu sebesar 56,4000,000 Franc Perancis yang diputuskan oleh pengadilan Perancis tidak memenuhi unsur kewajaran sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982. Pengadilan Internasional Hukum Laut juga mempertimbangkan agar nakhoda dibebaskan dari pengawasan pengadilan sesuai dengan Pasal 292 ayat (1) Konvensi. Dengan suara bulat memutus bahwa Pengadilan Internasional Hukum Laut memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 292 Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hal permohonan yang diajukan oleh Sychelles. Dengan perbandingan suara 19 : 1. Pengadilan Internasional Hukum Laut memutus bahwa Perancis harus segera membebaskan kapal penangkap ikan *Monte Confurco* dan nakhodanya atas jaminan yang ditentukan oleh Pengadilan Internasional Hukum Laut. Dengan perbandingan 17 : 3, Pengadilan Internasional Hukum Laut memutuskan bahwa jaminan tersebut harus termasuk: (1) jumlah sebesar 9,000,000 Franc Perancis sebagai jumlah yang memadai dengan 158 ton ikan yang disita oleh lembaga Perancis yang berwenang dan (2) jaminan sejumlah sebesar 9,000,000 Franc Perancis. Putusan Pengadilan Internasional Hukum Laut ini tentunya memberikan sumbangan yang besar dalam kriteria penetapan biaya jaminan ganti rugi dalam jumlah yang wajar.

[33]*Ibid*., hlm. 93.

memberitahukan negara bendera kapal melalui saluran yang tepat, yaitu saluran diplomatik resmi seperti kementerian luar negeri, kementerian pertahanan keamanan, atau duta besar yang berada di negara yang kepentingannya di langgar. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan hubungan antar negara tetap terjaga baik dan kepentingan terhadap pemanfaatan laut, khususnya di ZEE dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur.[34]

Selanjutnya, terkait dengan implementasi ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, yang menempatkan lndonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) lndonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.[35] Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, tentunya akan berdampak juga pada tahap penerapannya terutama terkait dengan penerapan asas teritorial yang menyatakan bahwa: "Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia," sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[36]

Kewajiban Indonesia dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, sebenarnya sudah dilakukan, yaitu dengan disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).[37]

Selain itu langkah Indonesia di bidang hukum perikanan, juga diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,

---

[34]Heryandi, *Hukum Laut,* hlm. 90.

[35]Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, hlm. 1.

[36]Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 35.

[37]*Evaluasi Kebijakan,* hlm. 59.

yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sudah mengalami perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya.

B. *The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*

The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas merupakan suatu persetujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan konservasi sumber-sumber perikanan di laut lepas dan merupakan pelaksanaan dari konsep-konsep pengelolaan perikanan yang diatur dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries.*[38]Dalam persetujuan ini, terdapat dua kewenangan yang diberikan kepada negara peserta, yaitu:

a. Untuk menerbitkan izin kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas;
b. Untuk mengecualikan kapal-kapal perikanan yang panjangnya kurang dari 24 meter dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam persetujuan ini.[39]

Persetujuan ini ini dibuat karena adanya kekhawatiran terhadap pengurangan stok ikan di laut bebas (laut lepas) sebagai akibat dari peningkatan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.[40] Secara khusus, persetujuan/perjanjian ini mencoba untuk mengatasi masalah *reflagging* (pembenderaan kembali) dan *flag of convenience* (bendera pura-pura) terkait dengan kapal-kapal ikan (kapal-kapal perikanan) yang melakukan *IUU Fishing*.[41]

Pada awalnya, pembuatan *the 1993 FAO Compliance Agreement* untuk mencegah praktik pembenderaan kembali kapal-kapal perikanan, namun persetujuan ini kemudian berkembang menjadi suatu instrumen yang mengatur

[38]Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)*,* hlm. 80.
[39]*Ibid*., hlm. 81.
[40]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 147.
[41] *Ibid*.

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kewajiban negara bendera kapal. Perjanjian ini bertujuan untuk meletakkan dasar praktik penangkapan ikan di laut lepas dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati laut, dengan meningkatkan peranan organisasi-organisasi pengelolaan perikanan multilateral. Perjanjian ini mewajibkan negara peserta untuk membuat catatan mengenai kapal-kapal perikanannya yang beroperasi di laut lepas dan menginformasikan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atas aktivitas kapal yang telah terdaftar itu.[42]

Beberapa ketentuan pasal-pasal dalam *the 1993 FAO Compliance Agreement* yang menyoroti masalah pembenderaan kembali ini, yaitu:

(1) Setiap negara diminta mengambil tindakan aktif untuk mencegah pembenderaan kembali dari kapal yang dimiliki oleh warga negaranya dengan tujuan untuk menghindari ketentuan konservasi dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas (pembukaan);
(2) Setiap negara berkewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi dan kontrolnya secara efektif pada setiap kapal yang mengibarkan benderanya (pembukaan);
(3) Praktik pembenderaan dan pembenderaan kembali yang dimaksudkan untuk menghindari keberlakukan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut lepas akan merusak sistem yang ada (pembukaan);
(4) Setiap negara peserta tidak boleh mengizinkan kapal perikanan yang semula terdaftar pada bukan negara anggota yang tidak mengikuti ketentuan konservasi untuk menangkap ikan di laut lepas, kecuali telah terbukti bahwa kepemilikan kapal tersebut telah berubah sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan pemilik yang lama (Pasal 3 ayat 5).

Pasal-pasal di atas menunjukkan kewajiban negara bendera kapal untuk melaksanakan yurisdiksi dan pengawasannya terhadap kapal yang menggunakan benderanya. Tujuannya adalah mencegah pembenderaan kembali yang akan merusak tindakan konservasi dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas yang ditetapkan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pelaksanaan yurisdiksi dan pengawasan negara bendera kapal ini akan efektif dengan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional terhadap kapal yang menggunakan benderanya. Uraian tersebut membuktikan bahwa *the 1993 FAO Compliance Agreement* telah memberikan kriteria pengertian *genuine link*

[42] *Ibid.,* hlm. 148.

antara kapal dan bendera bersangkutan yang lebih luas dan komprehensif daripada Konvensi Hukum Laut 1982.[43]

C. *Agreement for the Implementation of the Provisions of The UNCLOS of* 10 *December* 1982 *relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA*) 1995 (Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Persedian Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)

Pengaturan mengenai jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh maupun jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas secara garis besar telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya Pasal 63 dan Pasal 64.[44] Namun Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan persediaan ikan yang berupaya terbatas (*straddling fish stocks*) dan yang berupaya jauh (*highly migratory fish stocks*), sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh.[45]

Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Persediaan Ikan 1995 telah berhasil menutupi kelemahan Pasal 63 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) serta Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982.[46] Persetujuan ini merupakan suatu produk hukum perikanan internasional yang penting karena memuat kewajiban-kewajiban negara pantai dan negara penangkap ikan di laut lepas secara terinci dalam melakukan kerja sama untuk konservasi dan pengelolaan atas persediaan kedua jenis ikan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Sebagaimana yang diuraiankan di atas, Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 telah mengisi kekosongan hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang juga tidak mengatur wewenang negara bendera kapal dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal perikanan, dan kegiatan penangkapan ikan. Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, ini mengatur:

---

[43] *Ibid*.

[44]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 83. Lihat juga dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 53.

[45]*Ibid*.

[46]Mohamad Sodik, *Hukum Laut,* hlm. 155.

1) Persetujuan ini mengatur secara spesifik mengenai keharusan kapal perikanan untuk memiliki surat izin penangkapan ikan di laut lepas.
2) Persetujuan ini memuat ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal dalam mengatur sistem pemantauan, pengawasan, dan pengendalian (MCS) tehadap kapal dan kegiatan penangkapan ikan.[47]

Implementasi dari ketentuan-ketentuan di atas, mewajibkan kewajiban negara bendera kapal untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal perikanan, dan kegiatan kapal penangkapan ikan. Adapun materi-materi pengaturan instrumen internasional ini terbagi dalam materi pengaturan izin penangkapan ikan, skema pemeriksaan, program pengamatan perikanan, dan sistem pemantauan kapal.[48]

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini juga menetapkan bahwa penegakan hukum di laut lepas dapat diterapkan oleh (a) negara bendera kapal dan (b) negara anggota organisasi perikanan regional. Pasal 19 Ayat (1), menentukan:

> Persetujuan ini mewajibkan negara bendera kapal untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas menaati langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengeloaan perikanan sub-regional/regional. Untuk tujuan ini, negara bendera kapal diwajibkan untuk:
> (a) Menegakkan langkah-langkah tersebut tanpa melihat di mana pelanggaran-pelanggaran terjadi;
> (b) Menyelidiki secara cepat dan menyeluruh atas dugaan setiap pelanggaran terhadap langkah-langkah konservasi dan pengeloaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub-regional/regional;
> (c) Mengharuskan setiap kapal yang mengibarkan benderanya untuk memberikan informasi kepada petugas penyelidik mengenai posisi kapal, tangkapan dan alat penangkapan, operasi penangkapan ikan, dan kegiatan-kegiatan terkait di perairan di mana pelanggaran terjadi;
> (d) Meneruskan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk melakukan penuntutan tanpa penundaan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut dianggap cukup dan apabila dipandang perlu dapat menahan kapal tersebut;dan
> (e) Menjamin bahwa apabila telah ditetapkan, berdasarkan hukum yang berlaku, kapal yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di laut lepas hingga jangka waktu di

[47] *Ibid.*, hlm. 158.
[48] *Ibid.*

> mana semua sanksi telah dijatuhkan oleh negara bendera kapal terhadap pelanggaran tersebut.[49]

Pengecualian terhadap penerapan yurisdiksi negara bendera kapal terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1). Sebagaimana di kemukakan oleh Olav Schram Stokke bahwa:

> Menurut ketentuan pasal ini, negara pihak Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 yang juga anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional (negara pihak) dapat menaiki dan memeriksa kapal perikanan *IUU Fishing* yang mengibarkan bendera negara lain anggota persetujuan tanpa melihat apakah negara tersebut anggota organisasi pengelolaan perikanan regional atau bukan.[50]

Selanjutnya, dikemukakan juga oleh Rosemary Rayfuse bahwa: "Pasal 21 Ayat (2) menentukan bahwa: "negara-negara melalui organisasi-organisasi pengelolaan perikanan subregional/regional diwajibkan menetapkan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan yang diduga melakukan *IUU Fishing.*"[51] Dalam hal ini prosedur yang diterapkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal ini dan prosedur standar yang dimuat dalam Pasal 22 dan penerapannya tidak boleh diskriminasi terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara-negara non anggota.

Berkaitan dengan implementasi dari ketentuan-ketentuan di atas, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan nasional oleh negara bendera kapal berkenaan dengan langkah-langkah penataan dan penegakan hukum perikanan di laut lepas, yang perlu menentukan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu pula menetapkan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan yang diduga melakukan *IUU Fishing*.

Pada intinya bahwa, perundang-undangan nasional tersebut perlu memberikan wewenang kepada negara pihak berdasarkan hukum internasional untuk mengambil langkah-langkah penataan dan penegakan hukum terhadap kapal perikanan yang mengibarkan bendera negara lain.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2009, Indonesia telah mengesahkan Persetujuan PBB tentang Persedian Ikan 1995 ini dengan Undang-Undang

---

[49] *Ibid.*, hlm. 314.
[50] *Ibid.*, hlm. 160.
[51] *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law Of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management Of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Berupaya Jauh). Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa manfaat Indonesia mengadopsi dan mengesahkan Persetujuan tersebut adalah:

1) memantapkan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Lepas;
2) mendapatkan data dan informasi perikanan yang akurat secara mudah dan tepat waktu melalui mekanisme pertukaran data dan informasi di antara negara pihak;
3) mendapatkan alokasi sumber daya ikan untuk jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh melalui penetapan kuota internasional;
4) mendapatkan hak akses dan kesempatan untuk turut memanfaatkan potensi perikanan di laut lepas;
5) memperoleh perlakuan khusus sebagai negara berkembang, antara lain untuk mendapatkan bantuan keuangan, bantuan teknis, bantuan alih teknologi, bantuan penelitian ilmiah, bantuan pengawasan, dan bantuan penegakan hukum;
6) memperoleh bantuan dana untuk penerapan persetujuan ini, termasuk bantuan dana untuk penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara negara yang bersangkutan dan negara pihak lain;
7) memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi perikanan internasional;
8) mempertegas hak berdaulat Indonesia berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia;
9) memperkuat penerapan persetujuan regional di bidang pengelolaan sumber daya ikan.[52]

[52]Lihat lebih lanjut dalam Penjelasan Atas *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009* tentang *Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish.*

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi *the FAO Compliance Agreement* dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 di atas, tidak dapat dipisahkan dari beberapa pengaturan lain dalam bentuk *soft laws* (kesepakatan-kesepakatan hukum yang tidak mengikat) yang dihasilkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.

D. *The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)

Pada tanggal 31 Oktober 1995, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), telah mengeluarkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab) setelah serangkaian musyawarah internasional yang dimulai pada tahun 1992. Dokumen ini melambangkan kesepakatan internasional yang memberikan pedoman untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan dunia yang berkelanjutan.[53]

Pertimbangan ditetapkannya aturan atau tata laksana perikanan yang bertanggung jawab (CCRF) karena sejak dulu penangkapan ikan merupakan sumber utama pangan bagi manusia dan penyedia lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini.[54] Tetapi seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan pembangunan di bidang perikanan membuat pandangan tersebut menjadi kabur dalam menghadapi kenyataan bahwa sumber daya ikan, walaupun dapat diperbaharui, tetapi perlu dikelola secara wajar sehingga kontribusinya terhadap nutrisi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial penduduk dunia dapat dilestarikan.[55]

CCRF berisi pedoman, prinsip-prinsip, dan standar internasional yang berlaku untuk kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Tujuan utama dari CCRF ini adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, biologis, teknis, ekonomis, sosial dan niaga.[56]

---

[53]Ramachandran, C and Shinoj, P**, "***Responsible Fisheries and Biodiversity Conservation In: ICAR Sponsored Winter School on Recent Advances in Fishery Biology Techniques for Biodiversity Evaluation and Conservation, 1-21 December 2018, Kochi."* http://eprints.cmfri.org.in/13311/, diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.42 WIB.

[54]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan,* hlm. 64.

[55]*Ibid.*, hlm. 65.

[56]Frank Meree dan Mary Lack dalam Mohamad Sodik, *Hukum Laut,* hlm. 162.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) dan (2), CCRF harus diartikan dan diterapkan dalam konteks dan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan terkait dari Konvensi Hukum Laut 1982, *the FAO Compliance Agreement* dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995.[57] Hal terpenting dalam CCRF, bahwa perjanjian ini berlaku bagi negara anggota, negara-negara non-anggota Organisasi Pangan dan Pertanian PBB dan perusahaan perikanan.

CCRF juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengelolaan perikanan di tingkat sub-regional, regional dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya ikan.[58]

Selanjutnya, berkaitan dengan asas-asas umum dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), meliputi:

1) Negara-negara dan pengguna sumber daya hayati akuatik harus melakukan konservasi ekosistem akuatik terutama dalam hal menangkap ikan dan wajib melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab.
2) Pengelolaan harus menjamin mutu, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi kini dan yang akan datang.
3) Negara-negara harus mencegah penangkapan ikan yang melebihi kapasitas, dan menjamin penangkapan yang seimbang dan pemanfaatan yang lestari.
4) Negara harus memberikan prioritas kepada penelitian dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknis perikanan dan interaksinya dengan ekosistem serta mendorong kerja sama bilateral dan multilateral.
5) Negara harus memberlakukan pendekatan kehati-hatian terhadap konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan.
6) Negara harus mengembangkan alat penangkap yang selektif dan ramah lingkungan.
7) Negara harus memperhatikan kestabilan nilai gizi yang terkandung dalam ikan pada saat penangkapan, pengolahan, dan distribusi.
8) Negara harus mengusahakan upaya rehabilitasi untuk melindungi perusakan, pencemaran, penurunan mutu ikan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengancam kelangsungan Sumber Daya Ikan (SDI).
9) Negara harus menjamin kepatuhan hukum dalam usaha mengendalikan kegiatan kapal penangkap ikan.
10) Negara harus bekerjasama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab.
11) Negara harus menamin transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengolahan perikanan yang bertanggung jawab.[59]

---

[57] *Ibid.,* hlm 163,"
[58] *Ibid*.
[59] Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 65.

Sebelas uraian asas umum di atas, memberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan negara-negara penghasil ikan. Kesebelas butir tersebut memang tidak satu butirpun secara eksplisit menyebutkan tentang pemberdayaan nelayan. Walaupun demikian, setiap butirnya mengandung makna bahwa target jangka panjang adalah perlindungan sumber pendapatan masyarakat nelayan dengan adanya kesinambungan kesediaan sumber daya ikan.

Berkaitan dengan hal di atas, Indonesia baru merumuskan peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan nelayan tersebut, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pada tanggal 14 April 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 21 tahun sejak disahkannya CCRF, keadaan ekonomi nelayan baru mendapat perhatian dari pemerintah melalui undang-undang tersebut. Dan apakah dengan lahirnya undang-undang ini menunjukkan adanya kebijakan yang pro-rakyat atau *pro-poor* karena nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang taraf hidupnya rendah[60]dan sulit dilepaskan dari jebakan kemiskinan.[61]

Sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nelayan bahwa, rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut-asumsi potensi lestari telah dimanfaatkan sebagian-hanya sebesar Rp 28,08 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di perairan umum dan di tambak yang mencapai Rp 34,80 juta/tahun dan Rp 31,32 juta/tahun. Namun, pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut lebih baik dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 24,39 juta/tahun. Pendapatan rata-rata yang rendah tersebut menyebabkan nelayan dan pembudi daya ikan menjadi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam tataran praktis, kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan komersial atau modern (di atas

[60]*Ibid*., hlm 68.

[61]Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 49. Lihat juga dalam Salim, *Kodrat Maritim Nusantara; Catatan Strategis Kemaritiman*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014), hlm. 131.

30 GT) pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif. Pendapatan nelayan yang rendah juga diikuti dengan tingkat pendidikan yang rendah dimana hampir 70% nelayan berpendidikan setingkat sekolah dasar ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.[62]

Hal di atas semestinya sudah menjadi perhatian pemerintah mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km^2 atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.[63]

Beberapa butir-butir di atas, secara jelas juga mempertegas upaya-upaya terhadap pencegahan praktik-praktik *IUU Fishing* yang dapat mengancam kelestarian dan kesediaan sumber daya ikan dunia sebagaimana yang terdapat pada butir 3, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11. Penegasan serius lainnya dari CCRF yaitu terkait dengan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, karena ketersediaan ikan sangat bergantung pada tata cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Pengunaan alat tangkap yang ramah lingkungan ini seyogyanya dibarengi dengan penataan regulasi yang meliputi kemampuan pengawasan dan penegakan hukum.[64]

CCRF juga merekomendasikan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

a. Kelebihan kapasitas penangkapan ikan.
b. Ketidakseimbangan kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan sumber daya.
c. Kerusakan habitat, kecenderungan kepunahan jenis ikan tertentu dan turunnya keanekaragaman hayati.
d. Kerusakan dan kemunduran mutu lingkungan yang diakibatkan polusi, sampah, dan pembuangan ikan-ikan yang murah harganya padahal penting nilai biologisnya.[65]

---

[62]Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*, Tahun 2016.
[63]*Ibid*.
[64]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 67.
[65]*Ibid*., hlm. 68

Berdasarkan uraian di atas, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) atau tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*soft law*), tetapi merupakan pedoman bagi semua negara dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan nasional di bidang perikanan dan lingkungan hidup.[66] CCRF juga diharapkan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dan bukan anggota, komunitas nelayan, organisasi internasional, dan semua orang yang terlibat dengan perikanan dalam menetapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengolahan hasil, dan pemasaran sumber daya alam perikanan.[67]

E. *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU), 2001

International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) merupakan instrumen internasional yang tidak mengikat (*soft laws*) dalam kerangka CCRF untuk perikanan yang bertanggung jawab. IPOA-IUU dipahami sebagai instrumen yang komprehensif untuk memerangi IUU *Fishing*. Di bawah ini dijelaskan kegiatan-kegiatan *IUU Fishing* dalam ketentuan IPOA-IUU, meliputi:

1) *Illegal fishing refers to activities:*
   a. *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;*
   b. *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*
   c. *in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

2) *Unreported fishing refers to fishing activities:*

[66]Mohamad Sodik, *Hukum Laut,* hlm. 165.
[67]Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003), hlm. 83.

a. which have not been reported or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; or
b. undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.

3) Unregulated fishing refers to fishing activities:
a. in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; or
b. in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.[68]

Tujuan dari IPOA-IUU adalah untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus kegiatan IUU *Fishing* dengan memberikan pedoman kepada semua negara untuk menyusun langkah-langkah yang komprehensif, efektif, dan transparan dengan bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang berkompeten. Sebagai langkah untuk memerangi IUU *Fishing*, paragraf 44 IPOA -IUU, menentukan tentang kewajiban negara bendera kapal untuk menjamin bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya telah memiliki surat izin penangkapan ikan di laut lepas sesuai dengan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 117 Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang perikanan.[69]

Paragraf 51 IPOA -IUU, menentukan tanggung jawab negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulatnya diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, pengurangan, dan penghapusan *IUU Fishing* di ZEE, antara lain:

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pemantauan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif untuk kegiatan perikanan di ZEE.
b. Program kerja sama dan pertukaran informasi dengan negara-negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional.

---

[68]*International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, (*Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001*)*, hlm. 2.
[69]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 167.

c. Jaminan bahwa semua kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nasionalnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh otoritas perikanan.[70]

Ketentuan penting selanjutnya dalam IPOA-IUU, diatur dalam Paragraf 80. Ketentuan paragraf ini mewajibkan organisasi perikanan regional untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka memperkuat dan mengembangkan cara-cara baru sesuai dengan hukum internasional dalam pencegahan, pengurangan, dan penghapusan *IUU Fishing*. Langkah-langkah yang harus dipertimbangkan adalah:

a. Penguatan lembaga dari organisasi pengelolan perikanan regional dengan tujuan meningkatkan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus *IUU Fishing.*
b. Penetapan tindakan-tindakan penataan menurut hukum internasional.
c. Penyusunan dan pengimplementasian peraturan yang komprehensif tentang kewajiban melapor bagi kapal-kapal perikanan.
d. Program kerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional lainnya untuk pertukaran informasi mengenai kapal-kapal perikanan yang melakukan atau mendukung kegiatan *IUU Fishing.*
e. Penguatan sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal perikanan, dan kegiatan perikanan antara lain dengan sistem pemantauan kapal.
f. Penetapan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan hukum internasional dengan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nakhoda kapal dan petugas pemeriksa. [71]

Uraian di atas, menunjukkan bahwa IPOA-IUU telah menambah dan melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 serta CCRF. Walaupun IPOA-IUU hanya mempunyai kekuatan sebagai anjuran kepada semua negara, tetapi tidak dapat disangkal bahwa IPOA-IUU mempunyai peranan penting dalam

[70] *Ibid.*
[71] *Ibid*., hlm. 168.

pembentukan dan perkembangan hukum perikanan internasional sebagai hukum positif. IPOA-IUU juga dapat memberikan pedoman kepada semua negara dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan nasional mengenai pencegahan, pengurangan, dan penghapusan kegiatan *IUU Fishing*.

Bab III. Instrumen Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

A. Pentingnya Pengaturan Perikanan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, merupakan dasar politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk didalamnya sumber daya perikanan, sebagaimana dinyatakan bahwa:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[72]

Pasal 33 UUD 1954 di atas, secara tegas menyatakan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia dan untuk dikelola serta dipergunakan demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, secara eksplisit juga ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa negara mengelola segenap sumber daya perikanan[73]secara bertanggung jawab, dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak pengelolaan tersebut mengandung makna mengatur, memanfaatkan, dan mengalihkan.

Berkaitan dengan hal di atas, maka negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

[72]Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps 33.
[73]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 49.

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa dengan semua isinya;

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air, dan ruang angkasa, dengan semua isinya;
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, dengan semua isinya; dan wewenang tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[74]

Kata pengelolaan di atas, juga mengandung unsur pembangunan. Pengelolaan sumber daya ikan memiliki makna upaya membangun, melakukan ke arah yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dapat terwujud. Pengelolaan juga mengandung unsur pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Pasal 33 UUD 1945,[75] merupakan landasan konstitusional sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan bagi kemakmuran bangsa dan negara.

Berkaitan dengan pentingnya penataan regulasi perikanan, menurut Anthony Scott, maksud, tujuan, dan manfaat pengaturan perikanan diantaranya:

a. Peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha, yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu bisa dimanfaatkan setiap orang, berarti *stock* (populasi) ikan telah menjadi milik umum.
b. Peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas atau kuantitas hasil tangkapan perorangan/nelayan setiap tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang melarang ikan pada musim tertentu atau *closed season* adalah mencegah persaingan antar nelayan menangkap ikan pada waktu tertentu. Apabila di langgar, mengakibatkan rusaknya populasi.

[74]*Ibid*.
[75]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia,"* (Jakarta: PSHK, 2019), hlm. 48.

c. Demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun ditempuh dengan pengaturan perikanan, antara lain, dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu.[76]

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Djoko Tribawono, terdapat empat hal penting yang menyangkut masalah perikanan harus diatur, yaitu:

a. Pemanfaatan sumber daya ikan yang terkendali;
b. Upaya menjamin kelangsungan usaha;
c. Menjaga kelestarian sumber daya ikan;
d. Konservasi sumber daya ikan adalah faktor kunci pelestarian yang terkait dengan kesinambungan usaha perikanan.[77]

Pentingnya pengaturan masalah perikanan terkait juga dengan upaya pencegahan praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing* atau yang dalam dunia internasional di kenal dengan istilah *IUU Fishing*). Selain kerugian finansial yang dialami Indonesia setiap tahunnya (1,4 miliar dollar AS), kerugian terbesar yang dialami oleh sumber daya perikanan itu sendiriterkait dengan kerusakan ekosistem laut (jika alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai peruntukkannya).[78]

Selanjutnya, di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perikanan diawali dengan peraturan sejak zaman penjajahan, kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan dilakukan perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dapat dikelompokkan dalam tiga kurun waktu, yaitu masa peraturan perikanan yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda/Ordonansi Belanda, peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, dan peraturan di era undang-undang perikanan nasional.[79]

---

[76]Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3.
[77]*Ibid*. hlm. 40.
[78]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 54.
[79]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 91.

B. Tinjauan Singkat Peraturan di Bidang Perikanan yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda/Ordonansi Belanda

Sejak zaman Hindia Belanda perikanan sudah mulai diatur dengan keluarnya beberapa ordonansi. Namun, peraturannya masih bersifat terpisah sehingga belum mencerminkan satu kesatuan yang utuh. Ordonansi Laut dan Perikanan dari zaman Belanda tersebut meliputi:

1. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang (*Algemeene Regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van nietmeer dan drie engelschezeemijlen van dakusten van Nederlandsch Indie, Staatblad* Tahun 1916, Nomor 57)

Ordonansi ini mengatur pengusahaan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang di perairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil.[80] Pasal 1 Ayat (3) ketentuan tersebut menjelaskan bahwa, jarak 3 mil laut Inggris dihitung dimulai dari garis air rendah Hindia Belanda, juga dari karang-karang, gosong-gosong yang kering atau yang pada waktu air rendah menjadi kering, di mana jarak garis air rendahnya tidak lebih dari 6 mil laut Inggris, dari garis air rendah pantai yang terdekat (ketentuan ini pada waktu itu ketentuan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia).[81]

Pada waktu itu kegiatan perikanan dalam batas 3 mil laut dari pantai pulau-pulau harus dengan izin dari pemerintah. Bila tidak ada izin maka terhadap mereka akan dikenakan sanksi. Kegiatan perikanan di luar batas 3 mil laut Inggris dari pantai pulau-pulau yang termasuk Hindia Belanda, adalah bebas sebab kegiatan itu telah berada di laut lepas. Jadi, sebelum Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, kegiatan perikanan di luar batas 3 mil tidak menimbulkan masalah.[82]

Pada kenyatannya, ordonansi ini juga masih tetap berlaku setelah munculnya Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, ketentuan ini masih tetap berlaku dan belum dinyatakan dicabut secara tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan ini ternyata masih menjadi pegangan sementara Pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk

---

[80] *Ibid*., hlm. 92.

[81] Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, (Jakarta: Ghalaia Indonesia, 1988), hlm. 35.

[82] *Ibid*., hlm. 36.

mengatur kegiatan perikanan, siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang.

2. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (*Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den vischstand*, *Staatblad* Tahun 1920 Nomor 396) atau secara singkat disebut *Visscherij Ordonantie* 1920

Ketentuan ini merupakan Keputusan Gubernur Hindia Belanda atas nama Ratu. Hakikat dari ketentuan ini, yaitu hendak melindungi keadaan ikan termasuk juga telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan. Hal yang menarik dalam ketentuan ini adalah sudah adanya pelarangan penangkapan ikan dengan bahan-bahan beracun, bius atau bahan peledak yang dilarang,[83] kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan.[84]

3. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai (*Algemene Regel voor de Visscherij binnen het Zeegebiet van Nederlandsch Indie, Staatblad* Tahun 1927, Nomor 144) atau disebut *Kustvisserij Ordonantio*

Ordonansi ini mengatur beberapa persyaratan dalam pengelolaan perikanan, yaitu:

a) Mengatur usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia.
b) Yang berhak melakukan usaha perikanan adalah WNI dengan menggunakan bendera air berbendera Indonesia.
c) Bagi yang bukan WNI harus dengan izin Menteri Pertanian.
d) Bagi WNI yang menggunakan tenaga asing harus dengan izin Menteri Pertanian.[85]

Hal yang menonjol dalam ketentuan ini adalah wilayah perairan dimaksud di atas, yaitu yang diatur dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO 1939, *Staatblad* Tahun 1939, Nomor 442), yang didalamnya terdapat kegiatan perikanan pantai.[86]

Ketentuan ini jelas sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa Deklarasi Djuanda dan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, walaupun masih ada beberapa ketentuan yang hakikatnya mempunyai kebaikan

[83]*Ibid*.
[84]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 92.
[85]*Ibid*.
[86]Likadja dan Bessie, *Hukum Laut,* hlm. 36.

karena menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seseorang atau Badan Hukum sebelum memulai usahanya. Ordonansi ini juga menentukan hak perikanan penduduk menurut adat dan kebiasaannya serta menentukan sanksi terhadap pelanggaran *Kustvisserij Ordonantio* ini.[87]

4. Ordonansi Perburuan Ikan Paus (*Algemene Regelen voor de Jacht op Walvisschen binnen den afstand van drie zeemujlen van dekusten van Nederlandsch Indie, Staatblad* Tahun 1927, Nomor 145)

Ordonansi ini mengatur perburuan dan perlindungan ikan paus (sebagai catatan bahwa semua jenis ikan paus dilindungi dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/Um/ 10/1980, kecuali usaha penangkapan paus oleh nelayan tradisional setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari).[88] Ketentuan ini masih menyebut 3 mil laut serta menentukan masalah perairan serta persyaratan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan ikan.[89]

5. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* TZMKO 1939, *Staatblad* Tahun 1939, Nomor 442)

Ketentuan terakhir mengenai perikanan adalah terdapat dalam TZMKO 1939. Ketentuan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Republik Indonesia. TZMKO, mengatur hal-hal terkait dengan:

1) Laut teritorial Indonesia adalah daerah laut yang membentang ke arah laut sampai sejauh 3 mil laut dari garis laut surut, pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Indonesia.
2) Menangkap ikan atau penangkapan ikan adalah mengerjakan pada umumnya suatu kegiatan yang langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mengumpulkan, mendapatkan, atau membunuh hasil-hasil laut.
3) Penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim boleh dilakukan oleh mereka yang termasuk bumiputera.

[87]*Ibid*., hlm. 37.
[88]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 92.
[89]Likadja dan Bessie, *Hukum Laut,* hlm. 37.

4) Kepada warga-warga negara Indonesia dapat diberikan izin untuk mengerjakan penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim jika tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan maritim.[90]

Ketentuan ordonansi ini, sangat merugikan Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan dengan karakteristik kepulauan karena di dalam wilayah Indonesia, terdapat kantong-kantong laut bebas akibat cara pengukuran lebar laut teritorial yang menyebabkan pulau-pulau mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri.[91] Sejak Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia maka hapuslah kriteria penentuan lebar laut teritorial yang bersumber dari TZMKO 1939. Tetapi, yang dihapuskan hanyalah Pasal 1 Ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 4 dari TZMKO, sedangkan pasal-pasal lainnya yang menyangkut perikanan masih tetap berlaku. Maka dengan sendirinya semua ketentuan tentang perikanan warisan kolonial termasuk beberapa ketentuan menyangkut perikanan yang terdapat dalam TZMKO masih tetap dipakai sebagai dasar hukum.[92]

C. Peraturan Perundang-Undangan Pasca Kemerdekaan

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan berupa Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan), Instruksi Menteri Pertanian, ataupun petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang bersifat pencegahan terhadap praktik-praktik ilegal dalam pengelolaan sumber daya ikan, diantaranya:

1. SK Mentan Nomor 327/Kpts/Um/7/1972 (Surat Keputusan ini menetapkan bahwa untuk menjaga kelestariannya maka duyung (dugong-dugong) dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi)

[90]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 93.

[91]Johanis Leatemia "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2 (April-Juni 2011), hlm. 278.

[92]Likadja dan Bessie, *Hukum Laut,* hlm. 44. Lihat juga dalam Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 93.

2. SK Mentan Nomor 214/Kpts/Um/V/1973 tentang Larangan Ekspor/ Perdangan Luar Negeri.
3. SK Mentan Nomor 01/Kpts/Um/1/1975 (Surat Keputusan ini berkaitan dengan peraturan tentang penutupan daerah/musim tertentu dan pengendalian kegiatan penangkapan).
4. SK Mentan Nomor 123/Kpts/Um/3/1975 (Surat Keputusan ini melarang semua kegiatan penangkapan kembung, layar, selar, lemuru, dan ikan-ikan pelagis sejenisnya dengan menggunakan *purse seine*, berukuran mata jaring kurang dari 2 inci pada bagian sayap dan kurang dari 1 inci pada bagian kantong).
5. SK Mentan Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan.
6. Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan *Trawl.*
7. SK Mentan Nomor IK-179/Kpts/Um/3/1982 tentang Larangan Pemasukkan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Wilayah Republik Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia (undang-undang ini diantaranya mengatur tentang ketentuan-ketentuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEEI).
9. SK Mentan Nomor IK-120/531/Kpts/7/1983 (Surat Keputusan ini mengatur tentang penambahan jenis hasil perikanan yang dilarang untuk dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di ZEE Indonesia (Peraturan ini berkaitan dengan perizinan-perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia).[93]

Peraturan-peraturan di atas, menunjukkan bahwa pada era ini telah ada upaya-upaya konkrit dari bangsa Indonesai dalam mengelola sumber daya alam khususnya di bidang perikanan.

[93]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 93-98.

D. Peraturan Di Era Undang-Undang Perikanan Nasional

Setelah adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada pasca kemerdekaan, di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut terkait beberapa peraturan pada era perundang-undangan nasional.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

a. Landasan Strategis dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Bangsa Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional setelah merdeka selama 40 tahun. Peraturan tersebut dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan 1985), yang mulai diberlakukan tanggal 19 Juni 1985, yaitu sejak saat undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299.[94]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini merupakan peraturan pertama berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, dimana pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya guna meningkatkan ketahanan nasional.[95]

Undang-undang ini dibentuk dengan beberapa landasan strategis sebagai pertimbangan yang pergunakan dalam merumuskan undang-undang tersebut. Pertimbangan-pertimbangan itu meliputi: pertimbangan politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya perikanan, pengendalian sumber daya ikan, pengawasan dan pengendalian, prasarana perikanan, dan penyesuaian dengan hukum laut

[94]Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

[95]Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), hlm. 71.

nasional dan internasional.[96] Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

(1) Pertimbangan dari Aspek Politik

Struktur peraturan perundang-undangan negara merupakan salah satu sarana menegakkan eksistensi negara sesuai tujuan yang ingin dicapai. Mencermati ordonansi perikanan zaman kolonial, ternyata hanya mengatur perizinan penangkapan ikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta adanya ancaman pidana. Kebijakan ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.[97]

Ordonansi perikanan ini sempit cakupannya sehingga tidak mungkin lagi dijadikan landasan untuk mengembangkan dan membangun perikanan secara terencana. Oleh karenanya, diperlukan suatu undang-undang sebagai wujud pernyataan kepada dunia luar mengenai sikap politik bangsa Indonesia yang secara konsisten menerima Konvensi Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.

(2) Pertimbangan dari Aspek Sosial Ekonomi

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan, sebagai salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional maka pengaturan perikanan harus memberikan landasan yang kuat untuk:

a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani ikan.
b. Mencukupi kebutuhan protein hewani ikan (khususnya ikan) dan sekaligus dapat memberikan motivasi dan semangat kepada nelayan dan petani ikan dalam meningkatkan produksinya.
c. Mendorong peningkatan ekspor nonmigas yang berasal dari perikanan ke mancanegara.
d. Memberikan kesempatan kerja lebih luas untuk menampung tenaga kerja produktif.[98]

[96]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 5.
[97]*Ibid.*
[98]*Ibid.*, hlm. 6

Uraian di atas, menunjukkan kompleksitasnya aspek ekonomi dan sosial di bidang perikanan yang menunjukkan bahwa, pada kenyataanya ordonansi-ordonansi perikanan Hindia Belanda dianggap tidak bisa lagi menjangkau sasaran/tujuan yang diharapkan. Hal ini tentunya memerlukan pembenahan dan pembaharuan terhadap peraturan perikanan sehingga dapat mengakomodir dan memecahkan berbagai macam persoalan sosial ekonomi khususnya di bidang perikanan.

(3) Pertimbangan dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Teknologi perikanan terus berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya ilmu dan teknologi (iptek). Di bidang penangkapan ikan misalnya, sudah dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya terkait dengan tingkat produksi yang tinggi, tetapi juga perlu langkah-langkah pengendalian dan pemanfatannya.[99] Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Hasjim Djalal, bahwa:

> Terdapat beberapa komponen dalam pengelolaan perikanan, diantaranya adalah dukungan teknologi atau peralatan serta pengetahuan dasar tentang perikanan dan pemasaran.[100]

Pengelolaan sebagaimana diuraikan di atas, tidak mungkin dilakukan berdasarkan ordonansi Belanda, sebab peraturan tersebut tidak memberi arah terhadap cara pengelolaan sumber daya ikan yang wajar.[101]

(4) Pertimbangan dari Aspek Pengawasan dan Pengendalian

Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan oleh tekanan pemanfaatan/penangkapan ikan berlebihan (*over fishing*), tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap sebagai hasil perkembangan teknologi yang pada dasarnya dilarang.

Berkaitan dengan upaya penanggulangannya, maka perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan *monitoring, controlling, dan surveilliance*. Dalam hal ini petugas diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan

---

[99]*Ibid.*

[100]Hasjim Djalal "*Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*", dalam Suseno and Esther Satyono, *Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*, (Jakarta: *Indonesian Fishery Society*, 2003), hlm. 1.

[101]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 5.

yang sebelumnya kurang mendapat perhatian sehingga tidak tercantum di dalam ordonansi perikanan.[102]

(5) Pertimbangan dari Aspek Penyesuaian dengan Hukum Laut Nasional dan Internasional

Perkembangan hukum laut nasional dan internasional sudah berkembang dengan pesatnya, seperti keluarnya Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan dicantumkannya rezim hukum negara kepulauan (*Archipelago Principle*), serta ZEE (ZEE Indonesia sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini tentunya menjadi landasan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk peraturan-peraturan baru khususnya di bidang perikanan dengan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di atas.

b. Dasar Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Berdasarkan keterangan pemerintah pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait Rancangan Undang-Undang Perikanan, dijelaskan bahwa dengan judul "Perikanan" setidaknya sudah menampung dua aspek pokok, yaitu:

(1) Aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas penguaasaan negara dan sumber daya ikan.
(2) Aspek pemanfaatan yang mencakup kegiatan "penangkapan ikan" dan "budi daya ikan" yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.[103]

Selanjutnya dalam konsiderans "Menimbang" terdapat tiga dasar pertimbangan dalam menyusun undang-undang ini, yaitu:

(1) Bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya

[102] *Ibid.*, hlm. 7.
[103] *Ibid.*, hlm. 8.

sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

(2) Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional;

(3) Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan keadaan, serta kebutuhan pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional pada khususnya sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk undang-undang.[104]

c. Berbagai Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini terdiri atas 11 bab dan 35 pasal dengan rincian sebagai berikut:

(1) Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (satu pasal).
(2) Bab II tentang Wilayah Perikanan, Pasal 2 (satu pasal).
(3) Bab III tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pasal 3-Pasal 8 (enam pasal).
(4) Bab IV tentang Pemanfaatan Sumber Daya Ikan, Pasal 9-Pasal 13 (lima pasal).
(5) Bab V tentang Pembinaan dan Pengembangan, Pasal 14-Pasal 20 (tujuh pasal).
(6) Bab VI tentang Penyerahan dan Tugas Pembantuan, Pasal 21-Pasal 22 (dua pasal).
(7) Bab VII tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pasal 23 (satu pasal).
(8) Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 24-Pasal 30 (tujuh pasal).
(9) Bab IX tentang Ketentuan-Ketentuan Lain, Pasal 31 (satu pasal).
(10) Bab X tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 32 (satu pasal).
(11) Bab XI tentang Ketentuan Penutup, Pasal 33-Pasal 35 (tiga pasal).[105]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah "semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam hal

[104]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985.
[105]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 8. Lihat juga dalam Yulistyo Mudho, *Modernisasi Armada Perikanan*, (s.1: Cakra Books, 2011), hlm. 58.

ini yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah" semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya."[106]

Selanjunya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia dalam undang-undang ini meliputi, sebagai berikut:

(1) Perairan Indonesia.
(2) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
(3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[107]

Berkaitan dengan uraian bab-bab di atas, terlihat bahwa undang-undang ini sudah menentukan tentang ketentuan pidana sejumlah tujuh pasal yaitu dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30. Mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga telah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang termasuk kejahatan terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Sedangkan yang termasuk pelanggaran terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27.[108]Adapun yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungan.
(3) Barangsiapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin.[109]

Sementara itu yang termasuk dalam klasifikasi pelanggaran adalah sebagai berikut:

(1) Barangsiapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tanpa izin.
(2) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4, yaitu tentang:
    (a) alat-alat penangkap ikan;
    (b) syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;

[106]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985, Ps. 1.
[107]*Ibid.* Ps. 2.
[108]*Ibid.,* Ps. 28.
[109]Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban,* hlm. 72.

(c) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
(d) jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
(e) daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
(f) pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungan;
(g) penebaran ikan jenis baru;
(h) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
(i) pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
(j) hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20, yaitu "Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukkan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia."[110]

Berdasarkan ketentuan di atas, juga terlihat bahwa dalam undang-undang ini sudah menentukan dua subjek tindak pidana yaitu orang dan badan hukum. Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan dalam hal penyidikan, ditentukan bahwa:

> "Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan."[111]

Ketentuan di atas, menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam hal penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia adalah TNI AL dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perikanan.

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini, maka segala peraturan zaman ordonansi Belanda, yaitu:

(1) *Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* Tahun 1916 Nomor 157);
(2) *Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand* (*Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 396);

---

[110] *Ibid*.
[111] Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 1985, Ps. 31.

(3) *Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 144);
(4) *Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 145);
(5) Ketentuan mengenai perikanan dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (*Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut; dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.[112]

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

a. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Setelah berlaku selama 19 tahun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433, yang mulai diberlakukan pada tanggal 6 Oktober 2004.[113]

Undang-undang ini juga dibentuk sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.[114]

Selain itu, undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan pada saat itu dan yang akan datang. Perubahan besar yang terjadi berkaitan dengan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern sehingga pengelolaan perikanan perlu

[112]*Ibid*., Ps. 33.
[113]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 7.
[114]*Ibid*., hlm. 8. Lihat juga dalam Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 171, yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga dibentuk sebagai wujud pengimplentasian dari Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, dan CCRF.

dilakukan secara berhati-hati berdasarkan asas kemanfaatan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian berkelanjutan.[115]

b. Dasar Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Penegakan Hukumnya

Sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

(1) Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, dan ini harus dimanfaatkan.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap berpegang pada asas kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
(3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi pengelolaan sumber daya ikan.[116]

c. Berbagai Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lebih lengkap dari undang-undang sebelumnya karena memiliki beberapa dasar pemikiran yang lebih baik, terutama dalam hal pencegahan praktik-praktik *IUU Fishing*, diantaranya yaitu:

(1) Upaya pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia yang mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang akan berdampak pada opini internasional bahwa seluruh produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi dan mementingkan aspek kelestarian.
(2) Adanya sistem penegakan hukum yang mapan. Artinya bahwa pelaksanaan pengawasan akan makin mempersulit para pelaku perikanan, tetapi akan semakin mendapatkan kemudahan dalam berusaha.[117]

Undang-undang ini terdiri atas 17 bab dan 111 Pasal , yang meliputi sebagai berikut:

(1) Bab I tentang Ketentuan Umum, terdiri dari tiga pasal.

[115]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 10.
[116]*Ibid*.
[117]*Ibid*., hlm. 11.

(2) Bab II tentang Ruang Lingkup, terdiri dari satu pasal.
(3) Bab III tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan, terdiri dari satu pasal.
(4) Bab IV tentang Pengelolaan Perikanan, terdiri dari 19 pasal.
(5) Bab V tentang Usaha Perikanan, terdiri dari 21 pasal.
(6) Bab VI tentang Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan, terdiri dari dua pasal.
(7) Bab VII tentang Pungutan Perikanan, terdiri dari empat pasal.
(8) Bab VIII tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan, terdiri dari lima pasal.
(9) Bab IX tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan, terdiri dari tiga pasal.
(10) Bab X tentang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidaya ikan Kecil, terdiri dari lima pasal.
(11) Bab XI tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan, terdiri dari satu pasal.
(12) Bab XII tentang Pengawas Perikanan, terdiri dari lima pasal.
(13) Bab XIII tentang Pengadilan Perikanan, terdiri dari satu pasal.
(14) Bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan terdiri dari 12 pasal.
(15) Bab XV tentang Ketentuan Pidana, terdiri dari 22 pasal.
(16) Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan, terdiri dari empat pasal.
(17) Bab XVII tentang Ketentuan Penutup, terdiri dari dua pasal.[118]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini, memberikan definisi yang lebih luas mengenai perikanan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu:

> Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.[119]

Adapun politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, didasarkan pada beberapa pertimbangan perkembangan perikanan masa sekarang dan yang akan datang, dengan merangkum hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
(2) Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
(3) Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;

[118]Mudho, *Modernisasi Armada*, hlm. 62.
[119]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, Ps. 1 Ayat (1).

(4) Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
(5) Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
(6) Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
(7) Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
(8) Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
(9) Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
(10) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
(11) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, ZEEI, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
(12) Pengawasan perikanan;
(13) Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;
(14) Pembentukan pengadilan perikanan;
(15) Pembentukan Dewan Pertimbangan Pembangunan Nasional.[120]

Selanjutnya terdapat pengaturan baru dalam ketentuan undang-undang ini terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, yaitu dengan dirumuskannya ketentuan mengenai Pengadilan Perikanan yang terdapat dalam Bab XIII. Dalam hal ini ditentukan bahwa:

(1) Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
(2) Pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum.
(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
(4) Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
(5) Pengadilan perikanan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
(6) Pembentukan pengadilan perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[121]

[120]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 11-12.
[121]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan 2004*, Ps. 71.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan maka pengadilan ini dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas satu orang hakim karier pengadilan negeri dan dua orang hakim *ad hoc* perikanan.[122]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan pengadilan perikanan diharapkan dapat memecahkan permasalahan hukum di bidang perikanan yang selama ini kerap terjadi, seperti lamanya penanganan atau putusan terhadap para pelanggar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum di bidang kelautan dan perikanan.[123] Hal ini disebabkan karena kelebihan sistem dari pengadilan perikanan ini adalah pendeknya proses peradilan dari penyidikan sampai putusan hakim, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Proses Perkara dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan[124]

Proses	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Penyidikan	60 hari	30 hari
Penuntutan	50 hari	20 hari
Pemeriksaan di PN	90 hari	30 hari
Banding	90 hari	30 hari
Kasasi	110 hari	30 hari
Total	**400 hari**	**140 hari**

Tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara KUHAP dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 dalam setiap tingkatan pada proses peradilan pidana. Terkait proses penyidikan waktunya menjadi 30 hari atau berkurang 50% dari KUHAP, proses penuntutan menjadi 20 hari atau berkurang 40% dari KUHAP, sedangkan proses pemeriksaan di pengadilan negeri dan proses banding menjadi 30 hari atau berkurang ±33% dari KUHAP, dan terakhir pada tingkat kasasi menjadi 30 hari atau berkurang ±27% dari KUHAP. Dengan pendeknya proses peradilan perikanan tersebut diharapkan

[122]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 13.
[123]Mudho, *Modernisasi Armada,* hlm. 65.
[124]*Ibid*., hlm. 66.

dapat menjamin adanya kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu, berkaitan dengan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (1) Sebelumnya kewenangan penyidikan ini hanya diberikan kepada PPNS Perikanan dan Perwira TNI AL.

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan pidana, telah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV, yaitu terdiri dari 22 pasal yang sebelumnya hanya tujuh pasal. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya rumusan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang/tindak pidana di bidang perikanan (proses kriminalisasi) dengan sanksi berupa pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia.

Perbedaan yang kontras antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu berkaitan dengan ketentuan denda. Denda dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mencapai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).[125]Adapun untuk pidana penjara ketentuan maksimalnya sama-sama 10 tahun.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini, memunculkan subjek hukum baru, yaitu subjek hukum korporasi. Definisi atau konsep korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[126] Konsep ini sama dengan konsep korporasi yang terdapat dalam semua

[125]*Ibid*.
[126]Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban,* hlm. 73.

undang-undang tentang tindak pidana khusus yang mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.[127]

Sebagaimana halnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini juga mengklasifikasikan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, yang mana dirumuskan secara kompleks dan bervariasi. Hal ini disebabkan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran telah banyak berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.[128]

Berkaitan dengan tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan diatur dalam ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 (terdiri dari delapan pasal). Sedangkan, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 (terdiri dari sembilan pasal).[129]

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
b. Ketentuan pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[130]

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

a. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Setelah kurun waktu selama lima tahun, setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberlakukan, negara kita mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan

[127]*Ibid.*
[128]*Ibid.*
[129]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan 2004*, Ps. 103.
[130]*Ibid.,* Ps. 110.

pemanfaatan potensi sumber daya ikan.[131] Dalam hal ini, UU Nomor 31 Tahun 2004 dianggap belum sepenuhnya mampu untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Berdasarkan hal itu, UU Nomor 31 Tahun 2004 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073 dan berlaku saat diundangkan.[132]

Di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait (*stakeholders*), antara lain gejala penangkapan ikan yang berlebih (*over fishing*), pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi negara serta mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan serta usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan sehingga penegakan hukum bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu untuk mengantisipasi dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik terkait aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan, antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan, sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

---

[131]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 7.
[132]*Ibid*.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

(1) Pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
(2) Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
(3) Perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

b. Dasar Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini, yaitu:

(1) Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
(2) Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
(3) Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
(4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

c. Berbagai Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sifatnya perubahan, jadi ada beberapa ketentuan pasal-pasal yang diubah, ditambah atau disisipkan, dan dihapus. Terdapat 46 butir perubahan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.[133] Dalam hal ini yang akan diuraikan terbatas pada ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

Upaya penegakan hukum di bidang perikanan terkait dengan pembentukkan pengadilan perikanan, dalam undang-undang ini menentukan bahwa, pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan terhadap Pasal 71 UU Nomor 45 Tahun 2009, yang menentukan:

(1) (Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
(3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[134]

Sementara itu, dengan bertambahnya perkara-perkara perikanan di wilayah perairan Indonesia maka dalam perkembangnya, telah dibentuk beberapa pengadilan perikanan di wilayah-wilayah tertentu. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menambahkan lima pengadilan perikanan, yaitu pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan kedua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon,

[133]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 16.
[134]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 71.

Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.[135]Untuk saat ini pengadilan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia berjumlah 10 pengadilan perikanan.

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan wibawa dalam proses penegakan hukumnya.[136] Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara.[137]Namun kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.[138]Tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Tindak pidana dalam UU Perikanan dibagi menjadi dua, yakni tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Selanjutnya tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100. Lebih lanjut akan diuraikan secara singkat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan

No	Pasal	Bentuk Perbuatan	Sanksi	
			Penjara	Denda (Rp)
1.	Pasal 84 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau	6 Tahun	1 milyar 200 juta

[135]Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia," *Jurnal Selat* 4 (Mei 2017), hlm. 251.

[136]Rovi Oktoza, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*," (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015), hlm. 216.

[137]Syaiful Bakhari, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 78.

[138]Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 101.

		cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)		
2.	Pasal 84 Ayat (2)	Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2)	10 tahun	1 milyar 200 juta
3.	Pasal 84 Ayat (3)	Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3)	10 tahun	2 milyar
4.	Pasal 84 Ayat (4)	Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4)	10 tahun	2 milyar
5.	Pasal 85	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap	5 tahun	2 milyar

		ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9		
6.	Pasal 86 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1)	10 tahun	2 milyar
7.	Pasal 86 Ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2)	6 tahun	1 milyar 500 juta
8.	Pasal 86 Ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3)	6 tahun	1 milyar 500 juta
9.	Pasal 86 Ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4)	6 tahun	1 milyar 500 juta
10.	Pasal 88	Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, megeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1)	6 tahun	1 milyar 500 juta
11.	Pasal 91	Setiap orang yang dengan sengaja	6 tahun	1 milyar

		menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1)		500 juta
12.	Pasal 92	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)	8 tahun	1 milyar 500 juta
13.	Pasal 93 Ayat (1)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)	6 tahun	2 milyar
14.	Pasal 93 Ayat (2)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)	6 tahun	2 milyar
15.	Pasal 93 Ayat (3)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)	6 tahun	2 milyar
16.	Pasal 93 Ayat (4)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)	6 tahun	20 milyar
17.	Pasal 94	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1)	5 tahun	1 milyar 500 juta
18.	Pasal 94A	Setiap orang yang memalsukan	7 tahun	3 milyar

		dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A		

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar dapat diindentifikasikan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;
2. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
4. Melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
5. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
7. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;

8. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
9. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
10. Memasukkan, megeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
11. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan;
12. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
13. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
14. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
15. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli;
16. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli;
17. Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
18. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Tabel 4. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Perikanan

No	Pasal	Bentuk Perbuatan	Sanksi

			Penjara	Denda (Rp)
1.	Pasal 87 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4)	2 tahun	1 milyar
2.	Pasal 87 Ayat (2)	Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4)	1 tahun	500 juta
3.	Pasal 89	Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3)	1 tahun	800 juta
4.	Pasal 90	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	1 tahun	800 juta
5.	Pasal 95	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1)	1 tahun	600 juta
6.	Pasal 96	Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1)	1 tahun	800 juta
7.	Pasal 97 Ayat (1)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di	-	500 juta

		dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1)		
8.	Pasal 97 Ayat (2)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2)	-	1 milyar
9.	Pasal 97 Ayat (3)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3)	-	500 juta
10.	Pasal 98	Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)	1 tahun	200 juta
11.	Pasal 99	Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1)	1 tahun	1 milyar
12.	Pasal 100	Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2)	-	250 juta

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar dapat diindentifikasikan sebagai berikut:

1. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
2. Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan:
3. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

4. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
5. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;
6. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia;
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
8. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya;
9. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
10. Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
11. Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan bahwa terdapat dua pasal yaitu Pasal 97 dan Pasal 100 yang tidak menentukan sanksi pidana penjara bagi para pelakunya. Tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut, berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan seluruhnya berupa pidana penjara bukan kurungan. Mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap cara merumuskan ketentuan-ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan ini yang akan mendapat perhatian lebih dari para legislator dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas terkait perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan, maka secara

keseluruhan terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melakukan tindak pidana, meliputi:

1. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi;
2. Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangakapan Ikan, dan Anak Buah Kapal;
3. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
4. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidaya Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan ikan.[139]

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan penyidikan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, kewenangan penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan Pasal 73 diberikan kepada tiga instansi, yaitu:

> (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
> (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
> (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
> (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
> (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.[140]

Ketentuan Pasal 73 Ayat (5) di atas, juga menentukan dibentuknya forum koordinasi antara instansi yang sebelumnya sudah ditentukan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, tetapi lebih dipertegas lagi, yaitu koordinasi dalam hal penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Adanya forum

[139]Lihat lebih lanjut dalam Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 38.

[140]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 73.

koordinasi ini diharapkan tidak adanya *over leping* atau tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan.[141]

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan pidana terdapat juga beberapa perubahan seperti dalam Pasal 85, Pasal 93, dan Pasal 98, sedangkan untuk penyisipan terdapat dalam pasal antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 94A, diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan empat pasal yaitu Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D. Dalam hal sanksi administrasi dalam undang-undang ini hanya terbatas pada dua pasal yaitu Pasal 35A Ayat (3) dan Pasal 41 Ayat (4).

Selain mengenai pengaturan penegakan hukum dan di atas, secara khusus undang-undang ini juga memberikan penegasan ketentuan tentang nelayan kecil sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 bahwa:

> Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).[142]

Selanjutnya, salah satu ketentuan terpenting dalam materi muatan undang-undang saat ini yaitu aspek kearifan lokal. Di bidang perikanan, kearifan lokal mempunyai peran penting dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Apalagi di era otonomi daerah, implementasi kearifan lokal berperan penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat setempat.[143]

Berkaitan dengan aspek kearifan lokal, undang-undang ini belum mengatur secara eksplisit terkait kearifan lokal yang terdapat di masyarakat.[144] Pengaturan ini hanya sebatas pada pertimbangan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan, sebagaimana ditentukan di bawah ini:

---

[141]Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 111.

[142]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 11.

[143]Bayu Vita Indah Yanti, "*Kearifan Lokal dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Kelautan dan Perikanan,*"Https://Www.Academia.Edu/20002558/Kearifan_Lokal__Dalam_Peraturan_PerundangUndangan__Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan, diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 22.29 WIB.

[144]*Ibid.*

> Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.[145]

Mengenai aspek kearifan lokal ini, sebenarnya sudah ada kepercayaan masyarakat dunia waktu itu terhadap efektivitas dan efisiensi peran kearifan lokal dalam menciptakan keserasian antara kegiatan pembangunan (ekonomi) dengan keberlangsungan lingkungan (ekologi), yang terakomodasi dalam Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) di Rio De Janeiro tahun 1992, yaitu dalam *Principle* 22, yang menyatakan:

> "*Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. State should recognize and duly support their identity, culture and interest and enable their effective participation in the achievment of sustainable development*."[146]

Berdasarkan hal di atas, setidaknya aspek kearifan lokal dapat direvitalisasi kembali dalam menata peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siswandi bahwa:

> Kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat asli (*indigenous people*) atau masyarakat adat, dianggap mampu menjembatani antara tuntutan pembangunan dengan tetap menciptakan kondisi lingkungan yang sehat.[147]

Selanjutnya, dengan melihat kompleksnya pengaturan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan penegakan hukum di bidang perikanan maka sebagai wujud implementasi dari ketentuan undang-undang di atas, segala bentuk peraturan pemerintah yang diamanatkan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang disahkan.[148]

Adapun berbagai bentuk peraturan di bawah undang-undang yang mengatur perikanan dan bersifat teknis sampai dengan saat ini (diantaranya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan praktik-praktik *illegal fishing*), yaitu:

---

[145]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2004, Ps. 6 Ayat (2).

[146]Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006), hlm. 16,

[147]*Ibid*., hlm. 15.

[148]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 18.

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Karantina Ikan.
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
(6) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
(7) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Ranai.
(8) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
(9) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
(10) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Serifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
(11) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
(12) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
(13) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
(14) Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
(15) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
(16) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
(17) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.

(18) Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[149]

E. Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Perikanan terkait dengan Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Berdasarkan dari beberapa kriteria arah penanggulangan *illegal fishing* yang terkandung dalam Undang-Undang Perikanan di atas, di bawah ini akan diuraikan beberapa undang-undang yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing)* di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

Sebagaimana yang dituangkan dalam konsiderans menimbang undang-undang ini, memuat tentang wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang berdaulat baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis.[150] Selain itu, adanya ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan umum dari undang-undang ini terkandung makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan dan segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau

[149]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 110.

[150]Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) Tahun 2016*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 10.58 WIB.

bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.[151]

Undang-undang ini menentukan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia adalah:

(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
(2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
(4) Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.[152]

Selanjutnya berkaitan dengan kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia, meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.[153]

Selain itu, lalu lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Di samping itu adalah penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, semakin mempertegas kedaulatan Negara Republik Indonesia di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, adanya kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh di semua wilayah perairan Indonesia mewajibkan negara Indonesia untuk menjaga perairannya dan melakukan penegakan hukum terhadap segala

[151]*Ibid.*
[152]Indonesia, *Undang-Undang Perairan Indonesia*, UU No. 6 Tahun 1996, LN No. 73 Tahun 1996, Ps 3.
[153]*Ibid*., Ps. 4.

bentuk-bentuk aktivitas yang dilarang dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya termasuk perikanan.

Uraian di atas, juga mempertegas bahwa politik hukum undang-undang ini mendukung arah penanggulangan *illegal fishing* yang tercantum dalam kriteria di atas karena sesungguhnya undang-undang ini, memberikan landasan bagi pelaksanaan penanggulangan *IUU Fishing*, khususnya mengenai batas-batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[154]

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-undang ini menentukan bahwa, "pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim."[155]

Selanjutnya, undang-undang ini diantaranya mengatur tentang keselamatan dan keamanan pelayaran yang diatur dalam Bab VIII, serta kelaiklautan kapal yang diatur dalam Bab IX. Keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.[156]

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.[157]

Adapun keselamatan kapal meliputi, keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.[158]

---

[154]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis,* hlm. 28.

[155]Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, Ps 1 butir 1.

[156]*Ibid*., butir 32.

[157]*Ibid.,* butir 33.

[158]*Ibid*., butir 34.

Selain mengatur beberapa ketentuan di atas, undang-undang ini juga secara tegas dan jelas membentuk institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang diatur dalam Bab XVII. Institusi ini dikenal dengan nama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dalam undang-undang ini, diharapkan penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan antara Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perikanan, terutama tentang keselamatan dan keamanan beroperasinya kapal-kapal perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia yang meliputi laut 12 mil (laut teritorial) beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya yang tentunya tidak luput dari perhatian institusi ini (KPLP). Di mana dalam melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan di laut atau kegiatan di bidang perikanan lainnya, kapal-kapal perikanan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan di laut.

Hal terpenting juga dalam keterkaitan kedua undang-undang di atas, yaitu mengenai ketentuan status hukum kapal dalam hal ini kapal perikanan. Untuk mendapat status hukum kapal, kapal-kapal perikanan harus melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan penetapan kebangsaan kapal.[159]

Proses pengukuran kapal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara ukuran kapal yang sebenarnya dengan yang tertera di lambung kapal (kapal tidak sesuai fisik kapal). Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban proses perizinan kapal yang dimulai dari hulunya maka diadakan verifikasi atau pengukuran ulang kembali terhadap kapal-kapal perikanan, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor:

[159]*Ibid*., Ps 154.

UM.003/47/16/ DJPL.15 tanggal 10 Juli 2015 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan.

Proses pengukuran ulang kapal inilah merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) karena terkait dengan adanya isu-isu *mark down* terhadap ukuran-ukuran kapal perikanan yang selama ini terjadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha perikanan untuk memudahkan dalam proses perizinan usaha perikanan serta menghindari pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang semestinya.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 1 di atas maka Undang-Undang Pelayaran ikut mendukung politik hukum upaya penanggulangan *illegal fishing* karena sejalan dengan kriteria politik hukum penanggulangan *illegal fishing* yang ada dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.[160] Dalam ketentuan ini dapat dimaknai juga bahwa lingkungan maritim harus dijaga keamanan dan kelestariannya dari segala bentuk praktik-praktik ilegal salah satunya *illegal fishing*.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940)

Undang-Undang ini menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memfokuskan pada perlindungan, konservasi, rehabilitasi, penggunaan, dan pengayaan sumber daya wilayah pesisir serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya dan pengayaan kontribusi wilayah pesisir terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi.[161]

Selanjutnya, ruang lingkup undang-undang ini mencakup wilayah pesisir yang didefinisikan sebagai ruang lautan yang masih dipengaruhi aktivitas di darat; wilayah terestrial yang masih dipengaruhi oleh laut; dan pulau-pulau kecil beserta

[160]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 31.
[161]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 22.

perairan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan dan memiliki potensi yang cukup besar berdasarkan sumber daya, lingkungan, dan masyarakatnya.[162]

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak secara khusus mengatur tentang perikanan, tetapi tetap mendukung terhadap perlindungan ekosistem laut, termasuk habitat sumber daya ikan.[163]

Secara terpisah, undang-undang ini mewajibkan pemerintah provinsi untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya rencana zonasi. Dalam hal ini, rencana zonasi membagi wilayah pesisir menjadi kawasan pemanfaatan umum yang salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspek kearifan lokal, undang-undang ini, sudah menyerap kearifan lokal dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya definisi terhadap masyarakat hukum adat yaitu:

> Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara kesatuan republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[164]

Undang-undang ini memaknai kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.[165] Terkait dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.[166]

---

[162]*Ibid.* Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 1 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, Ps 1 butir 2.

[163]*Ibid.*

[164]Indah Yanti, "*Kearifan Lokal,* hlm. 4. Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 1 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, Ps 1 butir 33.

[165]*Ibid*., Ps. 1 butir 36.

[166]*Ibid*., Ps. 21 Ayat (1).

Tetapi dalam hal ini pemanfaatannya tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[167]

Keterkaitan antara Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Undang-Undang Perikanan bahwa dalam hal melakukan kegiatan di bidang perikanan termasuk kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan juga dilakukan di wilayah pesisir. Karena dalam implementasinya, undang-undang ini menyatakan wilayah pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial ke arah laut lepas.[168]

Berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilarang dan sering dijumpai di wilayah pesisir ini salah satunya, yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, baik penangkapan ikan dengan menggunakan bom, ataupun menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan lainnya serta pelanggaran terhadap kelengkapan dokumen.[169]Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Luomba, bahwa:

> *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing is not only an issue on the high seas but is also a matter of great concern to inshore and coastal areas, where small-scale fisheries operate. Given the importance of the fisheries sector to nutrition, food security, livelihoods, and poverty alleviation especially in developing countries, it is imperative that IUU fishing is addressed as it could lead to resource degradation and fisheries unsustainability*."[170]

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal di atas harus dilakukan oleh semua instansi terkait karena kegiatan-kegiatan tersebut akan berdampak negatif pada kelestarian wilayah pesisir.

Hal di atas sejalan dengan yang dituangkan dalam konsiderans menimbang undang-undang ini, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.[171]

---

[167]*Ibid*., Ps. 21 Ayat (2).

[168]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 22.

[169]Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung.

[170]Joseph Luomba. *et. al.* "A Bottom-Up Understanding of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Lake Victoria," *Sustainability* 8 (2016). hlm. 2.

[171]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 31.

Dinyatakan juga bahwa wilayah ini memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagai penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perlu dikelola secara baik. Dampak aktivitas manusia harus dapat dikendalikan agar wilayah pesisir dapat dipertahankan untuk konservasi.[172]

Selanjutnya, ditegaskan pula dalam penjelasan umum undang-undang ini bahwa perlu ada dorongan kepada masyarakat untuk mengelola wilayah pesisir dengan baik, yaitu dengan memberikan insentif bagi yang melakukan dan memberi sanksi bagi yang merusak.[173]

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat politik hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan dalam Penjelasan Umum bahwa Negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.[174]

Berdasarkan uraian di atas, maka undang-undang ini juga mendukung politik hukum terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing*, yang tertuang dalam tiga kriteria arah politik hukum *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

a. Pembangunan pengelolaan perikanan (dalam hal ini sumber daya perairan di wilayah pesisir) secara terkendali dan berkelanjutan;
b. Mengoptimalkan penegakan hukum;
c. Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir).[175]

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.[176] Undang-Undang ini sudah beberapa kali

[172]*Ibid*., hlm. 26.
[173]*Ibid.*
[174]*Ibid.*
[175]*Ibid*., hlm. 27.

mengalami perubahan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20018. Dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan terkait dengan beberapa hal-hal tertentu dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya undang-undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada waktu itu, menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik.[177] Dengan adanya pergeseran tersebut, diharapkan kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.[178]

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan faktor pendorong pemberdayaan masyarakat serta bertumbuh kembangnya prakarsa serta kreativitas masyarakat sehingga akan meningkatkan peran serta aktif dalam berbangsa dan bernegara.[179]Undang-undang ini juga menempatkan kewenangan otonomi secara utuh di tingkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.[180]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang lebih desentralistis.[181] Dalam hal ini kabupaten/kota berperan penting dalam pengelolaan laut, baik dalam perencanaan pesisir (strategi,

---

[176]Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 65.

[177]*Ibid*., hlm. 66. Lihat juga dalam Arif Satria, "*Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah*, http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/ index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/,diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

[178]*Ibid*., hlm. 65.

[179]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 302.

[180]*Ibid.*

[181]Arif Satria, "*Kelautan Setelah Ada UU,* http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/ index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

zonasi, pengelolaan), konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pengelolaan perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyuluhan perikanan, maupun pengawasan.

Peran di atas diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut.[182] Dengan demikian, akan memudahkan daerah kabupaten/kota dalam hal membuat kebijakan pengelolaan terhadap sumber daya perikanan di laut karena lebih mengetahui situasi, kondisi, serta tingkat sosial budaya masyarakat.[183]

Selanjutnya, dalam perkembangannya terdapat perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kewenangan dan hak pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sepertiga atau 4 mil laut tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, membatalkan kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya alam dalam batas 4 mil laut. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 27, yaitu:

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
(2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
    b. pengaturan administratif;
    c. pengaturan tata ruang;
    d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
    e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.

[182]Kusumastanto, *Ocean Policy,* hlm. 66.
[183]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 328.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.[184]

Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) di atas, terkait dengan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, tentunya akan berimplikasi terhadap kewenangan dan pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah ini, berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi struktur kelembagaan, personil daerah, pelayanan publik, keuangan daerah, serta bimbingan dan pengawasan.[185]

Meluasnya peran provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yaitu terwujudnya pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan secara terpadu. Adapun kekurangannya akan berdampak pada semakin tidak pedulinya pemerintah kabupaten/kota atas wilayah lautnya. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang saat ini membaik bisa menjadi buruk apabila tidak diperhatikan oleh provinsi.[186]

Hal-hal di atas, tentunya jangan dijadikan sebagai hambatan dalam pengelolaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan. Koordinasi yang baik serta rasa tanggung jawab bersama tetap harus ditingkatkan dengan cara memandang laut adalah milik bersama (*common property*),[187] yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi pelaksanaan pembagunan daerah.

Selanjutnya, di sisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum tidak mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, termasuk di bidang perikanan. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan

[184]Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, Ps 27.

[185]Yelli Meivi, "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan," *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8 (Agustus 2016), hlm. 72 dan 74.

[186]Satria, "*Kelautan Setelah Ada UU,* http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

[187]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 330.

yang berhubungan dengan perikanan dan kewenangan yurisdiksi dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas.[188]

Di sisi lain, undang-undang ini juga belum banyak menyerap aspek kearifan lokal dalam muatan materinya. Namun, ada dua pasal dalam batang tubuhnya yang dapat dimaknai terhadap penyerapan aspek kearifan lokal. Ketentuan pertama dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 43 berkaitan dengan pengertian desa, yaitu:

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[189]

Pasal di atas, seyogianya juga sudah mencerminkan penyerapan aspek kearifan lokal dalam urusan pemerintahan. Di mana wilayah desa berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan berdasarkan pada hak-hak tradisional yang melekat pada wilayah tersebut. Hal ini sudah mencerminkan adanya peran penting dari aspek kearifan lokal yang dapat dimaknai dengan adanya peran masyarakat desa untuk membangun wilayahnya.

Ketentuan kedua terlihat dalam Pasal 29 Ayat (5), berkenaan dengan kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dalam hal ini, daerah provinsi yang berciri kepulauan dapat menyusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini, yaitu:

> Strategi percepatan pembangunan di daerah meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan.[190]

---

[188]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 23.

[189]Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* 2014, Ps 1 butir 43. Lihat juga dalam Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 55.

[190]*Ibid*., Pasal 29 Ayat (5).

Pasal ini juga telah menyerap aspek kearifan lokal yang dinyatakan dalam strategi percepatan pembangunan daerah meliputi prioritas terhadap pembangunan sosial budaya dan hukum adat terkait pengelolaan di laut. Berdasarkan uraian tersebut maka peran penting dari aspek kearifan lokal yang ada pada setiap desa/wilayah menjadi faktor penting dalam pembangunan di wilayahnya, termasuk juga dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Selanjutnya, berkaitan dengan politik hukum dari undang-undang ini yang terkait dengan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan dapat dilihat dalam batang tubuh. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 27 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Sementara itu, dalam penjelasan umum juga dikemukakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing*, walaupun undang-undang ini tidak mengatur secara khusus bidang perikanan, tetapi setidaknya beberapa ketentuan di atas sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

a. Pengelolaan sumber daya laut dilakukan berdasarkan keadilan;
b. Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;
c. Mengutamakan perluasan kesempatan kerja;
d. Mencegah timbulnya kerugian bagi negara;
e. Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan) nasional;
f. Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang dalam undang-undang ini bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, dengan sumber daya alam yang berada di laut Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek baik aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.[191] Berdasarkan hal itu, dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.[192]

Politik hukum dari undang-undang ini dapat dilihat dalam batang tubuh dan penjelasan umum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17, bahwa politik hukum pemanfaatan sumber daya kelautan bidang perikanan, yaitu dalam rangka memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan, menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dan melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.[193]

Selanjutnya, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang Kelautan disusun untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.[194]

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Kelautan memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing* karena sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing,* yaitu:

a. Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya.

[191]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 28.
[192]*Ibid*.
[193]*Ibid*., hlm. 28.
[194]*Ibid*., hlm 29.

b. Mengutamakan perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan.
c. Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
d. Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan) nasional.
b. Mengoptimalkan penegakan hukum di laut; dan
c. Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.[195]

Selain hal-hal di atas, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan terobosan penting dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Bakamla memiliki fungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.[196]

Bakamla juga mempunyai fungsi untuk menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait lainnya, di mana masing-masing kementerian dan lembaga memiliki undang-undang sendiri dalam hal penegakan hukum.[197] Disinilah perlu dibangun semangat dan persepsi yang sama dari para instansi terkait guna menjaga keamanan dan pengoptimalan penegakan hukum di laut secara terpadu.

Sebagai perwujudan suatu negara kepulauan yang bercirikan nusantara dan maritim, undang-undang ini sudah menyerap aspek-aspek kearifan lokal yang terlihat dalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang meliputi:

a. Pasal 3 huruf a dan huruf e yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan kelautan memiliki tujuan antara lain untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim, dan memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat."
b. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa, "pembangunan kelautan salah satunya dilaksanakan dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan budaya bahari."
c. Pasal 22 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa, "salah satu tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil."

---

[195] *Ibid.*
[196] Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 140.
[197] *Ibid*., hlm. 142.

d. Pasal 36 menyatakan bahwa, "kebijakan budaya bahari merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia," dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (3) menyatakan, "bahwa kebijakan budaya bahari dilakukan melalui 3 tahapan, yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah."
e. Pasal 42 huruf a menyatakan bahwa, "salah satu tujuan pengelolaan ruang laut adalah melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal."
f. Pasal 70 ayat (4) menyatakan bahwa, "peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan, atau berpartisipasi dalam perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi."[198]

Berkaitan dengan ketentuan aspek kearifan lokal dalam beberapa pasal di atas maka Undang-Undang Kelautan ini dapat dijadikan pedoman dalam proses kebijakan perumusan aspek-aspek kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan lainnya khususnya revisi terhadap Undang-Undang Perikanan. Mengingat Undang-Undang Kelautan adalah payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan kelautan secara komprehensif dan terpadu demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan berlaku secara efektif sejak tanggal 14 April 2016. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta untuk memperbesar kontribusi mereka terhadap target sektoral.[199]

[198]Indah Yanti, "*Kearifan Lokal.* Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang* Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN No. 294 Tahun 2014, Ps 3 huruf a dan huruf f, Ps. 13 Ayat (2), Ps. 22 Ayat (2) huruf d, Ps. 36 dan Ps. 36 Ayat (3), Ps. 42 huruf a, dan Ps. 70 Ayat (4).
[199]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 24.

Hal di atas, diwujudkan dalam bentuk investasi infrastruktur pendukung, kepastian usaha,[200] kapasitas untuk mengelola sumber daya dan usaha perikanan, serta akses ke (antara lain) bantuan finansial, asuransi, dan hukum. Berkaitan dengan kepastian usaha, undang-undang ini menegaskan lagi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberi nelayan kecil ruang dan akses dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).[201]

Undang-Undang ini membagi nelayan dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan."[202]
2) Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).[203]
3) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.[204]
4) Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.[205]
5) Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.[206]

Sementara itu, dalam hal definisi nelayan kecil dalam undang-undang ini, berbeda dengan definisi nelayan kecil yang ada dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mendefinisikan nelayan kecil adalah orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gross ton.

Selanjutnya, politik hukum dari undang-undang ini dapat dilihat dalam batang tubuh dan penjelasan umum. Sebagaimana yang ditentukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam bertujuan untuk:

---

[200] *Ibid.*
[201] *Ibid.*
[202] Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam*, UU No. 7 Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016, Ps 1 butir 3.
[203] *Ibid.*, Ps 1 butir 4.
[204] *Ibid.*, Ps 1 butir 5.
[205] *Ibid.*, Ps 1 butir 6.
[206] *Ibid.*, Ps 1 butir 7.

a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.[207]

Sementara itu, dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa, salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan pergaraman.

Sejalan dengan itu maka salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, sebagaimana yang tertunag dalam penjelasan undang-undang tersebut, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Selama ini nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing* karena sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing* yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

a. Pengelolaan sumber daya laut dilakukan berdasarkan keadilan;
b. Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;
c. Mengutamakan perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan;

[207] *Ibid*., Ps 3.

d. Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

b. Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Selanjutnya, berkaitan dengan penyerapan aspek kearifan lokal, undang-undang ini sudah menuangkan peran penting aspek kearifan lokal dalam hal pengelolaan usaha perikanan. Hal ini terlihat dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam didasarkan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas kearifan lokal.[208]

Asas kearifan lokal dimaknai bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Sebagai wujud dari kearifan lokal tersebut, dituangkan dalam bentuk suatu kelembagaan. Dalam hal ini kelembagaan dimaknai sebagai lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan, pembudi daya ikan, atau petambak garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas dapat berbentuk:

a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
b. kelompok nelayan;
c. kelompok usaha bersama;
d. kelompok pembudi daya ikan; .
e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman;
g. kelompok usaha garam rakyat.[209]

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal memaknai kearifan lokal tersebut, seyogyanya tidak hanya melihat pada kegunaan suatu lembaga/lembaga adat semata, tetapi lebih memandangnya sebagai sebuah kearifan yang sarat makna bagi kehidupan semua orang.[210]

[208] *Ibid*., Ps. 2 butir j.
[209] Ibid., Ps. 55 Ayat (1).
[210] M. Adli Abdullah, *et. al., Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laôt dan Hukum Adat Laôt di Aceh* (Jakarta: Kehati, 2006), hlm. 3.

Bab IV Pengaturan Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perikanan Tangkap

A. Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap

Sebagaimana diketahui bahwa, nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Adapun maksud dari kata orang-orang di sini adalah perorangan atau perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah sekelompok orang dan/atau aset yang diorganisasikan baik dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Hal di atas, sejalan dengan yang didefinisikan dalam Undang-Undang Perikanan bahwa definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[211]Dalam hal ini Undang-Undang Perikanan menggunakan istilah korporasi dalam ketentuannya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap perusahaan wajib untuk melakukan pendaftaran untuk menjalankan usahanya. Adapun tujuan dilakukannya pendaftaran perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data,

[211]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 14 dan angka 15.

serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.[212]

Selanjutnya, setelah perusahaan terdaftar dalam daftar perusahaan, maka tahap berikutnya dibutuhkan izin usaha perusahaan (IUP) agar sebuah perusahaan dapat menjalankan usahanya. Izin usaha yang dimaksud, jenisnya tergantung pada bidang usaha yang ditekuni.[213] Dalam uraian ini jenis usaha yang dilakukan adalah jenis usaha di bidang perikanan. Terkait hal tersebut maka izin usaha yang dibutuhkan adalah izin usaha perikanan berupa surat yang disebut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), ini merupakan modal awal untuk menjalankan usaha di bidang perikanan yang dalam implementasinya dilengkapi dengan perizinan di bidang perikanan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut terkait beberapa perizinan yang wajib dimiliki oleh orang atau perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang perikanan khususnya terkait bidang/usaha perikanan tangkap,[214] yang meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Bukti Pencatatan Kapal (BPK) bagi Nelayan Kecil, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.[215] Sebagaimana ditentukan bahwa:

> Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.[216]

---

[212]Indonesia, *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, Ps. 2.

[213]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 34.

[214]Lihat lebih lanjut dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 1 angka 2.

[215]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 16.

[216]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, 2004, Ps. 26 Ayat (1).

Kewajiban memiliki SIUP pada dasarnya diberlakukan untuk semua perusahaan perikanan, namun terdapat pengecualian terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Sebagaimana ditentukan bahwa, "kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil."[217]

Berkaitan dengan usaha perikanan tangkap di WPPRI, setiap orang wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap yang meliputi:

a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI.
c. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.[218]

Selanjutnya, berkaitan dengan permohonan SIUP di daerah, prosedurnya diajukan kepada Menteri yang dalam hal ini melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.[219]

Direktur Jenderal, berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.[220] Selanjutnya, Gubernur berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.[221] Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[222]

Penerbitan SIUP oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.[223] SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.[224]

SIUP diproses setelah perusahaan perikanan yang mempunyai kegiatan usaha perikanan (penangkapan, budi daya, pengolahan) mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan yaitu, surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasfoto dan analisis usaha.[225]

---

[217]*Ibid.*, Ps. 26 Ayat (2).
[218] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nor
[219]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (1).
[220]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (2) butir a.
[221]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (3).
[222]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir a.
[223]*Ibid.*, Ps. 14 Ayat (5).
[224]*Ibid*., Ps. 13 Ayat (1).
[225]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 35. Selanjutnya, lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

SIUP pada dasarnya digunakan untuk kepentingan usaha di bidang perikanan. Izin tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya lingkungannya.[226]

2. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) bagi Nelayan Kecil

Di bidang perikanan terdapat ada dua kategori untuk mendefinisikan jenis perikanan yaitu, nelayan kecil dan nelayan biasa. Beberapa undang-undang, peraturan, dan pemberitahuan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah telah memberikan definisi untuk nelayan kecil.[227]

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendefinisikan bahwa:

> Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).[228]

Selanjutnya, definisi berbeda ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang mendefinisikan bahwa:

> Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).[229]

Adanya definisi yang saling bertentangan ini, maka prinsip *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang baru menggantikan yang lama), maka berlaku

---

Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 16 Ayat (1).

[226]*Ibid.*

[227]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 88.

[228]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 11.

[229]Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam* 2016, Ps 1 angka 4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk definisi nelayan kecil, yaitu dengan kapal hingga 10 GT. Undang-undang ini hanya membebaskan kapal tersebut dari biaya pungutan. Namun tidak membebaskan mereka dari persyaratan untuk memiliki izin penangkapan ikan atau izin operasional seperti pas kecil (*small sea pass*).[230]

Berdasarkan uraian di atas, maka nelayan kecil dikecualikan terhadap persyaratan perizinan (SIUP) dalam melakukan usaha perikanan dan pembebasan dari biaya pungutan. Selanjutnya, selain dikecualikan atas kewajiban SIUP, nelayan kecil juga dikecualikan atas kewajiban memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).[231]

Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak tercatat sama sekali. Nelayan kecil diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas kapalnya. Sebagaimana ditentukan bahwa:

> Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.[232]

Kewajiban atas perizinan tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal (BPK).[233]Terkait dengan kewenangan penerbitan BPK tersebut, dalam hal ini, bupati/walikota berwenang menerbitkan bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[234]

Selanjutnya, penerbitan bukti pencatatan kapal tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas. Penerbitan bukti pencatatan kapal ini tidak dipungut biaya. Bukti pencatatan kapal ini berlaku selama 1 (satu) tahun.[235]

3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

---

[230] *Ibid.*

[231]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nor

[232]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2004, Ps. 61 Ayat (5).

[233]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 12 Ayat (2).

[234]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir b.

[235]*Ibid*., Ps. 13 Ayat (2).

Setelah perusahaan mempunyai SIUP sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk dapat melakukan penangkapan ikan diperlukan surat izin penangkapan ikan (SIPI).[236] Sebagaimana ditentukan bahwa:

> Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.[237]

Selanjutnya ditentukan juga bahwa:

> Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.[238]

Selanjutnya, perusahaan yang memiliki SIPI sudah dapat dipastikan juga memiliki SIUP, karena pembuatan SIPI berdasarkan atas adanya SIUP. Dalam hal ini, bagi seorang pengusaha perikanan tidak akan ada artinya apabila hanya memiliki SIUP tetapi tidak memiliki SIPI (termasuk SIKPI), karena tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha perikanan secara nyata di lapangan.[239]

Diaturnya SIPI bertujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib dan teratur dalam menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikan Indonesia.[240]Sementara itu, kewajiban kepemilikan dan/atau membawa SIPI asli dikecualikan terhadap nelayan kecil.[241]

Seperti halnya dengan SIUP, kewenangan penerbitan SIPI oleh Direktur Jenderal[242] adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.[243] Selanjutnya, kewenangan gubernur untuk menerbitkan SIPI bagi kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh)

---

[236]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 35.
[237]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 17.
[238]*Ibid*., Ps. 27 ayat (1).
[239]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 36.
[240]*Ibid.*
[241]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 27 angka (5).
[242]Lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 19 Ayat (1).
[243]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (2) butir a.

GT.[244]Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[245]

Selanjutnya, penerbitan SIPI oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.[246] SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun.[247]

4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Bagi pengusaha atau perusahaan perikanan, tampaknya belum lengkap apabila sudah memiliki SIUP dan SIPI, tetapi belum dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).[248]

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.[249] Sebagaimana yang ditentukan bahwa:

> Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.[250]

Selanjutnya ditentukan juga bahwa:

> Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.[251]

Sementara itu, pengusaha yang hanya memiliki dua surat izin (SIUP dan SIPI), hanya dapat mengoperasikan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, dan karena tidak memiliki SIKPI. Konsekuensinya kapal tersebut tidak dapat mengangkut hasil tangkapannya di wilayah pengelolaan perikanan, sehingga akan berdampak pada hasil tangkapannya.[252]

---

[244]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (3).
[245]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir a.
[246]*Ibid.*, Ps. 14 Ayat (5).
[247]*Ibid*., Ps. 13 Ayat (2).
[248]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 40.
[249]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka (18).
[250]*Ibid.*, Ps. 28 Ayat (1).
[251]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Non
[252]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 40.

Berdasarkan hal tersebut, maka status dari SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP, seperti halnya SIPI.[253]

Seperti halnya dengan SIUP dan SIPI, kewenangan penerbitan SIKPI oleh Direktur Jenderal[254] adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.[255] Selanjutnya, kewenangan gubernur untuk menerbitkan SIKPI bagi kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.[256]Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[257]

Selanjutnya, penerbitan SIKPI oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.[258] Sama halnya dengan SIPI, masa berlaku SIKPI selama 1 (satu) tahun.[259]

5. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.[260]

Selanjutnya kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.[261] Sedangkan kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.[262]

---

[253]*Ibid.*

[254]Lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 24 Ayat (1).

[255]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (2) butir a.

[256]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (3).

[257]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir a.

[258]*Ibid.*, Ps. 14 Ayat (5).

[259]*Ibid*., Ps. 13 Ayat (2).

[260]Indonesia, Undang-Undang Perikanan 2009, Ps. 1 angka (9).

[261]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nom

[262]*Ibid.*, Ps. 1 angka 14.

Berkaitan dengan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[263]

Sebagaimana halnya dengan SIUP, SIPI, dan SIKPI, maka terhadap kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dalam hal ditentukan bahwa:

1. Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Direktur Jenderal[264] dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
2. Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada gubernur dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
3. Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada bupati/walikota dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[265]

Ketentuan mengenai kewenangan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebagaimana di atas, telah diubah dan dipertegas kembali dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tertuang dalam lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan.

Lampiran tersebut menentukan bahwa kewenangan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, telah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi.[266]Jadi, kabupaten/kota saat ini sudah tidak lagi mempunyai kewenangan terkait penerbitan perizinan tersebut.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap penerbitan perizinan lainnya untuk usaha perikanan tangkap seperti SIUP, SIPI, SIKPI dan pendaftaran kapal perikanan yang berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Hal di atas, merupakan implikasi dari adanya ketentuan mengenai kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling

[263]*Ibid.*, Ps. 31 Ayat (3).
[264]*Ibid*., Ps. 32 Ayat (1).
[265]*Ibid.*, Ps. 30 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).
[266]Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* 2014, lampiran.

jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.[267]

Uraian di atas, telah diuraikan sebelumnya yaitu pada sub bab d tentang undang-undang lain di bidang kelautan dan perikanan yang terkait dengan implementasi undang-undang perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing)* di Indonesia, butir d.

Selanjutnya ketentuan lain terkait pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, yaitu:

> Persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari lelang akibat melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).[268]

6. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT)

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menetukan bahwa:

> Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan tentang sistem pemantauan kapal perikanan.[269]

Ketentuan di atas, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Sistem pemantauan kapal perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.[270]

Sistem pengawasan kapal perikanan ini, menggunakan alat yang berupa transmiter. Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal

---

[267]*Ibid*., Ps 27 Ayat (3).

[268]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 33.

[269]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 7 Ayat (2) huruf. e.

[270]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* No

Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.[271]

Adapun bukti bahwa transmiter SPKP sudah terpasang dan telah aktif pada kapal perikanan yaitu dengan diterbitkannya surat keterangan aktivasi transmiter, yang selanjutnya disingkat SKAT.[272]

SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.[273]

Selanjutnya, berkaitan dengan pemasangan transmiter SPKP, diwajibkan terhadap setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI dan di laut lepas.[274] Kewajiban ini dilaksanakan sebelum kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.[275]

Sehubungan dengan kapal perikanan yang berukuran >30 GT saja yang wajib memasang transmiter SPKP, maka kewenangan penerbitannya ada pada pemerintah pusat dalam hal ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur.[276]

Masa berlaku SKAT paling lama 1 (satu) tahun.[277] Masa berlaku tersebut disesuaikan dengan *airtime fee*[278] SPKP yang telah dibayarkan.[279]

Sebagaimana diketahui bahwa, sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) atau dikenal dengan istilah *vessel monitoring system* (VMS), merupakan suatu perangkat teknologi canggih untuk mengawasi pergerakan dan aktifitas kapal perikanan yang berbasis satelit.[280]

Implementasi VMS merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional dalam

---

[271]*Ibid*., Ps. 1 angka 3.
[272]*Ibid*., Ps. 15 Ayat (2). Selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa, SKAT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2
[273]*Ibid*., Ps. 1 angka 7.
[274]*Ibid*., Ps. 12 Ayat (1)
[275]*Ibid*., Ayat (2).
[276]*Ibid*., Ps. 16 Ayat (1).
[277]*Ibid*., Ps. 16 Ayat (2).
[278]*Ibid*., Ps. 1 angka 6.
[279]*Ibid*., Ps. 16 Ayat (3).
[280]*Vessel Monitoring System Perkuat Pengawasan Illegal Fishing*, https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1140-vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 19.54 wib.

melaksanakan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan. Sejak Tahun 2003, Direktorat Jenderal PSDKP telah mengimplementasikan VMS bagi kapal-kapal perikanan dengan membangun sistem pemantauan dan operasional VMS, serta memasang *transmitter* pada kapal-kapal perikanan dengan ukuran tertentu, sehingga dimungkinkan mengetahui keberadaan dan pergerakan kapal perikanan serta untuk mengidentifikasi aktivitasnya.

Sementara itu, VMS juga bermanfaat bagi perusahaan perikanan/pemilik kapal perikanan, untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas armada kapal perikanan; meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha penangkapan ikan; kelangsungan usaha penangkapan ikan, kondisi usaha penangkapan ikan yang kondusif; penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.

Terkait dengan VMS ini, pengusaha perikanan/pemilik berhak memperoleh layanan akses pemantauan kapal perikanan milikinya dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya melalui laman *website* VMS atau melalui pesan singkat.

Selain itu, pemilik kapal atau pengguna VMS juga berhak memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya. Melalui akses yang diperoleh, pemilik atau pengguna VMS dapat mengetahui keberadaan lokasi kapal pada saat keadaan *force majeur*, mengetahui perilaku curang nakhoda, seperti menjual ikan di laut tanpa diketahui pemiliknya. Dalam hal ini pemilik kapal dapat mengingatkan nakhoda apabila melakukan pelanggaran.[281]

Berdasarkan uraian di atas, maka VMS juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk untuk mengatasi berbagai praktik *illegal fishing* di Indonesia.

7. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)

Surat laik operasi kapal perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan

[281] *Ibid.*

perikanan.[282] Tujuan diterbitkannya SLO ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.[283]

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ditentukan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.[284]

Ketentuan di atas, ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Permen KP tersebut, menentukan bahwa kewajiban terhadap SLO ini harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan[285]yang akan melakukan kegiatan perikanan.[286] Selanjutnya kewajiban memiliki SLO dikecualikan bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.[287]

Berkaitan dengan penerbitan SLO dilakukan oleh pengawas perikanan. Penerbitan SLO oleh pengawas perikanan dilakukan pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan SIPI atau SIKPI. Penerbitan SLO ini tanpa dikenakan biaya.[288]

Selanjutnya, masa berlaku SLO hanya untuk satu kali operasional kegiatan perikanan.[289]SLO berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.[290]Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam jangka waktu tersebut, maka SLO dinyatakan tidak berlaku.[291]

8. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disebut SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan

---

[282]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 1.

[283]*Ibid*., Ps. 2 Ayat (2).

[284]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 43.

[285]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Ps. 3 Ayat (4).

[286]*Ibid*., Ps. 3 Ayat (1).

[287]*Ibid*., Ps. 3 Ayat (2).

[288]*Ibid*., Ps. 13.

[289]*Ibid*., Ps. 17 Ayat (1).

[290]*Ibid*., Ayat (2).

[291]*Ibid*., Ayat (3).

berlayar.[292] Selanjutnya, demi untuk menjaga keselamatan dalam operasional khususnya terhadap kapal perikanan, maka setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.[293]

Berkaitan dengan SPB untuk kapal perikanan, diterbitkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.[294] Syahbandar di pelabuhan perikanan ini, merupakan pejabat/petugas yang berwenang untuk menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan[295] yang diangkat oleh Menteri.[296]

Syahbandar di pelabuhan perikanan juga merupakan syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.[297]

Sementara itu, untuk mendapatkan SPB, kapal perikanan harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal[298]serta kewajiban lainnya.[299] Dalam hal ini SPB dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi (SLO).[300] Dalam hal ini ada slogan yang di lingkungan pelabuhan perikanan yaitu "No SLO No SPB."[301]

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), berlaku untuk 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.[302]

---

[292]Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor* Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Ps. 1 angka 2.

[293]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 42 Ayat (3).

[294]Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor* Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Ps. 2 Ayat (3).

[295]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Ps 1 angka 10. Selanjutnya lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

[296]Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor* Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Ps. 4 Ayat (2).

[297]*Ibid*., Ps. 1 angka 5.

[298]*Ibid*., Ps. 1 angka 6.

[299]*Ibid*., Ps. 2 Ayat (2).

[300]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 44 ayat (1).

[301]Pelabuhan Perikanan Samudera Gabon, Belawan, Medan.

[302]*Ibid*., Ps. 5.

Berdasarakan uraian di atas, terlihat begitu kompleks pengurusan izin usaha maupun izin operasional yang wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan. Birokrasi yang demikian banyak, membuat para nelayan pada waktu itu mengeluh terkait dengan biaya yang mereka harus keluarkan pada setiap tahapan tersebut (biaya di luar pungutan resmi pada setiap meja yang mereka datangi).

Berkaitan dengan hal di atas, pernah ada slogan atau ungkapan terhadap pelayanan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat yaitu: "...selama masih bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah, kalau bisa dibayar kenapa mesti digratiskan, mumpung kita dibutuhkan dan lain-lain..."[303]

Ungkapan paradigma ini menunjukkan bahwa selama ini aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat belum sesuai dengan keinginan (pelayanan yang cepat, tepat, akurat, murah dan dengan pelayanan yang ramah). Ungkapan ini juga sangat menggelitik aparatur pemerintah yang salah satu tugas pokok fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat (publik).[304]

Hal di atas juga mendapat perhatian dari Melda Kamil Ariadno, yang mengemukakan bahwa:

> "...dalam hal kepengurusan perizinan tersebut menyangkut juga masalah perut, karena setiap meja yang mereka datangi ukurannya adalah duit/uang. Dikemukakan pula oleh beliau bahwa dalam hal pengurusan dan persyaratan untuk mendapatkan berbagai perizinan tersebut sangat menyusahkan para nelayan. Di mana untuk mendapatkan SIPI, SIKPI mereka harus membawa persyaratan lainnya yang demikian banyak. Padahal dengan SIUP saja sudah bisa untuk mengurus SIPI, SIKPI ataupun dokumen lainnya. Hal ini sepertinya menggambarkan ketidakpercayaan antar instansi dalam hal kepengurusan izin tersebut. Dan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpercayaan tersebut yaitu melalui transparansi *online*. Dalam hal ini semua dokumen bisa di*upload* untuk mengurus berbagai perizinan dan bisa dilihat kelengkapannya secara *online* oleh semua instansi terkait..."[305]

Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Melda Kamil Ariadno di atas, terkait sistem transparansi *online* untuk mengurus berbagai perizinan bagi kapal perikanan, tentunya akan berdampak positif bagi nelayan, di mana mereka akan

---

[303]IGN Mayun Dharmaadnya "*Reformasi Pelayanan Publik Akan Merubah Paradigma Lama "Selama Masih Bisa Dipersulit, Mengapa Harus Dipermudah*", dalam Harsono, *ed.*, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 371.

[304]*Ibid*., hlm. 372.

[305]Melda Kamil Ariadno, selaku Dosen Bagian Hukum Internasional dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018.

terhindar dari berbagai macam pungutan tidak resmi (pungutan liar) lainnya. Walaupun ada beberapa proses perizinan yang tidak memungut biaya (gratis).

Sementara itu, berkaitan dengan sistem transparansi *online* tersebut, sebenarnya, pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat sudah memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang memungkinkan usaha dari berbagai sektor untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan dan izin komersial dengan cepat dan efisien.[306]

Keberadaan sistem ini dapat dikatakan sebagai salah satu wujud dari reformasi pelayanan publik ke arah perbaikan sistem dan prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan mengacu kepada keinginan dan atau kepuasan total tanpa membedakan jenis atau klasifikasi pelayanan.[307]

Sistem *Online Single Submission* (OSS) ini, setidaknya akan memberikan kemudahan kepada nelayan dalam proses perizinan dan dapat menghindari nelayan dari pungutan-pungutan liar dan praktik-praktik pencaloan yang selama ini terjadi. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan transparansi serta menumbuhkan kembali rasa kepercayaan antar instansi terkait dalam melakukan proses perizinan.

Adanya kemudahan-kemudahan, transparansi serta proses yang cepat dan efisien dari sistem ini, tentunya jangan sampai juga pada akhirnya nelayan menyuruh orang lagi (dalam hal ini calo) yang mengerti akan sistem tersebut untuk melakukan proses perizinan. Hal ini pun di khawatirkan akan menjadi lahan mencari uang bagi calo-calo tersebut yang pada akhirnya akan menyusahkan nelayan sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam implementasinya terhadap sistem OSS ini, harus dibarengi dengan adanya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para nelayan atas sistem tersebut. Artinya perlu ada sosialisai dan pelatihan-pelatihan khusus bagi nelayan untuk dapat mengoperasikan sistem tersebut.

---

[306]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 89-90.

[307]Harsono, *ed.*, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 374.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat bekerjasama dan memberdayakan kemampuan dari perwakilan berbagai asosiasi-asosiasi nelayan (misal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia-HNSI, kelompok-kelompok nelayan dan perkumpulan lainnya) di setiap daerah untuk membantu nelayan dalam proses tersebut.

Selanjutnya, setelah kapal perikanan dilengkapi dengan beberapa dokumen perizinan sebagai persyaratan dalam melakukan usaha perikanan, tahap berikutnya terhadap kapal perikanan tersebut wajib didaftarkan dan beri tanda sebagai kapal perikanan Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Setelah melalui proses berbagai perizinan di atas, maka kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.[308]

Ketentuan di atas, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya permen Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

1. Pendaftaran kapal perikanan

Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.[309] Adapun kapal perikanan yang wajib

[308]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 36 Ayat (1).

[309]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 1.

didaftarkan meliputi: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan.[310]

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan pendaftaran kapal perikanan, meliputi:

(1) Menteri berwenang melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran diatas 30 (tiga puluh) gros ton, dioperasikan di WPP-NRI atau Laut Lepas, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.[311]
(2) Gubernur berwenang melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran:
    a. diatas 10 (sepuluh) gros ton sampai dengan 30 (tiga puluh) gros ton, dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi tersebut.
    b. sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton yang beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi tersebut.
(3) Bupati/wali kota berwenang melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut.[312]

Sehubungan dengan kewenangan pendaftaran kapal perikanan di atas, dalam implementasinya disesuaikan juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran y tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan), khususnya untuk kapal perikanan sampai dengan 30 GT, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Sementara itu, setelah kapal perikanan melakukan proses pendaftaran tersebut, kemudian diterbitkanlah buku kapal perikanan.[313] Buku kapal perikanan tersebut adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan–perubahan yang terjadi terhadap

[310]*Ibid*., Ps. 2 Ayat (1).
[311]*Ibid.*, Ps. 5.
[312]*Ibid*., Ps. 3.
[313]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 7 Ayat (1).

identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.[314] Buku kapal perikanan tersebut berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.[315]

2. Penandaan Kapal Perikanan

Setelah kapal perikanan telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI, kemudian diberi tanda pengenal kapal perikanan.[316] Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.[317]Dalam hal ini, ditentukan bahwa:

> Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.[318]

Adapun tanda tanda pengenal kapal peangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, meliputi:

a. Kapal penangkap ikan, terdiri dari:
   1) tanda selar;
   2) tanda daerah penangkapan ikan;
   3) tanda jalur penangkapan ikan;
   4) tanda alat penangkapan ikan; dan
   5) kode kewenangan penerbit SIPI.
b. Kapal pengangkut ikan terdiri dari:
   1) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal, meliputi:
      a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
      b) fungsi kapal; dan
      c) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
   2) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada, meliputi:
      a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
      b) satuan armada-fungsi kapal;
      c) tanda alat penangkapan ikan; dan
      d) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.[319]

---

[314]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 9.

[315]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 7 Ayat (3).

[316]*Ibid*., Ps. 17 Ayat (1)

[317]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 2.

[318]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2004, Ps. 37.

C. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Tingkat Provinsi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kewenangan perizinan di bidang perikanan dilimpahkan juga kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, sebagai upaya untuk penertiban dalam proses pengurusan perizinan bidang perikanan pada tingkat provinsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka pelimpahan kewenangan pernerbitan perizinan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Peran DPMPPTSP sejauh ini berkaitan dengan pemberian fasilitas perijinan. Proses perizinan biasanya dilakukan melalui pihak ketiga, misalnya melalui asosiasi masyarakat nelayan, perwakilan Himpunan Nelayah Seluruh Indonesia (HNSI), ataupun perorangan. Pengurusan izin ini diperuntukan bagi kapal dengan kapasitas 5 GT - 30 GT sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Pemen KP.

Adapun aturan yang menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan pelayanan perizinan DPMPPTSP tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur pada tiap-tiap provinsi. Dalam hal memberikan pelayanan tersebut, DPMPPTSP berkewajiban untuk menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) ini, telah melakukan proses perizinan sekitar awal Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak Tahun 2016 sampai saat ini segala bentuk proses perizinan termasuk juga perizinan di bidang usaha perikanan tangkap dilakukan melalui DPMPPTSP.

Beberapa dokumen yang diterbitkan oleh DPMPPTSP tersebut di bidang usaha perikanan tangkap, diantaranya:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

---

[319]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 17 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b.

c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
d. Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 5 *Gross Tonase* (GT) sampai dengan 30 (GT).
e. Pendaftaran Kapal Perikanan dengan dengan ukuran di atas 5 Gross Tonase (GT) sampai dengan 30 (GT).
f. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA), bagi nelayan andon.
g. Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

Selanjutnya, dalam proses penerbitan perizian tersebut, DPMPPTSP tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi. Dalam hal ini DPMPPTSP melakukan *cross check* data mengenai usaha perikanan tangkap kepada DKP Provinsi terkait dengan pemeriksaan dan pembaharuan data. Setelah data dinyatakan lengkap dan benar maka DKP Provinsi memberikan rekomendasi kepada DPMPPTSP untuk menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud.[320]

Pada praktiknya, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses pengurusan perizinan pada DPMPPTSP. Pertama, terkait dengan pengoperasian aplikasi. Masalah yang fatal terkait aplikasi yaitu terjadinya kesalahan secara teknis sehingga *data base* terkoneksi ke wilayah lain. Kedua, kendala lain terkait dengan jarak antar daerah (ke DPMPPTSP provinsi) sehingga dalam pengurusan dokumen perijinannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, terkait masalah pembaharuan data. Dalam hal ini para nelayan enggan untuk mengurus kembali pembaharuan data, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pemalsuan data untuk mengurus perizinan lainnya, yang pada akhirnya menyeret mereka ke ranah pelanggaran.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pengurusan perijinan, yaitu: 1) masalah geografis dengan jarak yang sangat jauh antar daerah ke provinsi; 2) berkaitan dengan pengoperasian aplikasi dan teknologi komputer, dimana para sumber daya manusia (sdm) mempunyai keterbatasan kemampuan (kurang ahli) dalam menjalankan sarana tersebut; 3) gangguan jaring pada internet juga menjadi kendala dalam melakukan input data; 4) kondisi masyarakat (nelayan) yang kurang tertib dan kurang inisiatif untuk mengurus perijinan.[321]

[320]Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara.
[321]Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan hal di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hambatan atau kendala dalam proses pengurusan perizinan dapat meliputi beberapa faktor seperti: 1) sumber daya manusia (sdm), yaitu terkait dengan keterbatasan kemampuan para sdm dinas terkait dalam mengoperasionalkan sistem pada computer; 2) sarana dan prasarana, terkait dengan keterbatasan sarana untuk menjangkau ke daerah tertentu (dalam hal ini ke provinsi), serta terbatasnya kesediaan akses terhadap internet; 3) budaya masyarakat, dalam hal ini budaya masyarakat nelayan yang masih masa bodoh (kurang tertib/kurang patuh/disiplin) terhadap suatu aturan sehingga akhirnya merugikan mereka sendiri.

Sebenarnya, apabila proses perizinan tersebut dilakukan dengan tertib, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan tersebut secara teknis selama 14 hari dan bahkan bisa lebih cepat hingga satu minggu dengan disertai/dilakukannya cek fisik terhadap kapal perikanan serta rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian di atas mengenai proses perizinan dan pendaftaran serta penandaan kapal perikanan, maka di bawah ini diuraikan runtutan atau alur dan proses dokumen kapal nelayan serta dokumen perizinan usaha perikanan untuk ukuran kapal nelayan 6 sampai dengan 30 GT (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), dalam rangka menuju nelayan tertib dalam pengelolaan perikanan, yaitu:

a. Kapal setelah dibangun/diadakan untuk melakukan operasional penangkapan ikan/pengangkutan ikan maka tahap selanjutnya:
   1) Kapal diukur oleh petugas ukur kantor KSOP dengan membuat permohonan sesuai format yang ditteapkan beserta lampiran persyaratannya.
   2) Setelah diukur (terbit surat ukur sementara/permanen), dilakukan pendaftaran di kantor KSOP dengan membuat permohonan dan lampiranya. Dan selanjutnya kapal mendapatkan n pass besar/kecil serta gross akta.
   3) Setelah memiliki gross akta dan pass besar/kecil, surat ukur kapal disertifikasi oleh kantor UPP Pelabuhan terdekat, lalu keluar sertifikat kelaikan dan pengawakan/kesempurnaan.
b. Kapal nelayan setelah mendapatkan dokumen kapal dari kantor KSOP dan Kantor UPP Pelabuhan terdekat (berlaku dan wajib bagi kapal berukuran 6-30 GT), maka selanjunya:
   1) Dilakukan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan mengisi surat permohonan yang telah disediakan dan dilampirkan sesuai blanko surat

permohonan. Setelah itu kapal perikanan mendapatkan buku kapal perikanan (BPK) yang telah disediakan.

2) Buku kapal perikanan ini dipergunakan untuk perpanjangan SIPI/SIKPI tahun berikutnya (buku ini disimpan di rumah pemilik kapal bersama gross akta).
3) Setelah itu dilakukan pembuatan surat permohonan untuk proses perizinan SIUP/SIPI/SIKPI (blanko permohonan sudah disediakan beserta persyaratannya).
4) Bagi kapal perikanan ukuran 11 sampai dengan 30 GT dilakukan sertifikasi kelaikan operasional kapal perikanan (SKOKP), setelah itu terbit SKOKP tersebut.
5) Setelah SIUP/SIPI/SIKPI ada, maka kapal perikanan yang akan melakukan operasional penangkapan ikan/pengangkutan ikan dan berpangkalan di pelabuhan sesuai dengan SIPI/SIKPI, maka kapal perikanan tersebut wajib dilengkapi dengan surat laik operasi (SLO) dari pengawas perikanan setempat. Setelah terbit SLO, tahap akhir dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar di pelabuhan perikanan.
6) Dokumen kapal nelayan yang harus berada di atas kapal saat melakukan operasi penangkapan ikan/pengangkutan ikan (ukuran kapal 6 sampai dengan 30 GT), yaitu:
   a. Surat ukur asli/surat keterangan ukur (pass besar/kecil asli), sertifikat kelaikan dan kesempurnaan asli.
   b. Dokumen perizinan usaha perikanan (SIPI/SIKPI) asli.
   c. Dokumen surat laik operasi (SLO) dari pengawas perikanan.
   d. Dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar di pelabuhan perikanan.

c. Khusus kapal nelayan berukuran 0 sampai dengan 5 GT, dokumen yang harus berada di kapal pada saat melakukan operasi penangkapan ikan/pengangkutan, yaitu:
   (a)Pass kecil/sertifikat kesempurnaan.
   (b)Bukti pencatatan kapal perikanan (BPK) dari Dinas Kabupaten/Kota).
   (c)Dokumen surat laik operasi (SLO) dari pengawas perikanan.
   (d)Dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar di pelabuhan perikanan.

Uraian di atas, telah memaparkan mengenai proses perizinan dan pendaftaran kapal perikanan Indonesia yang meliputi beberapa instasi terkait di bidang kelautan dan perikanan. Di mana kelengkapan perizinan tersebut menjadi persyaratan wajib bagi kapal perikanan untuk melakukan kegiatan di WPPRI.

Kelengkapan dokumen perizinan tersebut, tentunya tidak luput dari perhatian atau pemeriksaan aparat penegak hukum (APH) di lapangan. Apabila dokumen perizinan tersebut tidak dimiliki oleh kapal perikanan, maka terhadap

kapal perikanan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum ini merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan (*illlegal fishing*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Tesis, Artikel Jurnal, Makalah, Publikasi Pemerintah dan Dokumen Internasional

Abdullah, M. Adli. *et al*. Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laôt dan Hukum Adat Laôt di Aceh. Jakarta: Kehati, 2006.

A, Muzwardi. Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing Di Perairan Natuna) dalam M. Irman, *et al*. (Eds.). *Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Umrah Dengan Fakultas Hukum 94 Universitas Islam Riau*. 2016.

A, Rohmat. "Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Litbang POLRI*, *22*(3-2019).

Bakhari, Syaiful *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Barunastra, *et al*. "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia."* Jakarta: PSHK, 2019.

Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.

Dewi, Erna. Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, s.a.

Fajar Hidayat, Muhammad. "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia." *Jurnal Selat* 4 (Mei 2017).

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Harsono, *ed.*, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

H. K., Baransano,& Mangimbulude, J. C. "Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia." *Jurnal Biologi Papua*. 3(1-2011).

Heryandi, *Hukum Laut Internasional* (*Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*). Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008.

International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001.

Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

Kusumastanto, Tridoyo. *Ocean Poliy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III.* Bandung: Alumni, 2003.

Likadja, Frans E. dan Daniel F. Bessie. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalaia Indonesia, 1988.

Leatemia, Johanis. "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2 (April-Juni 2011).

Luomba, Joseph *et. al.* "A Bottom-Up Understanding of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Lake Victoria." *Sustainability* 8 (2016).

Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafiha, 2015.

M. F. Kahfi, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2016.

Maroni. *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Meivi, Yelli. "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan." *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8 (Agustus 2016).

Mohamad Sodik, Dikdik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Mudho, Yulistyo. *Modernisasi Armada Perikanan*. s.1: Cakra Books, 2011.

Muladi dan Diah Sulistyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2016.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*, Tahun 2016.

Oktoza, Rovi. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*." Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Patmasari, T, *et al*. Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. *National Geospatial Role Seminar in Framing the Indonesian Nationality 2016: 03-21 Papua*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS,* (1982).

Ria Siombo, Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Supriadi, H dan Alimudin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tisnanta, HS. *ed*. *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia*. Metro: Sai Wawai, 2014.

Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Saad, Sudirman *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003.

Salim, *Kodrat Maritim Nusantara; Catatan Strategis Kemaritiman*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014.

Satria, Arif. Politik Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.

Setia Tunggal, Hadi. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*. Jakarta, Harvarindo, 2014.

Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Suseno and Esther Satyono. *Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*. Jakarta: *Indonesian Fishery Society*, 2003.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yanto, Nur. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982.

Undang-Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985.

Undang-Undang Perairan Indonesia, UU No. 6 Tahun 1996, LN No. 73 Tahun 1996.

Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004.

Undang-Undang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish.

Undang-Undang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, LN No 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014.

Undang-Undang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN No. 294 Tahun 2014.

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, UU No. 7 Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

C. Internet

C, Ramachandran and Shinoj, P. **"***Responsible Fisheries and Biodiversity Conservation In: ICAR Sponsored Winter School on Recent Advances in Fishery Biology Techniques for Biodiversity Evaluation and Conservation, 1-21 December 2018, Kochi."* http://eprints.cmfri.org.in/13311/. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.42 WIB.

Reksodiputro, Mardjono. *Kedaulatan Laut Indonesia (Perlukah Coast Guard Untuk Mengawal Poros Maritim Dunia ?),*21 Januari 2015, http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/search? q=sistem+ peradilan+ pidana& max-results=20&by-date=true. Diakses pada tanggal, 6 Pebruari 2015 pukul 14.10 wib.

Retraubun, Alex SW. *Pengelolaan Industri Maritim Belum Maksimal*. http:// www.bumn.go.id/pelindo1/ berita/ 8385/ Pengelolaan. Industri. Maritim.Belum. Maksimal. Diakses pada tanggal 16 Januari 2015.

Satria, Arif. "*Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah*. http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/ index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/. Diakses pada tanggal 26 September 2018.

Vessel Monitoring System Perkuat Pengawasan Illegal Fishing. https://kkp.go.id/djpsdkp/ artikel/1140-vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan- illegal-fishing. Diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Vita Indah Yanti, Bayu. "*Kearifan Lokal dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Kelautan dan Perikanan*. Https:// Www.Academia.Edu/ 20002558/Kearifan_Lokal_Dalam_Peraturan_PerundangUndangan_Terkait _Kelautan_Dan_Perikanan. Diakses pada tanggal 5 November 2018.

INSTRUMEN HUKUM
PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 112 :
Sanksi pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

INSTRUMEN HUKUM
PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

MAYA SHAFIRA, S.H., M.H.

Editor:
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INSTRUMEN HUKUM PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA

Penulis:
MAYA SHAFIRA, S.H., M.H.

Desain Cover & **Layout**
Pusaka Media Design

Editor:
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

xii + 130 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Juni 2020

ISBN: 978-623-7560-83-8

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Assalammu'alaikum, Wr, Wb...

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penyusunan buku referensi dengan judul *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia* dapat diselesaikan walaupun dengan berbagai keterbatasan.

Sebagian besar materi dalam buku sederhana ini berasal dari hasil penelitian penulis terhadap inventarisasi berbagai instrumen hukum di bidang perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing*. Berbicara mengenai *illegal fishing* tentunya kita akan teringat sejenak pada Menteri Susi Pudjiastuti di era pemerintahan Jokowi-JK. Pada waktu itu *illegal fishing* menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan dan kerap menjadi persoalan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan terhadap lautnya. Persoalan inipun terjadi sampai dengan saat ini, dimana perairan laut Indonesia selalu menjadi sasaran strategis bagi para nelayan asing untuk melakukan aktivitas *illegal fishing* tersebut. Ironisnya, selain nelayan asing aksi *illegal fishing* juga dilakukan oleh nelayan lokal dengan berbagai modus yang ada. Hal ini bisa dilihat pada tabel dalam buku ini dimana penenggelaman kapal juga dilakukan terhadap kapal ikan Indonesia (KII).

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan beberapa instrumen hukum dalam upaya penanggulangan *illegal fishing*. Karena selama ini substansi tersebut masih terbatas artinya hanya sepenggal-sepenggal dan masuk ke bagian-bagian materi pada bidang hukum laut ataupun bidang lainnya. Jikapun ada yang secara khusus mengkajinya, masih dirasakan terbatas jumlahnya. Berdasarkan hal di atas, maka penulis

berinisiatif untuk merumuskan substansi-substansi tersebut ke dalam buku ini.

Secara internasional sudah ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat *hard laws* maupun *soft laws* di bidang perikanan terkait dengan upaya penanggulangan *illegal fishing*. Begitupun dengan instrumen hukum nasional. Secara konkret upaya bangsa Indonesia dalam penanggulangan *illegal fishing* dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perikanan pada Tahun 1985. Tetapi sebelumnya pun sudah ada ordonansi-ordonansi pada Zaman Hindia Belanda yang mengatur bidang perikanan dan disertai sanksi terhadap pelanggarnya. Ketentuan-ketentuan di atas tentunya akan mengalami pergantian dan perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta untuk mengakomodir segala permasalahan terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan, maka dikeluarkan juga kebijakan-kebijakan lainnya di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam buku ini akan diklasifikasikan instrumen hukum di bidang perikanan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* menjadi tiga era yaitu: pertama, Peraturan pada Era Ordonansi Belanda; kedua, Peraturan Perundang-undangan Pasca Kemerdekaan; dan ketiga, Peraturan di Era Undang-Undang Perikanan Nasional.

Selanjutnya, sebagai arah penanggulangan *illegal fishing* yang terkandung dalam Undang-Undang Perikanan, maka dalam implementasinya akan terkait dengan beberapa Undang-Undang lain di Bidang Kelautan dan Perikanan. Selain itu, beberapa pengaturan tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perikanan tangkap menjadi persyaratan dalam melakukan pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI) serta merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangan terutama dari segi substansi dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan. Untuk itu, penulis mengharapkan

masukan-masukan baik berupa kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan buku ini. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini, terutama kepada Pimpinan Fakultas dan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk merampungkan buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Editor yang telah memberikan arahan dan masukkan yang bermanfaat terhadap penulisan buku ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Saudara Mashuril Anwar, S.H., yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses perampungan buku ini. Terakhir, secara khusus penulis ucapkan terima kasih sangat kepada suami dan putra-putri ku yang telah memberikan semangat dan toleransi waktu kepada penulis selama mempersiapkan buku ini. Satu hal yang penulis ingin sampaikan juga bahwa, proses penulisan buku ini dilakukan pada saat semua rakyat Indonesia dihimbau untuk melakukan "*Work From Home*" demi mencegah terjangkitnya wabah *covid-19*.

Akhir kata, semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb...

Bandar Lampung, 30 April 2020

Maya Shafira

DAFTAR ISI

Prakata ..... **v**

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang 1
B. *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* 5

Bab II. Instrumen Hukum Internasional Penanggulangan *Illegal Fishing*

A. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 8
B. *The* 1993 FAO *Agreement to Promote Compliance with ..... International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas* 15
C. *Agreement for the Implementation of the Provisions of The* UNCLOS *of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (*United Nations Implementing Agreement*/UNIA) 1995 17
D. *The* 1995 FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 22
E. *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU), 2001 27

Bab III. Instrumen Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

A. Pentingnya Pengaturan Perikanan 31
B. Tinjauan Singkat Peraturan di Bidang Perikanan yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda/Ordonansi Belanda 34
   1. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang Tahun 1916 Nomor 57 34
   2. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan Tahun 1920 Nomor 396 atau *Visscherij Ordonantie* 1920 35
   3. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai Tahun 1927 Nomor 144 atau disebut *Kustvisserij Ordonantio* 35
   4. Ordonansi Perburuan Ikan Paus Tahun 1927 Nomor 145 ... 36
   5. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 Nomor 442 36
C. Peraturan Perundang-Undangan Pasca Kemerdekaan 37
D. Peraturan Di Era Undang-Undang Perikanan Nasional 39
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 39
   2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 47
   3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 55
E. Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Perikanan terkait dengan Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia 76
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 77
   2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 78
   3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 81

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 85
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 90
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam..... 94

Bab IV Pengaturan Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perikanan Tangkap

A. Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap..... 98
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)..... 99
2. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) bagi Nelayan Kecil 101
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)..... 103
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 104
5. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan 106
6. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) 108
7. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) 110
8. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 111

B. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan..... 115
1. Pendaftaran Kapal Perikanan..... 116
2. Penandaan Kapal Perikanan 117

DAFTAR PUSTAKA..... 124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Kapal Tahun 2015- 2017..... 3
Tabel 2. Proses Perkara dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan 53
Tabel 3. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan..... 60
Tabel 4. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Perikanan **.. 67**

Bab I.
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dua ciri geografis, yaitu sebagai negara kepulauan dan daratan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pulau terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau.[1] Sebagai negara yang dua pertiganya adalah lautan, Indonesia juga memiliki perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, serta memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km^2.[2]

Sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS, 1982), Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional, untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam dan berbagai kepentingan yang berada di atas, di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut. Terkait dengan ZEE, Indonesia berbatasan dengan Philipina, Palau, India, Thailand dan Australia. Sedangkan untuk laut teritorial Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut Malaysia, Singapura, Philipina, Palau, India, Thailand, Vietnam dan Australia.[3]

---

[1]Baransano, H. K., & Mangimbulude, J. C, "Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia," *Jurnal Biologi Papua*. 3(1-2011), hlm. 39.

[2]H. Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

[3]T. Patmasari, *et. al*., Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. *National Geospatial Role Seminar in Framing the Indonesian Nationality 2016: 03-21 Papua*. hlm. 3.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan disegani. Namun, kenyataannya dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, negara ini seakan tidak berdaya khususnya di bidang maritim, peran Indonesia tidak optimal.[4] Pembangunan di bidang kelautan selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan.[5] Potensi lautan yang demikian luas, belum mampu dijaga secara maksimal, sedangkan aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi dan jasa transportasi laut semakin meningkat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran semakin besar, seperti halnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sektor perikanan.[6]

Sektor perikanan menjadi isu hangat yang diperbincangkan pada awal Kabinet Jokowi-JK. Dalam hal ini, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dalam sektor perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan, pembudi daya-ikan, dan usaha perikanan nasional.[7] Persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan dengan serius dan sungguh-sungguh, mengingat kerugian yang dialami negara pada sektor perikanan akibat *illegal fishing* mencapai Rp 300 triliun/tahun.[8] Menurut data *Food and Agriculture Organization* (FAO) Tahun 2011, kerugian yang dialami

[4]Alex SW Retraubun, *Pengelolaan Industri Maritim Belum Maksimal*, 3 Juni 2014, http:// www.bumn.go.id/pelindo1/ berita/ 8385/ Pengelolaan.Industri.Maritim.Belum.Maksimal, diakses pada tanggal 16 Januari 2015, pukul 16.30 wib.

[5]Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Poliy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 1.

[6]Rohmat, A, "Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Litbang POLRI*, *22*(3-2019), hlm. 1.

[7] Maroni dalam HS. Tisnanta., *ed*., *Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia* (Metro: Sai Wawai, 2014), hlm. 153.

[8]M. F. Kahfi, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2016). hlm. 4.

oleh Indonesia akibat penjarahan oleh nelayan terutama para nelayan asing sebesar *USD* 3,125 *million* atau Rp 30 triliun.[9]

Selain berdampak pada kerugian negara, aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia,[10] karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah/merusak lingkungan (*destructive*). Berdasarkan hal di atas, maka perlu ada upaya strategis dari bangsa Indonesai untuk menanggulangi aktivitas tersebut pada Wilayah Perairan Laut Republik Indonesia.

Praktik *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh nelayan asing, tetapi juga dilakukan oleh para nelayan atau pengusaha lokal, sebagaimana yang dipertegas dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Kapal Tahun 2015- 2017[11] Satuan:Unit

No.	Bendera Kapal	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Jumlah
1	Vietnam	35	39	88	162
2	Filipina	35	34	0	69
3	Thailand	18	19	4	41
4	Malayasia	8	7	8	23
5	Indonesia	10	4	3	17
6	Papua New Guinea	0	2	0	2
7	RRC	1	1	0	1
8	Nigeria	0	1	0	1
	Total	**107**	**107**	**103**	**317**

Data sekunder diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kapal tindak pidana perikanan yang ditenggelamkan berdasarkan bendera asal kapal

[9]A. Muzwardi. Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing Di Perairan Natuna) dalam M. Irman, *et al*., (Eds.), *Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Umrah Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, 2016, hlm. 95.

[10]Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 41.

[11]*Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2018*, (Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan), hlm. 272.

pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 didominasi oleh kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam sejumlah 162 kapal. Sedangkan untuk kapal ikan Indonesia (KII), berada pada urutan kelima dengan jumlah 17 kapal. Selain itu data tersebut juga menunjukkan jumlah total kapal ikan yang ditenggelamkan sepanjang Tahun 2015-2017 sejumlah 317 unit kapal.

Di bawah ini dipaparkan juga beberapa modus dan jenis kegiatan *illegal fishing* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan Asing (KIA), antara lain:

1. Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
2. Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan);
3. Pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal);
4. *Transshipment* ditengah laut:
5. Tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter): serta
6. Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) lingkungan laut dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.[12]

Berdasarkan fenomena di atas, bahwa upaya konkret dari bangsa Indonesia untuk menanggulangi masalah *illegal fishing* tersebut yang dimulai sejak Tahun 1985 yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan[13] yang sudah mengalami dua kali perubahan. Tetapi undang-undang ini sepertinya belum bisa mengakomodir kebutuhan akan penegakan

[12]Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafiha, 2015), hlm. 81. Lihat juga dalam Maroni dalam HS Tisnanta, *Membangun Paradigma,* hlm. 163 dan Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 37.

[13]Lihat lebih lanjut dalam Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 564.

hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.[14] Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan payung hukum sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Namun sepertinya undang-undang ini pun masih terdapat kelemahan-kelemahan terutama berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme dan koordinasi antar instansi penyidik dalam melakukan penanganan penyidikan tindak pidana perikanan.[15] Pada akhirnya pemerintah melakukan revisi lagi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum di bidang perikanan, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia.

B. *Illegal*, *Unreported*, *Unregulated* (IUU) *Fishing*

Praktik penangkapan ikan di wilayah yang tidak sah seperti penangkapan/pencurian ikan yang dilakukan oleh orang asing terutama di wilayah perairan Indonesia, secara internasional dikelompokan menjadi *Illegal, Unregulated and Unreported* (IUU) *Fishing*. Dalam hal ini FAO mendefinisikan bahwa:

1. *Illegal fishing refers to activities:*
    a. *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations;*
    b. *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the*

[14]Hadi Setia Tunggal, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta, Harvarindo,2014), hlm. 92.

[15] *Ibid*,. hlm. 167.

States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or

c. *in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

2. *Unreported fishing refers to activities:*
   a. *which have not been reported or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; or*
   b. *undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.*

3. *Unregulated fishing refers to activities:*
   a. *in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; or*
   b. *in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.*[16]

Sebagaimana uraian di atas, bahwa tindak pidana di bidang perikanan secara teoritis dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yakni *Illegal fishing*, *Unregulated Fishing*, dan *Unreported Fishing*. Sedangkan secara yuridis formal, pengaturan tindak pidana

[16]*International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, (*Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001*)*, hlm. 2.

perikanan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana berdasarkan Pasal 103 tindak pidana perikanan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Adapun tindak pidana perikanan yang dikualifikasi sebagai kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Sedangkan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Perikanan.

Selanjutnya berkaitan dengan istilah *illegal fishing*, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa secara harafiah *illegal fishing* dapat diartikan sebagai "pencurian ikan", yaitu dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Perairan Kepulauan (PK) dan Perairan Zona Eksklusif (PZE) tanpa mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia. Tetapi dalam hal ini *illegal fishing* dapat diartikan juga dengan cara penangkapan ikan (meskipun dengan ijin atau berhak menurut hukum untuk nelayan lokal Indonesia), tetapi dilakukan dengan melanggar aturan seperti menggunakan "pukat harimau" atau dengan "dinamit".[17] Penggunaan dinamit untuk mendapat ikan, banyak juga dilakukan oleh nelayan tradisional kita. Cara ini tentunya akan merusak terumbu-terumbu karang karena aktivitas tersebut menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan merusak (*destructive fishing*). Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindakan *destructive fishing* merupakan bagian dari tindakan *illegal fishing* dalam arti yang luas.[18]

[17]Mardjono Reksodiputro, *Kedaulatan Laut Indonesia (Perlukah Coast Guard Untuk Mengawal Poros Maritim Dunia ?),*21 Januari 2015, http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/search? q=sistem+ peradilan+ pidana&max-results=20&by-date=true, diakses pada tanggal, 6 Pebruari 2015 pukul 14.10 wib.

[18]*Ibid.*

Bab II.
Instrumen Hukum Internasional Penanggulangan *Illegal Fishing*

A. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982-Unclos)

Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur persoalan perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terdapat dalam ketentuan Bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Di bawah ini diuraikan secara singkat beberapa pengaturan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Pengaturan Perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi Hukum Laut telah mengatur perikanan atau penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu diatur oleh ketentuan Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya hayati (*living resources*) maupun non-hayati (*non-living resources*).[19] Sumber daya alam hayati inilah salah satunya merupakan sektor perikanan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa karena sebagai lapangan kerja bagi masyarakat dan juga mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor ikan ke luar negeri.[20]

Ketentuan Bab V Konvensi ini juga memuat hak dan kewajiban berbagai negara di dunia dalam pemanfaatan ZEE suatu negara

[19] *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia,* (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, s.a.), hlm. 55.
[20] *Ibid.*

tertentu.[21] Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terkait dengan konservasi sumber daya hayati di bidang perikanan, ditentukan dalam Pasal 61 yaitu:

(1) *The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.*

(2) *The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal State and competent international organizations, whether subregional, regional or global, shall cooperate to this end.*

(3) *Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global.*[22]

Pada intinya, Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2), berkaitan dengan kewajiban negara pantai untuk menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang dapat diperbolehkan (*allowable catch of living resources*) di ZEE, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) untuk menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga sumber daya hayati di ZEE tidak dieksploitasi secara berlebihan (*over-exploitation*).[23] Konservasi dan pengelolaan tersebut pemanfaatannya dimaksudkan untuk mencapai pada tingkat hasil maksimum berkelanjutan (*maximum*

[21]Darmawan dalam Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 87.

[22] *Ibid.*

[23]*Evaluasi Kebijakan,* hlm. 55.

sustainable yield-msy) bagi ekonomi masyarakat nelayan dan negara berkembang.[24]

Selanjutnya, negara pantai juga harus memperhatikan pola penangkapan ikan, persediaan ikan, dan bekerjasama dengan organisasi internasional baik subregional, regional, ataupun global. Negara pantai harus memperhatikan jenis-jenis ikan yang boleh di tangkap, mempunyai informasi ilmiah, statika penangkapan, usaha perikanan, kerja sama internasional untuk konservasi ikan.[25]

2. Pengaturan penangkapan jenis ikan di laut

Pasal 62 Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur pemanfaatan sumber daya hayati di ZEE, yaitu bahwa negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal terhadap sumber kekayaan hayati, yaitu berupa penangkapan ikan yang diperbolehkan. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE, dan apabila negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan seluruh jumlah yang dibolehkan maka dapat memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan penangkapan ikan dari sisa yang dibolehkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26]

Berdasarkan hal di atas, dalam hal ini negara pantai harus mempertimbangkan berbagai faktor terkait perizinan tangkap yang diberikan kepada negara lain, seperti pemberian izin yang ketat, pembayaran atau kompensasi atas izin penangkapan tersebut, penangkapan ikan yang dibolehkan, jumlah penangkapan yang dibolehkan, pengaturan musim penangkapan, ukuran dan jumlah alat penangkap/kapal ikan, pengawasan, pemeriksaan jumlah penangkapan serta prosedur penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran izin tersebut.

[24] *Ibid*., hlm. 56.
[25] *Ibid*.
[26] *Ibid*.

3. Penegakan hukum oleh negara pantai

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap penegakan hukum oleh negara pantai di ZEE, ditentukan bahwa:

(1) *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*

(2) *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*

(3) *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*

(4) *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*[27]

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat di ZEE, dapat mengambil tindakan-tindakan, seperti menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan penuntutan hukum yang diperlukan guna menjamin implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi.[28]

Berkaitan dengan ketentuan di atas, negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan terhadap pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di ZEE nya. Berdasarkan ketentuan Konvensi, suatu negara pantai diberikan hak melakukan pengejaran

[27]Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS,* (1982), hlm. 52, Ps. 73.

[28]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 91.

seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal perikanan asing yang sengaja menghindari tindakan penegak hukum.

Kewenangan negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika ini, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 dilengkapi dengan ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982, yang memberikan kewenangan kepada suatu negara pantai untuk melakukan pengejaran terhadap suatu kapal perikanan asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai ketika kapal tersebut sedang berada dalam perairan pedalaman, laut teritorial atau ZEE dari negara pantai dan menahan kapal perikanan asing itu di laut lepas.[29]

Selain itu, dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan negara pantai dan negara-negara penangkap ikan jarak jauh, Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan beberapa pembatasan terhadap kewenangan negara pantai dalam penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan kapal perikanan asing, yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (2), (3), dan (4) sebagaimana diuraikan di atas.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, penangkapan kapal dan awaknya harus segera dibebaskan (Pasal 73 Ayat (2)), jika telah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya karena berdasarkan kententuan Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh mencakup hukuman kurungan,[30] kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Misalnya antara negara yang bersangkutan terdapat perjanjian ekstradisi yang menentukan lain dari ketentuan konvensi. Hal ini dibolehkan untuk menyimpang dari ketentuan dalam konvensi sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu asas hukum yang mendahulukan ketentuan khusus daripada ketentuan yang bersifat umum.[31]

---

[29] *Ibid*., hlm 92.
[30] *Ibid*., hlm 94.
[31] Heryandi, *Hukum Laut Internasional* (*Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*), (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008), hlm. 89.

Implementasi dari ketentuan Pasal 73 Ayat (2) ini, juga dilengkapi oleh Pasal 292 Ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, yang memberikan yurisdiksi kepada Pengadilan Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*-ITLOS)[32] untuk menangani pengajuan permintaan pembebasan kapal dan nakhoda kapal dengan segera di pelabuhan negara lain di mana perkara tersebut di proses lebih lanjut, kecuali bila para pihak menyetujui lain.[33]

Sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (4), menyatakan bahwa proses penegakkan hukum di ZEE, terhadap negara yang

[32]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 94-95. Penerapan Pasal 73 ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Internasional Hukum Laut (ITLOS) dalam kasus *The Monte Confurco Sychelles vs France*. Sebagai kronologis kasusnya yaitu pada bulan September 2000, kapal penangkap ikan *Monte Confurco* yang berbendera Sychelles ditangkap dan ditahan oleh kapal pengawas Floreal Perancis. Kapal tersebut dituduh telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Pulau Kreugelen di Perancis bagian selatan dan wilayah Antartika. Sychelles mengajukan permintaan pembebasan terhadap kapal yang ditahan dengan segera kepada Pengadilan Internasional Hukum Laut berdasarkan Pasal 73 dan 297 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Masalah hukum dalam kasus ini yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Internasional Hukum Laut adalah apakah jaminan yang ditetapkan oleh Perancis untuk pembebasan dengan segera kapal yang ditahan memenuhi unsur kewajaran menurut Pasal 73 dan 297 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam putusan Pengadilan Internasional Hukum Laut disebutkan fakta-fakta yang melatarbelakangi kasus ini, yaitu selain fakta tersebut, Perancis dan Sychelles juga merupakan peserta Konvensi Hukum Laut 1982 dan *Monte Confurco* adalah kapal penangkap ikan yang berbendera negara Sychelles dan milik dari *Monteco Shipping Corporation,* yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Sychelles. Di samping fakta-fakta tersebut, kapal pengawas Floreal mengeluarkan surat perintah penahanan nakhoda kapal *Monte Confurco,* perampasan ikan-ikan dalam kapal, alat tangkap ikan dan perampasan terhadap kapal itu sendiri, perlengkapan yang ada di dalamnya, dan dokumen-dokumennya, yang diperkirakan mencapai 15 juta Franc Perancis. Pengadilan tingkat pertama Saint-Paul Perancis kemudian menguatkan surat perintah tersebut dengan memerintahkan penahanan kapal *Monte Confurco* dan memutuskan bahwa untuk pembebasannya harus dipenuhi terlebih dahulu jaminan sebesar 56,4000,000 Franc Perancis. Dalam menetapkan biaya jaminan ganti rugi dalam jumlah yang wajar untuk pembebasan kapal *Monte Confurco*, Pengadilan Internasional Hukum Laut harus menjaga keseimbangan antara kepentingan Perancis sebagai Negara pantai dan Sychelles sebagai negara penangkap ikan. Dengan mendasarkan pada fakta-fakta mengenai penerapan Pasal 73 Konvensi, Pengadilan Internasional Hukum Laut berpendapat bahwa jumlah ikan dan alat tangkap ikan yang disita menjadikan jaminan yang ditetapkan, yaitu sebesar 56,4000,000 Franc Perancis yang diputuskan oleh pengadilan Perancis tidak memenuhi unsur kewajaran sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982. Pengadilan Internasional Hukum Laut juga mempertimbangkan agar nakhoda dibebaskan dari pengawasan pengadilan sesuai dengan Pasal 292 ayat (1) Konvensi. Dengan suara bulat memutus bahwa Pengadilan Internasional Hukum Laut memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 292 Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hal permohonan yang diajukan oleh Sychelles. Dengan perbandingan suara 19 : 1. Pengadilan Internasional Hukum Laut memutus bahwa Perancis harus segera membebaskan kapal penangkap ikan *Monte Confurco* dan nakhodanya atas jaminan yang ditentukan oleh Pengadilan Internasional Hukum Laut. Dengan perbandingan 17 : 3, Pengadilan Internasional Hukum Laut memutuskan bahwa jaminan tersebut harus termasuk: (1) jumlah sebesar 9,000,000 Franc Perancis sebagai jumlah yang memadai dengan 158 ton ikan yang disita oleh lembaga Perancis yang berwenang dan (2) jaminan sejumlah sebesar 9,000,000 Franc Perancis. Putusan Pengadilan Internasional Hukum Laut ini tentunya memberikan sumbangan yang besar dalam kriteria penetapan biaya jaminan ganti rugi dalam jumlah yang wajar.

[33]*Ibid*., hlm. 93.

kepentingannya dirugikan harus memberitahukan negara bendera kapal melalui saluran yang tepat, yaitu saluran diplomatik resmi seperti kementerian luar negeri, kementerian pertahanan keamanan, atau duta besar yang berada di negara yang kepentingannya di langgar. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan hubungan antar negara tetap terjaga baik dan kepentingan terhadap pemanfaatan laut, khususnya di ZEE dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur.[34]

Selanjutnya, terkait dengan implementasi ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia, dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, yang menempatkan lndonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) lndonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.[35] Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, tentunya akan berdampak juga pada tahap penerapannya terutama terkait dengan penerapan asas teritorial yang menyatakan bahwa: "Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia," sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[36]

Kewajiban Indonesia dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, sebenarnya sudah dilakukan, yaitu dengan disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Penggunaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).[37]

---

[34]Heryandi, *Hukum Laut,* hlm. 90.

[35]Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, hlm. 1.

[36]Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 35.

[37]*Evaluasi Kebijakan,* hlm. 59.

Selain itu langkah Indonesia di bidang hukum perikanan, juga diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sudah mengalami perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya.

B. *The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*

The 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas merupakan suatu persetujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan konservasi sumber-sumber perikanan di laut lepas dan merupakan pelaksanaan dari konsep-konsep pengelolaan perikanan yang diatur dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries.*[38]Dalam persetujuan ini, terdapat dua kewenangan yang diberikan kepada negara peserta, yaitu:

a. Untuk menerbitkan izin kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas;
b. Untuk mengecualikan kapal-kapal perikanan yang panjangnya kurang dari 24 meter dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam persetujuan ini.[39]

Persetujuan ini ini dibuat karena adanya kekhawatiran terhadap pengurangan stok ikan di laut bebas (laut lepas) sebagai akibat dari peningkatan *Illegal*, *Unreported*, *Unregulated* (IUU)

[38]Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 80.
[39]*Ibid*., hlm. 81.

Fishing.[40] Secara khusus, persetujuan/perjanjian ini mencoba untuk mengatasi masalah *reflagging* (pembenderaan kembali) dan *flag of convenience* (bendera pura-pura) terkait dengan kapal-kapal ikan (kapal-kapal perikanan) yang melakukan *IUU Fishing*.[41]

Pada awalnya, pembuatan *the* 1993 FAO *Compliance Agreement* untuk mencegah praktik pembenderaan kembali kapal-kapal perikanan, namun persetujuan ini kemudian berkembang menjadi suatu instrumen yang mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kewajiban negara bendera kapal. Perjanjian ini bertujuan untuk meletakkan dasar praktik penangkapan ikan di laut lepas dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati laut, dengan meningkatkan peranan organisasi-organisasi pengelolaan perikanan multilateral. Perjanjian ini mewajibkan negara peserta untuk membuat catatan mengenai kapal-kapal perikanannya yang beroperasi di laut lepas dan menginformasikan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atas aktivitas kapal yang telah terdaftar itu.[42]

Beberapa ketentuan pasal-pasal dalam *the* 1993 FAO *Compliance Agreement* yang menyoroti masalah pembenderaan kembali ini, yaitu:

(1) Setiap negara diminta mengambil tindakan aktif untuk mencegah pembenderaan kembali dari kapal yang dimiliki oleh warga negaranya dengan tujuan untuk menghindari ketentuan konservasi dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas (pembukaan);
(2) Setiap negara berkewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi dan kontrolnya secara efektif pada setiap kapal yang mengibarkan benderanya (pembukaan);
(3) Praktik pembenderaan dan pembenderaan kembali yang dimaksudkan untuk menghindari keberlakukan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut lepas akan merusak sistem yang ada (pembukaan);

[40]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 147.
[41] *Ibid*.
[42] *Ibid.,* hlm. 148.

(4) Setiap negara peserta tidak boleh mengizinkan kapal perikanan yang semula terdaftar pada bukan negara anggota yang tidak mengikuti ketentuan konservasi untuk menangkap ikan di laut lepas, kecuali telah terbukti bahwa kepemilikan kapal tersebut telah berubah sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan pemilik yang lama (Pasal 3 ayat 5).

Pasal-pasal di atas menunjukkan kewajiban negara bendera kapal untuk melaksanakan yurisdiksi dan pengawasannya terhadap kapal yang menggunakan benderanya. Tujuannya adalah mencegah pembenderaan kembali yang akan merusak tindakan konservasi dan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas yang ditetapkan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional.

Pelaksanaan yurisdiksi dan pengawasan negara bendera kapal ini akan efektif dengan pembuatan peraturan perundang-undangan nasional terhadap kapal yang menggunakan benderanya. Uraian tersebut membuktikan bahwa *the* 1993 FAO *Compliance Agreement* telah memberikan kriteria pengertian *genuine link* antara kapal dan bendera bersangkutan yang lebih luas dan komprehensif daripada Konvensi Hukum Laut 1982.[43]

C. *Agreement for the Implementation of the Provisions of The UNCLOS of* 10 *December* 1982 *relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA)* 1995 (Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Persedian Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)

Pengaturan mengenai jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh maupun jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas secara garis besar telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya Pasal 63

[43] *Ibid*.

dan Pasal 64.[44] Namun Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan persediaan ikan yang berupaya terbatas (*straddling fish stocks*) dan yang berupaya jauh (*highly migratory fish stocks*), sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh.[45]

Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Persediaan Ikan 1995 telah berhasil menutupi kelemahan Pasal 63 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (1) serta Pasal 118 Konvensi Hukum Laut 1982.[46] Persetujuan ini merupakan suatu produk hukum perikanan internasional yang penting karena memuat kewajiban-kewajiban negara pantai dan negara penangkap ikan di laut lepas secara terinci dalam melakukan kerja sama untuk konservasi dan pengelolaan atas persediaan kedua jenis ikan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Sebagaimana yang diuraiankan di atas, Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 telah mengisi kekosongan hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang juga tidak mengatur wewenang negara bendera kapal dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal perikanan, dan kegiatan penangkapan ikan. Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, ini mengatur:

1) Persetujuan ini mengatur secara spesifik mengenai keharusan kapal perikanan untuk memiliki surat izin penangkapan ikan di laut lepas.
2) Persetujuan ini memuat ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal dalam mengatur sistem pemantauan, pengawasan, dan pengendalian (MCS) tehadap kapal dan kegiatan penangkapan ikan.[47]

Implementasi dari ketentuan-ketentuan di atas, mewajibkan kewajiban negara bendera kapal untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal perikanan, dan

[44]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 83. Lihat juga dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 53.
[45]*Ibid*.
[46]Mohamad Sodik, *Hukum Laut,* hlm. 155.
[47]*Ibid.*, hlm. 158.

kegiatan kapal penangkapan ikan. Adapun materi-materi pengaturan instrumen internasional ini terbagi dalam materi pengaturan izin penangkapan ikan, skema pemeriksaan, program pengamatan perikanan, dan sistem pemantauan kapal.[48]

Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 ini juga menetapkan bahwa penegakan hukum di laut lepas dapat diterapkan oleh (a) negara bendera kapal dan (b) negara anggota organisasi perikanan regional. Pasal 19 Ayat (1), menentukan:

> Persetujuan ini mewajibkan negara bendera kapal untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas menaati langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengeloaan perikanan sub-regional/regional. Untuk tujuan ini, negara bendera kapal diwajibkan untuk:
>
> (a) Menegakkan langkah-langkah tersebut tanpa melihat di mana pelanggaran-pelanggaran terjadi;
> (b) Menyelidiki secara cepat dan menyeluruh atas dugaan setiap pelanggaran terhadap langkah-langkah konservasi dan pengeloaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub-regional/regional;
> (c) Mengharuskan setiap kapal yang mengibarkan benderanya untuk memberikan informasi kepada petugas penyelidik mengenai posisi kapal, tangkapan dan alat penangkapan, operasi penangkapan ikan, dan kegiatan-kegiatan terkait di perairan di mana pelanggaran terjadi;
> (d) Meneruskan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk melakukan penuntutan tanpa penundaan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut dianggap cukup dan apabila dipandang perlu dapat menahan kapal tersebut;dan
> (e) Menjamin bahwa apabila telah ditetapkan, berdasarkan hukum yang berlaku, kapal yang diduga melakukan

[48] *Ibid.*

> pelanggaran serius terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di laut lepas hingga jangka waktu di mana semua sanksi telah dijatuhkan oleh negara bendera kapal terhadap pelanggaran tersebut.[49]

Pengecualian terhadap penerapan yurisdiksi negara bendera kapal terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1). Sebagaimana di kemukakan oleh Olav Schram Stokke bahwa:

> Menurut ketentuan pasal ini, negara pihak Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 yang juga anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional (negara pihak) dapat menaiki dan memeriksa kapal perikanan *IUU Fishing* yang mengibarkan bendera negara lain anggota persetujuan tanpa melihat apakah negara tersebut anggota organisasi pengelolaan perikanan regional atau bukan.[50]

Selanjutnya, dikemukakan juga oleh Rosemary Rayfuse bahwa: "Pasal 21 Ayat (2) menentukan bahwa: "negara-negara melalui organisasi-organisasi pengelolaan perikanan subregional/regional diwajibkan menetapkan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan yang diduga melakukan *IUU Fishing*."[51] Dalam hal ini prosedur yang diterapkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal ini dan prosedur standar yang dimuat dalam Pasal 22 dan penerapannya tidak boleh diskriminasi terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara-negara non anggota.

Berkaitan dengan implementasi dari ketentuan-ketentuan di atas, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan nasional oleh negara bendera kapal berkenaan dengan langkah-langkah penataan dan penegakan hukum perikanan di laut lepas, yang perlu menentukan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu pula menetapkan prosedur

[49] *Ibid.*, hlm. 314.
[50] *Ibid.*, hlm. 160.
[51] *Ibid.*

untuk menaiki dan memeriksa kapal perikanan yang diduga melakukan *IUU Fishing*.

Pada intinya bahwa, perundang-undangan nasional tersebut perlu memberikan wewenang kepada negara pihak berdasarkan hukum internasional untuk mengambil langkah-langkah penataan dan penegakan hukum terhadap kapal perikanan yang mengibarkan bendera negara lain.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2009, Indonesia telah mengesahkan Persetujuan PBB tentang Persedian Ikan 1995 ini dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law Of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management Of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Berupaya Jauh). Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa manfaat Indonesia mengadopsi dan mengesahkan Persetujuan tersebut adalah:

1) memantapkan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Lepas;
2) mendapatkan data dan informasi perikanan yang akurat secara mudah dan tepat waktu melalui mekanisme pertukaran data dan informasi di antara negara pihak;
3) mendapatkan alokasi sumber daya ikan untuk jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh melalui penetapan kuota internasional;
4) mendapatkan hak akses dan kesempatan untuk turut memanfaatkan potensi perikanan di laut lepas;
5) memperoleh perlakuan khusus sebagai negara berkembang, antara lain untuk mendapatkan bantuan keuangan, bantuan

teknis, bantuan alih teknologi, bantuan penelitian ilmiah, bantuan pengawasan, dan bantuan penegakan hukum;

6) memperoleh bantuan dana untuk penerapan persetujuan ini, termasuk bantuan dana untuk penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara negara yang bersangkutan dan negara pihak lain;
7) memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi perikanan internasional;
8) mempertegas hak berdaulat Indonesia berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia;
9) memperkuat penerapan persetujuan regional di bidang pengelolaan sumber daya ikan.[52]

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi *the* FAO *Compliance Agreement* dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 di atas, tidak dapat dipisahkan dari beberapa pengaturan lain dalam bentuk *soft laws* (kesepakatan-kesepakatan hukum yang tidak mengikat) yang dihasilkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.

D. *The* 1995 FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)

Pada tanggal 31 Oktober 1995, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), telah mengeluarkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab) setelah serangkaian musyawarah internasional yang dimulai pada tahun 1992. Dokumen ini melambangkan kesepakatan internasional yang memberikan pedoman untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan dunia yang berkelanjutan.[53]

Pertimbangan ditetapkannya aturan atau tata laksana perikanan yang bertanggung jawab (CCRF) karena sejak dulu

---

[52]Lihat lebih lanjut dalam Penjelasan Atas *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009* tentang *Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish.*

[53]Ramachandran, C and Shinoj, P**,** *Responsible Fisheries and Biodiversity Conservation In: ICAR Sponsored Winter School on Recent Advances in Fishery Biology Techniques for Biodiversity Evaluation and Conservation, 1-21 December 2018, Kochi."* http://eprints.cmfri.org.in/13311/, diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.42 WIB.

penangkapan ikan merupakan sumber utama pangan bagi manusia dan penyedia lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini.[54] Tetapi seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan pembangunan di bidang perikanan membuat pandangan tersebut menjadi kabur dalam menghadapi kenyataan bahwa sumber daya ikan, walaupun dapat diperbaharui, tetapi perlu dikelola secara wajar sehingga kontribusinya terhadap nutrisi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial penduduk dunia dapat dilestarikan.[55]

CCRF berisi pedoman, prinsip-prinsip, dan standar internasional yang berlaku untuk kegiatan perikanan yang bertanggung jawab. Tujuan utama dari CCRF ini adalah untuk menjamin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan yang efektif dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, biologis, teknis, ekonomis, sosial dan niaga.[56]

Menurut Pasal 3 Ayat (1) dan (2), CCRF harus diartikan dan diterapkan dalam konteks dan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan terkait dari Konvensi Hukum Laut 1982, *the* FAO *Compliance Agreement* dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995.[57] Hal terpenting dalam CCRF, bahwa perjanjian ini berlaku bagi negara anggota, negara-negara non-anggota Organisasi Pangan dan Pertanian PBB dan perusahaan perikanan.

CCRF juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengelolaan perikanan di tingkat sub-regional, regional dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya ikan.[58]

Selanjutnya, berkaitan dengan asas-asas umum dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), meliputi:

1) Negara-negara dan pengguna sumber daya hayati akuatik harus melakukan konservasi ekosistem akuatik terutama

[54]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan,* hlm. 64.
[55]*Ibid.*, hlm. 65.
[56]Frank Meree dan Mary Lack dalam Mohamad Sodik, *Hukum Laut,* hlm. 162.
[57]*Ibid.,* hlm 163,"
[58]*Ibid*.

dalam hal menangkap ikan dan wajib melakukan konservasi dengan cara yang bertanggung jawab.

2) Pengelolaan harus menjamin mutu, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi kini dan yang akan datang.
3) Negara-negara harus mencegah penangkapan ikan yang melebihi kapasitas, dan menjamin penangkapan yang seimbang dan pemanfaatan yang lestari.
4) Negara harus memberikan prioritas kepada penelitian dalam meningkatkan pengetahuan ilmiah, teknis perikanan dan interaksinya dengan ekosistem serta mendorong kerja sama bilateral dan multilateral.
5) Negara harus memberlakukan pendekatan kehati-hatian terhadap konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya ikan.
6) Negara harus mengembangkan alat penangkap yang selektif dan ramah lingkungan.
7) Negara harus memperhatikan kestabilan nilai gizi yang terkandung dalam ikan pada saat penangkapan, pengolahan, dan distribusi.
8) Negara harus mengusahakan upaya rehabilitasi untuk melindungi perusakan, pencemaran, penurunan mutu ikan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengancam kelangsungan Sumber Daya Ikan (SDI).
9) Negara harus menjamin kepatuhan hukum dalam usaha mengendalikan kegiatan kapal penangkap ikan.
10) Negara harus bekerjasama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab.
11) Negara harus menamin transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengolahan perikanan yang bertanggung jawab.[59]

[59]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 65.

Sebelas uraian asas umum di atas, memberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan negara-negara penghasil ikan. Kesebelas butir tersebut memang tidak satu butirpun secara eksplisit menyebutkan tentang pemberdayaan nelayan. Walaupun demikian, setiap butirnya mengandung makna bahwa target jangka panjang adalah perlindungan sumber pendapatan masyarakat nelayan dengan adanya kesinambungan kesediaan sumber daya ikan.

Berkaitan dengan hal di atas, Indonesia baru merumuskan peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan nelayan tersebut, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pada tanggal 14 April 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 21 tahun sejak disahkannya CCRF, keadaan ekonomi nelayan baru mendapat perhatian dari pemerintah melalui undang-undang tersebut. Dan apakah dengan lahirnya undang-undang ini menunjukkan adanya kebijakan yang pro-rakyat atau *pro-poor* karena nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang taraf hidupnya rendah[60]dan sulit dilepaskan dari jebakan kemiskinan.[61]

Sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nelayan bahwa, rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut-asumsi potensi lestari telah dimanfaatkan sebagian-hanya sebesar Rp 28,08 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di perairan umum dan di tambak yang mencapai Rp 34,80 juta/tahun dan Rp 31,32 juta/tahun. Namun, pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut lebih baik dibandingkan pendapatan pembudi daya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 24,39 juta/tahun. Pendapatan rata-rata yang rendah tersebut menyebabkan nelayan dan pembudi daya ikan menjadi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam tataran praktis, kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada

[60]*Ibid*., hlm 68.

[61]Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 49. Lihat juga dalam Salim, *Kodrat Maritim Nusantara; Catatan Strategis Kemaritiman*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014), hlm. 131.

pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil dan anak buah kapal (ABK) dari kapal ikan komersial atau modern (di atas 30 GT) pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif. Pendapatan nelayan yang rendah juga diikuti dengan tingkat pendidikan yang rendah dimana hampir 70% nelayan berpendidikan setingkat sekolah dasar ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.[62]

Hal di atas semestinya sudah menjadi perhatian pemerintah mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km^2 atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar dengan asumsi sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2% dari total potensi produksi ikan laut dunia.[63]

Beberapa butir-butir di atas, secara jelas juga mempertegas upaya-upaya terhadap pencegahan praktik-praktik *IUU Fishing* yang dapat mengancam kelestarian dan kesediaan sumber daya ikan dunia sebagaimana yang terdapat pada butir 3, 5, 7, 8, 9, 10 dan 11. Penegasan serius lainnya dari CCRF yaitu terkait dengan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, karena ketersediaan ikan sangat bergantung pada tata cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Pengunaan alat tangkap yang ramah lingkungan ini seyogyanya dibarengi dengan penataan regulasi yang meliputi kemampuan pengawasan dan penegakan hukum.[64]

CCRF juga merekomendasikan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

a. Kelebihan kapasitas penangkapan ikan.
b. Ketidakseimbangan kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan sumber daya.
c. Kerusakan habitat, kecenderungan kepunahan jenis ikan tertentu dan turunnya keanekaragaman hayati.

[62]Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*, Tahun 2016.
[63]*Ibid*.
[64]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 67.

d. Kerusakan dan kemunduran mutu lingkungan yang diakibatkan polusi, sampah, dan pembuangan ikan-ikan yang murah harganya padahal penting nilai biologisnya.[65]

Berdasarkan uraian di atas, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) atau tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*soft law*), tetapi merupakan pedoman bagi semua negara dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan nasional di bidang perikanan dan lingkungan hidup.[66] CCRF juga diharapkan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dan bukan anggota, komunitas nelayan, organisasi internasional, dan semua orang yang terlibat dengan perikanan dalam menetapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengolahan hasil, dan pemasaran sumber daya alam perikanan.[67]

E. *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU), 2001

International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) merupakan instrumen internasional yang tidak mengikat (*soft laws*) dalam kerangka CCRF untuk perikanan yang bertanggung jawab. IPOA-IUU dipahami sebagai instrumen yang komprehensif untuk memerangi IUU *Fishing*. Di bawah ini dijelaskan kegiatan-kegiatan *IUU Fishing* dalam ketentuan IPOA-IUU, meliputi:

1) *Illegal fishing refers to activities:*
   a. *conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations*;

[65] *Ibid*., hlm. 68
[66] Mohamad Sodik, *Hukum Laut,* hlm. 165.
[67] Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia* (Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003), hlm. 83.

b. *conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law; or*
c. *in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*

2) *Unreported fishing refers to fishing activities:*
   a. *which have not been reported or have been misreported, to the relevant national authority, in contravention of national laws and regulations; or*
   b. *undertaken in the area of competence of a relevant regional fisheries management organization which have not been reported or have been misreported, in contravention of the reporting procedures of that organization.*

3) *Unregulated fishing refers to fishing activities:*
   a. *in the area of application of a relevant regional fisheries management organization that are conducted by vessels without nationality, or by those flying the flag of a State not party to that organization, or by a fishing entity, in a manner that is not consistent with or contravenes the conservation and management measures of that organization; or*
   b. *in areas or for fish stocks in relation to which there are no applicable conservation or management measures and where such fishing activities are conducted in a manner inconsistent with State responsibilities for the conservation of living marine resources under international law.*[68]

Tujuan dari IPOA-IUU adalah untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus kegiatan IUU *Fishing* dengan memberikan pedoman

[68] *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing, (*Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001*)*, hlm. 2.

kepada semua negara untuk menyusun langkah-langkah yang komprehensif, efektif, dan transparan dengan bekerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional yang berkompeten. Sebagai langkah untuk memerangi IUU *Fishing*, paragraf 44 IPOA - IUU, menentukan tentang kewajiban negara bendera kapal untuk menjamin bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya telah memiliki surat izin penangkapan ikan di laut lepas sesuai dengan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 117 Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang perikanan.[69]

Paragraf 51 IPOA -IUU, menentukan tanggung jawab negara pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulatnya diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, pengurangan, dan penghapusan *IUU Fishing* di ZEE, antara lain:

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pemantauan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif untuk kegiatan perikanan di ZEE.
b. Program kerja sama dan pertukaran informasi dengan negara-negara dan organisasi pengelolaan perikanan regional.
c. Jaminan bahwa semua kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nasionalnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh otoritas perikanan.[70]

Ketentuan penting selanjutnya dalam IPOA-IUU, diatur dalam Paragraf 80. Ketentuan paragraf ini mewajibkan organisasi perikanan regional untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka memperkuat dan mengembangkan cara-cara baru sesuai dengan hukum internasional dalam pencegahan, pengurangan, dan penghapusan *IUU Fishing*. Langkah-langkah yang harus dipertimbangkan adalah:

a. Penguatan lembaga dari organisasi pengelolan perikanan regional dengan tujuan meningkatkan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus *IUU Fishing*.
b. Penetapan tindakan-tindakan penataan menurut hukum internasional.

[69]Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 167.
[70]*Ibid.*

c. Penyusunan dan pengimplementasian peraturan yang komprehensif tentang kewajiban melapor bagi kapal-kapal perikanan.
d. Program kerja sama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional lainnya untuk pertukaran informasi mengenai kapal-kapal perikanan yang melakukan atau mendukung kegiatan *IUU Fishing*.
e. Penguatan sistem pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal perikanan, dan kegiatan perikanan antara lain dengan sistem pemantauan kapal.
f. Penetapan prosedur untuk menaiki dan memeriksa kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan hukum internasional dengan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nakhoda kapal dan petugas pemeriksa. [71]

Uraian di atas, menunjukkan bahwa IPOA-IUU telah menambah dan melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995 serta CCRF. Walaupun IPOA-IUU hanya mempunyai kekuatan sebagai anjuran kepada semua negara, tetapi tidak dapat disangkal bahwa IPOA-IUU mempunyai peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum perikanan internasional sebagai hukum positif. IPOA-IUU juga dapat memberikan pedoman kepada semua negara dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan nasional mengenai pencegahan, pengurangan, dan penghapusan kegiatan *IUU Fishing*.

[71] *Ibid*., hlm. 168.

Bab III.
Instrumen Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

A. Pentingnya Pengaturan Perikanan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, merupakan dasar politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk didalamnya sumber daya perikanan, sebagaimana dinyatakan bahwa:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[72]

Pasal 33 UUD 1954 di atas, secara tegas menyatakan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia dan untuk dikelola serta dipergunakan demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, secara eksplisit juga ditegaskan

[72]Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps 33.

dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa negara mengelola segenap sumber daya perikanan[73]secara bertanggung jawab, dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak pengelolaan tersebut mengandung makna mengatur, memanfaatkan, dan mengalihkan.

Berkaitan dengan hal di atas, maka negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa dengan semua isinya;
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air, dan ruang angkasa, dengan semua isinya;
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, dengan semua isinya; dan wewenang tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[74]

Kata pengelolaan di atas, juga mengandung unsur pembangunan. Pengelolaan sumber daya ikan memiliki makna upaya membangun, melakukan ke arah yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dapat terwujud. Pengelolaan juga mengandung unsur pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Pasal 33 UUD 1945,[75] merupakan landasan konstitusional sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan bagi kemakmuran bangsa dan negara.

Berkaitan dengan pentingnya penataan regulasi perikanan, menurut Anthony Scott, maksud, tujuan, dan manfaat pengaturan perikanan diantaranya:

---

[73]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 49.
[74]*Ibid*.
[75]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia,"* (Jakarta: PSHK, 2019), hlm. 48.

a. Peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha, yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena sumber daya ikan adalah milik bersama, tentu bisa dimanfaatkan setiap orang, berarti *stock* (populasi) ikan telah menjadi milik umum.
b. Peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas atau kuantitas hasil tangkapan perorangan/nelayan setiap tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang melarang ikan pada musim tertentu atau *closed season* adalah mencegah persaingan antar nelayan menangkap ikan pada waktu tertentu. Apabila di langgar, mengakibatkan rusaknya populasi.
c. Demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun ditempuh dengan pengaturan perikanan, antara lain, dimaksudkan untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu.[76]

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Djoko Tribawono, terdapat empat hal penting yang menyangkut masalah perikanan harus diatur, yaitu:

a. Pemanfaatan sumber daya ikan yang terkendali;
b. Upaya menjamin kelangsungan usaha;
c. Menjaga kelestarian sumber daya ikan;
d. Konservasi sumber daya ikan adalah faktor kunci pelestarian yang terkait dengan kesinambungan usaha perikanan.[77]

Pentingnya pengaturan masalah perikanan terkait juga dengan upaya pencegahan praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing* atau yang dalam dunia internasional di kenal dengan istilah *IUU Fishing*). Selain kerugian finansial yang dialami Indonesia setiap tahunnya (1,4 miliar dollar AS), kerugian terbesar yang dialami oleh sumber daya perikanan itu sendiri terkait dengan kerusakan ekosistem laut (jika alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai peruntukkannya).[78]

[76]Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 3.
[77]*Ibid*. hlm. 40.
[78]Ria Sembodo, *Hukum Perikanan*, hlm. 54.

Selanjutnya, di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perikanan diawali dengan peraturan sejak zaman penjajahan, kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan dilakukan perubahan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dapat dikelompokkan dalam tiga kurun waktu, yaitu masa peraturan perikanan yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda/Ordonansi Belanda, peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, dan peraturan di era undang-undang perikanan nasional.[79]

B. Tinjauan Singkat Peraturan di Bidang Perikanan yang berasal dari Zaman Kolonial Belanda/Ordonansi Belanda

Sejak zaman Hindia Belanda perikanan sudah mulai diatur dengan keluarnya beberapa ordonansi. Namun, peraturannya masih bersifat terpisah sehingga belum mencerminkan satu kesatuan yang utuh. Ordonansi Laut dan Perikanan dari zaman Belanda tersebut meliputi:

1. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang (*Algemeene Regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van nietmeer dan drie engelschezeemijlen van dakusten van Nederlandsch Indie, Staatblad* Tahun 1916, Nomor 57)

Pada kenyatannya, ordonansi ini juga masih tetap berlaku setelah munculnya Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, ketentuan ini masih tetap berlaku dan belum dinyatakan dicabut secara tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan ini ternyata masih menjadi pegangan sementara Pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk mengatur

[79]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 91.

kegiatan perikanan, siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang.

2. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (*Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den vischstand*, *Staatblad* Tahun 1920 Nomor 396) atau secara singkat disebut *Visscherij Ordonantie* 1920

Ketentuan ini merupakan Keputusan Gubernur Hindia Belanda atas nama Ratu. Hakikat dari ketentuan ini, yaitu hendak melindungi keadaan ikan termasuk juga telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan. Hal yang menarik dalam ketentuan ini adalah sudah adanya pelarangan penangkapan ikan dengan bahan-bahan beracun, bius atau bahan peledak yang dilarang,[80] kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan.[81]

3. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai (*Algemene Regel voor de Visscherij binnen het Zeegebiet van Nederlandsch Indie*, *Staatblad* Tahun 1927, Nomor 144) atau disebut *Kustvisserij Ordonantio*

Ordonansi ini mengatur beberapa persyaratan dalam pengelolaan perikanan, yaitu:

a) Mengatur usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia.
b) Yang berhak melakukan usaha perikanan adalah WNI dengan menggunakan bendera air berbendera Indonesia.
c) Bagi yang bukan WNI harus dengan izin Menteri Pertanian.
d) Bagi WNI yang menggunakan tenaga asing harus dengan izin Menteri Pertanian.[82]

Hal yang menonjol dalam ketentuan ini adalah wilayah perairan dimaksud di atas, yaitu yang diatur dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO 1939, *Staatblad* Tahun 1939, Nomor 442), yang didalamnya terdapat kegiatan perikanan pantai.[83]

Ketentuan ini jelas sudah tidak lagi sesuai dengan jiwa Deklarasi Djuanda dan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960

[80] *Ibid*.
[81] Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 92.
[82] *Ibid*.
[83] Likadja dan Bessie, *Hukum Laut,* hlm. 36.

tentang Perairan Indonesia, walaupun masih ada beberapa ketentuan yang hakikatnya mempunyai kebaikan karena menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seseorang atau Badan Hukum sebelum memulai usahanya. Ordonansi ini juga menentukan hak perikanan penduduk menurut adat dan kebiasaannya serta menentukan sanksi terhadap pelanggaran *Kustvisserij Ordonantio* ini.[84]

4. Ordonansi Perburuan Ikan Paus (*Algemene Regelen voor de Jacht op Walvisschen binnen den afstand van drie zeemujlen van dekusten van Nederlandsch Indie*, *Staatblad* Tahun 1927, Nomor 145)

Ordonansi ini mengatur perburuan dan perlindungan ikan paus (sebagai catatan bahwa semua jenis ikan paus dilindungi dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/Um/10/1980, kecuali usaha penangkapan paus oleh nelayan tradisional setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari).[85]
Ketentuan ini masih menyebut 3 mil laut serta menentukan masalah perairan serta persyaratan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan ikan.[86]

5. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* TZMKO 1939, *Staatblad* Tahun 1939, Nomor 442)

Ketentuan terakhir mengenai perikanan adalah terdapat dalam TZMKO 1939. Ketentuan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Republik Indonesia. TZMKO, mengatur hal-hal terkait dengan:

1) Laut teritorial Indonesia adalah daerah laut yang membentang ke arah laut sampai sejauh 3 mil laut dari garis laut surut, pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Indonesia.

[84]*Ibid*., hlm. 37.
[85]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 92.
[86]Likadja dan Bessie, *Hukum Laut,* hlm. 37.

2) Menangkap ikan atau penangkapan ikan adalah mengerjakan pada umumnya suatu kegiatan yang langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mengumpulkan, mendapatkan, atau membunuh hasil-hasil laut.
3) Penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim boleh dilakukan oleh mereka yang termasuk bumiputera.
4) Kepada warga-warga negara Indonesia dapat diberikan izin untuk mengerjakan penangkapan ikan di lingkungan-lingkungan maritim jika tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan maritim.[87]

Ketentuan ordonansi ini, sangat merugikan Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan dengan karakteristik kepulauan karena di dalam wilayah Indonesia, terdapat kantong-kantong laut bebas akibat cara pengukuran lebar laut teritorial yang menyebabkan pulau-pulau mempunyai laut wilayah sendiri-sendiri.[88] Sejak Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia maka hapuslah kriteria penentuan lebar laut teritorial yang bersumber dari TZMKO 1939. Tetapi, yang dihapuskan hanyalah Pasal 1 Ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 4 dari TZMKO, sedangkan pasal-pasal lainnya yang menyangkut perikanan masih tetap berlaku. Maka dengan sendirinya semua ketentuan tentang perikanan warisan kolonial termasuk beberapa ketentuan menyangkut perikanan yang terdapat dalam TZMKO masih tetap dipakai sebagai dasar hukum.[89]

C. Peraturan Perundang-Undangan Pasca Kemerdekaan

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan berupa Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan), Instruksi Menteri Pertanian, ataupun petunjuk

[87]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 93.
[88]Johanis Leatemia "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2 (April-Juni 2011), hlm. 278.
[89]Likadja dan Bessie, *Hukum Laut,* hlm. 44. Lihat juga dalam Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 93.

pelaksanaan yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang bersifat pencegahan terhadap praktik-praktik ilegal dalam pengelolaan sumber daya ikan, diantaranya:

1. SK Mentan Nomor 327/Kpts/Um/7/1972 (Surat Keputusan ini menetapkan bahwa untuk menjaga kelestariannya maka duyung (dugong-dugong) dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi)
2. SK Mentan Nomor 214/Kpts/Um/V/1973 tentang Larangan Ekspor/ Perdagangan Luar Negeri.
3. SK Mentan Nomor 01/Kpts/Um/1/1975 (Surat Keputusan ini berkaitan dengan peraturan tentang penutupan daerah/musim tertentu dan pengendalian kegiatan penangkapan).
4. SK Mentan Nomor 123/Kpts/Um/3/1975 (Surat Keputusan ini melarang semua kegiatan penangkapan kembung, layar, selar, lemuru, dan ikan-ikan pelagis sejenisnya dengan menggunakan *purse seine*, berukuran mata jaring kurang dari 2 inci pada bagian sayap dan kurang dari 1 inci pada bagian kantong).
5. SK Mentan Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan.
6. Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan *Trawl*.
7. SK Mentan Nomor IK-179/Kpts/Um/3/1982 tentang Larangan Pemasukkan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Wilayah Republik Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia (undang-undang ini diantaranya mengatur tentang ketentuan-ketentuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati di ZEEI).
9. SK Mentan Nomor IK-120/531/Kpts/7/1983 (Surat Keputusan ini mengatur tentang penambahan jenis hasil perikanan yang dilarang untuk dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia ke luar negeri).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di ZEE Indonesia (Peraturan ini berkaitan dengan perizinan-perizinan yang harus

dipenuhi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia).[90]

Peraturan-peraturan di atas, menunjukkan bahwa pada era ini telah ada upaya-upaya konkrit dari bangsa Indonesai dalam mengelola sumber daya alam khususnya di bidang perikanan.

D. Peraturan Di Era Undang-Undang Perikanan Nasional

Setelah adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada pasca kemerdekaan, di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut terkait beberapa peraturan pada era perundang-undangan nasional.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

a. Landasan Strategis dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Bangsa Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional setelah merdeka selama 40 tahun. Peraturan tersebut dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan 1985), yang mulai diberlakukan tanggal 19 Juni 1985, yaitu sejak saat undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299.[91]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini merupakan peraturan pertama berbentuk undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perikanan. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, dimana pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan

[90]Tribawono, *Hukum Perikanan*, hlm. 93-98.
[91]Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya guna meningkatkan ketahanan nasional.[92]

Undang-undang ini dibentuk dengan beberapa landasan strategis sebagai pertimbangan yang pergunakan dalam merumuskan undang-undang tersebut. Pertimbangan-pertimbangan itu meliputi: pertimbangan politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya perikanan, pengendalian sumber daya ikan, pengawasan dan pengendalian, prasarana perikanan, dan penyesuaian dengan hukum laut nasional dan internasional.[93] Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

(1) Pertimbangan dari Aspek Politik

Struktur peraturan perundang-undangan negara merupakan salah satu sarana menegakkan eksistensi negara sesuai tujuan yang ingin dicapai. Mencermati ordonansi perikanan zaman kolonial, ternyata hanya mengatur perizinan penangkapan ikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta adanya ancaman pidana. Kebijakan ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.[94]

Ordonansi perikanan ini sempit cakupannya sehingga tidak mungkin lagi dijadikan landasan untuk mengembangkan dan membangun perikanan secara terencana. Oleh karenanya, diperlukan suatu undang-undang sebagai wujud pernyataan kepada dunia luar mengenai sikap politik bangsa Indonesia yang secara konsisten menerima Konvensi Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.

(2) Pertimbangan dari Aspek Sosial Ekonomi

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan, sebagai salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional maka pengaturan perikanan harus memberikan landasan yang kuat untuk:

[92]Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), hlm. 71.
[93]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 5.
[94]*Ibid.*

a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan petani ikan.
b. Mencukupi kebutuhan protein hewani ikan (khususnya ikan) dan sekaligus dapat memberikan motivasi dan semangat kepada nelayan dan petani ikan dalam meningkatkan produksinya.
c. Mendorong peningkatan ekspor nonmigas yang berasal dari perikanan ke mancanegara.
d. Memberikan kesempatan kerja lebih luas untuk menampung tenaga kerja produktif.[95]

Uraian di atas, menunjukkan kompleksitasnya aspek ekonomi dan sosial di bidang perikanan yang menunjukkan bahwa, pada kenyataanya ordonansi-ordonansi perikanan Hindia Belanda dianggap tidak bisa lagi menjangkau sasaran/tujuan yang diharapkan. Hal ini tentunya memerlukan pembenahan dan pembaharuan terhadap peraturan perikanan sehingga dapat mengakomodir dan memecahkan berbagai macam persoalan sosial ekonomi khususnya di bidang perikanan.

(3) Pertimbangan dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Teknologi perikanan terus berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya ilmu dan teknologi (iptek). Di bidang penangkapan ikan misalnya, sudah dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya terkait dengan tingkat produksi yang tinggi, tetapi juga perlu langkah-langkah pengendalian dan pemanfatannya.[96] Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Hasjim Djalal, bahwa:

> Terdapat beberapa komponen dalam pengelolaan perikanan, diantaranya adalah dukungan teknologi atau peralatan serta pengetahuan dasar tentang perikanan dan pemasaran.[97]

[95] *Ibid.*, hlm. 6
[96] *Ibid.*
[97] Hasjim Djalal "*Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*", dalam Suseno and Esther Satyono, *Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation*, (Jakarta: *Indonesian Fishery Society*, 2003), hlm. 1.

Pengelolaan sebagaimana diuraikan di atas, tidak mungkin dilakukan berdasarkan ordonansi Belanda, sebab peraturan tersebut tidak memberi arah terhadap cara pengelolaan sumber daya ikan yang wajar.[98]

(4) Pertimbangan dari Aspek Pengawasan dan Pengendalian

Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan oleh tekanan pemanfaatan/penangkapan ikan berlebihan (*over fishing*), tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap sebagai hasil perkembangan teknologi yang pada dasarnya dilarang.

Berkaitan dengan upaya penanggulangannya, maka perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan *monitoring*, *controlling*, *dan surveilliance*. Dalam hal ini petugas diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian sehingga tidak tercantum di dalam ordonansi perikanan.[99]

(5) Pertimbangan dari Aspek Penyesuaian dengan Hukum Laut Nasional dan Internasional

Perkembangan hukum laut nasional dan internasional sudah berkembang dengan pesatnya, seperti keluarnya Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dan dicantumkannya rezim hukum negara kepulauan (*Archipelago Principle*), serta ZEE (ZEE Indonesia sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini tentunya menjadi landasan bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk peraturan-peraturan baru khususnya di bidang perikanan dengan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di atas.

[98]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 5.
[99]*Ibid.*, hlm. 7.

b. Dasar Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Berdasarkan keterangan pemerintah pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait Rancangan Undang-Undang Perikanan, dijelaskan bahwa dengan judul "Perikanan" setidaknya sudah menampung dua aspek pokok, yaitu:

(1) Aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas penguasaan negara dan sumber daya ikan.
(2) Aspek pemanfaatan yang mencakup kegiatan "penangkapan ikan" dan "budi daya ikan" yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.[100]

Selanjutnya dalam konsiderans "Menimbang" terdapat tiga dasar pertimbangan dalam menyusun undang-undang ini, yaitu:

(1) Bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
(2) Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional;
(3) Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan keadaan, serta kebutuhan pembangunan pada umumnya dan pembangunan

[100] *Ibid.*, hlm. 8.

hukum nasional pada khususnya sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk undang-undang.[101]

c. Berbagai Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini terdiri atas 11 bab dan 35 pasal dengan rincian sebagai berikut:

(1) Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (satu pasal).
(2) Bab II tentang Wilayah Perikanan, Pasal 2 (satu pasal).
(3) Bab III tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pasal 3-Pasal 8 (enam pasal).
(4) Bab IV tentang Pemanfaatan Sumber Daya Ikan, Pasal 9-Pasal 13 (lima pasal).
(5) Bab V tentang Pembinaan dan Pengembangan, Pasal 14-Pasal 20 (tujuh pasal).
(6) Bab VI tentang Penyerahan dan Tugas Pembantuan, Pasal 21-Pasal 22 (dua pasal).
(7) Bab VII tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pasal 23 (satu pasal).
(8) Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 24-Pasal 30 (tujuh pasal).
(9) Bab IX tentang Ketentuan-Ketentuan Lain, Pasal 31 (satu pasal).
(10) Bab X tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 32 (satu pasal).
(11) Bab XI tentang Ketentuan Penutup, Pasal 33-Pasal 35 (tiga pasal).[102]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah "semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah" semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya."[103]

[101]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985.
[102]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 8. Lihat juga dalam Yulistyo Mudho, *Modernisasi Armada Perikanan*, (s.1: Cakra Books, 2011), hlm. 58.
[103]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985, Ps. 1.

Selanjunya yang termasuk wilayah perikanan Republik Indonesia dalam undang-undang ini meliputi, sebagai berikut:

(1) Perairan Indonesia.
(2) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
(3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[104]

Berkaitan dengan uraian bab-bab di atas, terlihat bahwa undang-undang ini sudah menentukan tentang ketentuan pidana sejumlah tujuh pasal yaitu dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30. Mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga telah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang termasuk kejahatan terdapat dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Sedangkan yang termasuk pelanggaran terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27.[105]Adapun yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungan.
(3) Barangsiapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin.[106]

Sementara itu yang termasuk dalam klasifikasi pelanggaran adalah sebagai berikut:

(1) Barangsiapa melakukan di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pembudidaya an ikan tanpa izin.
(2) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4, yaitu tentang:

[104]*Ibid.* Ps. 2.
[105]*Ibid.,* Ps. 28.
[106]Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban,* hlm. 72.

(a) alat-alat penangkap ikan;
(b) syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan;
(c) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
(d) jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
(e) daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
(f) pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungan;
(g) penebaran ikan jenis baru;
(h) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
(i) pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
(j) hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20, yaitu "Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukkan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia."[107]

Berdasarkan ketentuan di atas, juga terlihat bahwa dalam undang-undang ini sudah menentukan dua subjek tindak pidana yaitu orang dan badan hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan dalam hal penyidikan, ditentukan bahwa:

> "Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan."[108]

[107] *Ibid*.
[108] Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 1985, Ps. 31.

Ketentuan di atas, menunjukkan bahwa aparatur penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam hal penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia adalah TNI AL dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perikanan.

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ini, maka segala peraturan zaman ordonansi Belanda, yaitu:

(1) *Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* Tahun 1916 Nomor 157);
(2) *Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand* (*Staatsblad* Tahun 1920 Nomor 396);
(3) *Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 144);
(4) *Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 145);
(5) Ketentuan mengenai perikanan dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (*Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut; dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.[109]

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

a. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Setelah berlaku selama 19 tahun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran

[109] *Ibid*., Ps. 33.

Negara Nomor 4433, yang mulai diberlakukan pada tanggal 6 Oktober 2004.[110]

Undang-undang ini juga dibentuk sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.[111]

Selain itu, undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan pada saat itu dan yang akan datang. Perubahan besar yang terjadi berkaitan dengan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati berdasarkan asas kemanfaatan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian berkelanjutan.[112]

b. Dasar Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Penegakan Hukumnya

Sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

(1) Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, dan ini harus dimanfaatkan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya

[110]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 7.

[111]*Ibid*., hlm. 8. Lihat juga dalam Mohamad Sodik, *Hukum Laut*, hlm. 171, yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga dibentuk sebagai wujud pengimplentasian dari Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 1995, dan CCRF.

[112]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 10.

ikan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap berpegang pada asas kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

(3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi pengelolaan sumber daya ikan.[113]

c. Berbagai Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lebih lengkap dari undang-undang sebelumnya karena memiliki beberapa dasar pemikiran yang lebih baik, terutama dalam hal pencegahan praktik-praktik *IUU Fishing*, diantaranya yaitu:

(1) Upaya pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia yang mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang akan berdampak pada opini internasional bahwa seluruh produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi dan mementingkan aspek kelestarian.

(2) Adanya sistem penegakan hukum yang mapan. Artinya bahwa pelaksanaan pengawasan akan makin mempersulit para pelaku perikanan, tetapi akan semakin mendapatkan kemudahan dalam berusaha.[114]

Undang-undang ini terdiri atas 17 bab dan 111 Pasal , yang meliputi sebagai berikut:

(1) Bab I tentang Ketentuan Umum, terdiri dari tiga pasal.
(2) Bab II tentang Ruang Lingkup, terdiri dari satu pasal.
(3) Bab III tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan, terdiri dari satu pasal.
(4) Bab IV tentang Pengelolaan Perikanan, terdiri dari 19 pasal.
(5) Bab V tentang Usaha Perikanan, terdiri dari 21 pasal.

[113] *Ibid*.
[114] *Ibid*., hlm. 11.

(6) Bab VI tentang Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan, terdiri dari dua pasal.
(7) Bab VII tentang Pungutan Perikanan, terdiri dari empat pasal.
(8) Bab VIII tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan, terdiri dari lima pasal.
(9) Bab IX tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan, terdiri dari tiga pasal.
(10) Bab X tentang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidaya ikan Kecil, terdiri dari lima pasal.
(11) Bab XI tentang Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan, terdiri dari satu pasal.
(12) Bab XII tentang Pengawas Perikanan, terdiri dari lima pasal.
(13) Bab XIII tentang Pengadilan Perikanan, terdiri dari satu pasal.
(14) Bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan terdiri dari 12 pasal.
(15) Bab XV tentang Ketentuan Pidana, terdiri dari 22 pasal.
(16) Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan, terdiri dari empat pasal.
(17) Bab XVII tentang Ketentuan Penutup, terdiri dari dua pasal.[115]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini, memberikan definisi yang lebih luas mengenai perikanan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu:

> Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.[116]

Adapun politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, didasarkan pada beberapa pertimbangan perkembangan perikanan masa sekarang dan yang akan datang, dengan merangkum hal-hal sebagai berikut:

[115]Mudho, *Modernisasi Armada*, hlm. 62.
[116]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, Ps. 1 Ayat (1).

(1) Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
(2) Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
(3) Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
(4) Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
(5) Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
(6) Pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan;
(7) Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
(8) Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
(9) Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
(10) Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, ZEEI, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
(11) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, ZEEI, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
(12) Pengawasan perikanan;
(13) Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;
(14) Pembentukan pengadilan perikanan;

(15) Pembentukan Dewan Pertimbangan Pembangunan Nasional.[117]

Selanjutnya terdapat pengaturan baru dalam ketentuan undang-undang ini terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, yaitu dengan dirumuskannya ketentuan mengenai Pengadilan Perikanan yang terdapat dalam Bab XIII. Dalam hal ini ditentukan bahwa:

(1) Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
(2) Pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum.
(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
(4) Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
(5) Pengadilan perikanan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
(6) Pembentukan pengadilan perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[118]

Berkaitan dengan tugas dan wewenang pengadilan perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan maka pengadilan ini dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas satu orang hakim karier pengadilan negeri dan dua orang hakim *ad hoc* perikanan.[119]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan pengadilan perikanan diharapkan dapat memecahkan permasalahan hukum di bidang perikanan yang selama ini kerap terjadi, seperti lamanya penanganan atau putusan terhadap para pelanggar, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum di bidang kelautan dan

[117]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 11-12.
[118]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan 2004*, Ps. 71.
[119]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 13.

perikanan.[120] Hal ini disebabkan karena kelebihan sistem dari pengadilan perikanan ini adalah pendeknya proses peradilan dari penyidikan sampai putusan hakim, sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Proses Perkara dalam Tindak Pidana di Bidang Perikanan[121]

Proses	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Penyidikan	60 hari	30 hari
Penuntutan	50 hari	20 hari
Pemeriksaan di PN	90 hari	30 hari
Banding	90 hari	30 hari
Kasasi	110 hari	30 hari
Total	**400 hari**	**140 hari**

Tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara KUHAP dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 dalam setiap tingkatan pada proses peradilan pidana. Terkait proses penyidikan waktunya menjadi 30 hari atau berkurang 50% dari KUHAP, proses penuntutan menjadi 20 hari atau berkurang 40% dari KUHAP, sedangkan proses pemeriksaan di pengadilan negeri dan proses banding menjadi 30 hari atau berkurang ±33% dari KUHAP, dan terakhir pada tingkat kasasi menjadi 30 hari atau berkurang ±27% dari KUHAP. Dengan pendeknya proses peradilan perikanan tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu, berkaitan dengan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik

[120]Mudho, *Modernisasi Armada,* hlm. 65.
[121]*Ibid*., hlm. 66.

Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (1) Sebelumnya kewenangan penyidikan ini hanya diberikan kepada PPNS Perikanan dan Perwira TNI AL.

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan pidana, telah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV, yaitu terdiri dari 22 pasal yang sebelumnya hanya tujuh pasal. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya rumusan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang/tindak pidana di bidang perikanan (proses kriminalisasi) dengan sanksi berupa pidana. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia.

Perbedaan yang kontras antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu berkaitan dengan ketentuan denda. Denda dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mencapai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).[122]Adapun untuk pidana penjara ketentuan maksimalnya sama-sama 10 tahun.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini, memunculkan subjek hukum baru, yaitu subjek hukum korporasi. Definisi atau konsep korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[123] Konsep ini sama dengan konsep korporasi yang terdapat dalam semua undang-undang tentang tindak pidana khusus yang mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.[124]

Sebagaimana halnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini juga mengklasifikasikan tindak pidana menjadi

[122]*Ibid*.
[123]Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban,* hlm. 73.
[124]*Ibid.*

kejahatan dan pelanggaran, yang mana dirumuskan secara kompleks dan bervariasi. Hal ini disebabkan modus tentang kejahatan maupun pelanggaran telah banyak berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.[125]

Berkaitan dengan tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan diatur dalam ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 (terdiri dari delapan pasal). Sedangkan, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 (terdiri dari sembilan pasal).[126]

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
b. Ketentuan pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[127]

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

a. Latar Belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Setelah kurun waktu selama lima tahun, setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diberlakukan, negara kita mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan

[125] *Ibid.*
[126] Indonesia, *Undang-Undang Perikanan 2004*, Ps. 103.
[127] *Ibid.,* Ps. 110.

potensi sumber daya ikan.[128] Dalam hal ini, UU Nomor 31 Tahun 2004 dianggap belum sepenuhnya mampu untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Berdasarkan hal itu, UU Nomor 31 Tahun 2004 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073 dan berlaku saat diundangkan.[129]

Di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait (*stakeholders*), antara lain gejala penangkapan ikan yang berlebih (*over fishing*), pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi negara serta mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan serta usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan sehingga penegakan hukum bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu untuk mengantisipasi dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik terkait aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan, antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan, sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain

[128]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 7.
[129]*Ibid*.

masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

(1) Pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
(2) Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
(3) Perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

b. Dasar Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sebagai dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini, yaitu:

(1) Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan

kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

(2) Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;

(3) Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;

(4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

c. Berbagai Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sifatnya perubahan, jadi ada beberapa ketentuan pasal-pasal yang diubah, ditambah atau disisipkan, dan dihapus. Terdapat 46 butir perubahan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.[130] Dalam hal ini yang akan diuraikan terbatas pada ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

Upaya penegakan hukum di bidang perikanan terkait dengan pembentukkan pengadilan perikanan, dalam undang-undang ini menentukan bahwa, pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan terhadap Pasal 71 UU Nomor 45 Tahun 2009, yang menentukan:

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

[130]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 16.

(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
(3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[131]

Sementara itu, dengan bertambahnya perkara-perkara perikanan di wilayah perairan Indonesia maka dalam perkembangnya, telah dibentuk beberapa pengadilan perikanan di wilayah-wilayah tertentu. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menambahkan lima pengadilan perikanan, yaitu pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan kedua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.[132]Untuk saat ini pengadilan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia berjumlah 10 pengadilan perikanan.

Penggunaan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan wibawa dalam proses penegakan hukumnya.[133] Sebagai hukum publik, hukum pidana akan berperan ketika ada benturan norma dengan kepentingan warga negara.[134]Namun kebijakan kriminalisasi

[131]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 71.
[132]Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia," *Jurnal Selat* 4 (Mei 2017), hlm. 251.
[133]Rovi Oktoza, "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*," (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015), hlm. 216.
[134]Syaiful Bakhari, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 78.

terhadap suatu perbuatan harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan mekanisme penegakan hukumnya.[135]Tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Tindak pidana dalam UU Perikanan dibagi menjadi dua, yakni tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Selanjutnya tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100. Lebih lanjut akan diuraikan secara singkat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan

No	Pasal	Bentuk Perbuatan	Sanksi	
			Penjara	Denda (Rp)
1.	Pasal 84 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)	6 Tahun	1 milyar 200 juta
2.	Pasal 84 Ayat (2)	Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan	10 tahun	1 milyar 200 juta

[135]Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 101.

		sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2)		
3.	Pasal 84 Ayat (3)	Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3)	10 tahun	2 milyar
4.	Pasal 84 Ayat (4)	Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat	10 tahun	2 milyar

		merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4)		
5.	Pasal 85	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9	5 tahun	2 milyar
6.	Pasal 86 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1)	10 tahun	2 milyar
7.	Pasal 86 Ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2)	6 tahun	1 milyar 500 juta
8.	Pasal 86 Ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber	6 tahun	1 milyar 500 juta

		daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3)		
9.	Pasal 86 Ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4)	6 tahun	1 milyar 500 juta
10.	Pasal 88	Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1)	6 tahun	1 milyar 500 juta
11.	Pasal 91	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1)	6 tahun	1 milyar 500 juta
12.	Pasal 92	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan	8 tahun	1 milyar 500 juta

		pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)		
13.	Pasal 93 Ayat (1)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)	6 tahun	2 milyar
14.	Pasal 93 Ayat (2)	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)	6 tahun	2 milyar
15.	Pasal 93 Ayat (3)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)	6 tahun	2 milyar
16.	Pasal 93 Ayat (4)	Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)	6 tahun	20 milyar
17.	Pasal 94	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki	5 tahun	1 milyar 500 juta

		SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1)		
18.	Pasal 94A	Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A	7 tahun	3 milyar

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar dapat diindentifikasikan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;
2. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
4. Melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
5. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

6. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
7. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
8. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
9. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
10. Memasukkan, megeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
11. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan;
12. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
13. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
14. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
15. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli;
16. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli;

17. Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
18. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

Tabel 4. Tindak Pidana yang diklasifikasikan sebagai Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Perikanan

No	Pasal	Bentuk Perbuatan	Sanksi	
			Penjara	Denda (Rp)
1.	Pasal 87 Ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4)	2 tahun	1 milyar
2.	Pasal 87 Ayat (2)	Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4)	1 tahun	500 juta
3.	Pasal 89	Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3)	1 tahun	800 juta
4.	Pasal 90	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang	1 tahun	800 juta

		tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21		
5.	Pasal 95	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1)	1 tahun	600 juta
6.	Pasal 96	Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1)	1 tahun	800 juta
7.	Pasal 97 Ayat (1)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1)	-	500 juta
8.	Pasal 97 Ayat (2)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2)	-	1 milyar
9.	Pasal 97 Ayat (3)	Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan	-	500 juta

		berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3)		
10.	Pasal 98	Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)	1 tahun	200 juta
11.	Pasal 99	Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1)	1 tahun	1 milyar
12.	Pasal 100	Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2)	-	250 juta

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan, yang secara garis besar dapat diindentifikasikan sebagai berikut:

1. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
2. Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan:
3. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

4. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
5. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;
6. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia;
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
8. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya;
9. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
10. Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
11. Orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan bahwa terdapat dua pasal yaitu Pasal 97 dan Pasal 100 yang tidak menentukan sanksi pidana penjara bagi para pelakunya. Tetapi apabila diperhatikan lebih lanjut, berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan seluruhnya berupa pidana penjara bukan kurungan. Mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap cara merumuskan ketentuan-ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perikanan ini yang akan mendapat perhatian lebih dari para legislator dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas terkait perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang Perikanan, maka secara keseluruhan terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melakukan tindak pidana, meliputi:

1. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi;
2. Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal;
3. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
4. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidaya Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan ikan.[136]

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan penyidikan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, kewenangan penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan Pasal 73 diberikan kepada tiga instansi, yaitu:

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

[136]Lihat lebih lanjut dalam Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 38.

(5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.[137]

Ketentuan Pasal 73 Ayat (5) di atas, juga menentukan dibentuknya forum koordinasi antara instansi yang sebelumnya sudah ditentukan dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, tetapi lebih dipertegas lagi, yaitu koordinasi dalam hal penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Adanya forum koordinasi ini diharapkan tidak adanya *over leping* atau tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan.[138]

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan pidana terdapat juga beberapa perubahan seperti dalam Pasal 85, Pasal 93, dan Pasal 98, sedangkan untuk penyisipan terdapat dalam pasal antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 94A, diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan empat pasal yaitu Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D. Dalam hal sanksi administrasi dalam undang-undang ini hanya terbatas pada dua pasal yaitu Pasal 35A Ayat (3) dan Pasal 41 Ayat (4).

Selain mengenai pengaturan penegakan hukum dan di atas, secara khusus undang-undang ini juga memberikan penegasan ketentuan tentang nelayan kecil sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 bahwa:

> Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).[139]

Selanjutnya, salah satu ketentuan terpenting dalam materi muatan undang-undang saat ini yaitu aspek kearifan lokal. Di bidang perikanan, kearifan lokal mempunyai peran penting dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Apalagi di era otonomi daerah, implementasi kearifan lokal berperan penting

[137]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 73.
[138]Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 111.
[139]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 11.

dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat setempat.[140]

Berkaitan dengan aspek kearifan lokal, undang-undang ini belum mengatur secara eksplisit terkait kearifan lokal yang terdapat di masyarakat.[141] Pengaturan ini hanya sebatas pada pertimbangan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan, sebagaimana ditentukan di bawah ini:

> Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.[142]

Mengenai aspek kearifan lokal ini, sebenarnya sudah ada kepercayaan masyarakat dunia waktu itu terhadap efektivitas dan efisiensi peran kearifan lokal dalam menciptakan keserasian antara kegiatan pembangunan (ekonomi) dengan keberlangsungan lingkungan (ekologi), yang terakomodasi dalam Agenda 21 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) di Rio De Janeiro tahun 1992, yaitu dalam *Principle* 22, yang menyatakan:

> "*Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. State should recognize and duly support their identity, culture and interest and enable their effective participation in the achievment of sustainable development*."[143]

Berdasarkan hal di atas, setidaknya aspek kearifan lokal dapat direvitalisasi kembali dalam menata peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siswandi bahwa:

---

[140]Bayu Vita Indah Yanti, "*Kearifan Lokal dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Kelautan dan Perikanan,*"Https://Www.Academia.Edu/20002558/Kearifan_Lokal_ Dalam_ Peraturan_PerundangUndangan_ Terkait_Kelautan_Dan_Perikanan, diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 22.29 WIB.

[141]*Ibid.*

[142]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2004, Ps. 6 Ayat (2).

[143]Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006), hlm. 16,

> Kearifan lokal yang dikembangkan oleh masyarakat asli (*indigenous people*) atau masyarakat adat, dianggap mampu menjembatani antara tuntutan pembangunan dengan tetap menciptakan kondisi lingkungan yang sehat.[144]

Selanjutnya, dengan melihat kompleksnya pengaturan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan penegakan hukum di bidang perikanan maka sebagai wujud implementasi dari ketentuan undang-undang di atas, segala bentuk peraturan pemerintah yang diamanatkan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang disahkan.[145]

Adapun berbagai bentuk peraturan di bawah undang-undang yang mengatur perikanan dan bersifat teknis sampai dengan saat ini (diantaranya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan praktik-praktik *illegal fishing*), yaitu:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Karantina Ikan.
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
(6) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).
(7) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

[144] *Ibid*., hlm. 15.
[145] Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 18.

(8) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.
(9) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
(10) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
(11) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
(12) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
(13) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
(14) Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
(15) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
(16) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

(17) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.
(18) Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal*, *Unreported*, *and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maka:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[146]

E. Undang-Undang di Bidang Kelautan dan Perikanan terkait dengan Implementasi Undang-Undang Perikanan dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia

Berdasarkan dari beberapa kriteria arah penanggulangan *illegal fishing* yang terkandung dalam Undang-Undang Perikanan di atas, di bawah ini akan diuraikan beberapa undang-undang yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia, antara lain:

[146]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 110.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

Sebagaimana yang dituangkan dalam konsiderans menimbang undang-undang ini, memuat tentang wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang berdaulat baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis.[147] Selain itu, adanya ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan umum dari undang-undang ini terkandung makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan dan segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.[148]

Undang-undang ini menentukan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia adalah:

(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
(2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
(4) Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.[149]

---

[147]Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) Tahun 2016*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pemberantasan_kegiatan_perikanan_liar_(iuu_fishing).pdf, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 10.58 WIB.

[148]*Ibid.*

[149]Indonesia, *Undang-Undang Perairan Indonesia*, UU No. 6 Tahun 1996, LN No. 73 Tahun 1996, Ps 3.

Selanjutnya berkaitan dengan kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia, meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.[150]

Selain itu, lalu lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Di samping itu adalah penentuan batas laut teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, semakin mempertegas kedaulatan Negara Republik Indonesia di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, adanya kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh di semua wilayah perairan Indonesia mewajibkan negara Indonesia untuk menjaga perairannya dan melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk-bentuk aktivitas yang dilarang dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya termasuk perikanan.

Uraian di atas, juga mempertegas bahwa politik hukum undang-undang ini mendukung arah penanggulangan *illegal fishing* yang tercantum dalam kriteria di atas karena sesungguhnya undang-undang ini, memberikan landasan bagi pelaksanaan penanggulangan *IUU Fishing*, khususnya mengenai batas-batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[151]

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-undang ini menentukan bahwa, "pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,

[150] *Ibid*., Ps. 4.
[151] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis,* hlm. 28.

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim."[152]

Selanjutnya, undang-undang ini diantaranya mengatur tentang keselamatan dan keamanan pelayaran yang diatur dalam Bab VIII, serta kelaiklautan kapal yang diatur dalam Bab IX. Keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.[153]

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.[154]

Adapun keselamatan kapal meliputi, keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.[155]

Selain mengatur beberapa ketentuan di atas, undang-undang ini juga secara tegas dan jelas membentuk institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang diatur dalam Bab XVII. Institusi ini dikenal dengan nama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dalam undang-undang ini, diharapkan penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan

[152]Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, Ps 1 butir 1.
[153]*Ibid*., butir 32.
[154]*Ibid.,* butir 33.
[155]*Ibid*., butir 34.

terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan antara Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Perikanan, terutama tentang keselamatan dan keamanan beroperasinya kapal-kapal perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia yang meliputi laut 12 mil (laut teritorial) beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya yang tentunya tidak luput dari perhatian institusi ini (KPLP). Di mana dalam melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan di laut atau kegiatan di bidang perikanan lainnya, kapal-kapal perikanan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan di laut.

Hal terpenting juga dalam keterkaitan kedua undang-undang di atas, yaitu mengenai ketentuan status hukum kapal dalam hal ini kapal perikanan. Untuk mendapat status hukum kapal, kapal-kapal perikanan harus melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan penetapan kebangsaan kapal.[156]

Proses pengukuran kapal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara ukuran kapal yang sebenarnya dengan yang tertera di lambung kapal (kapal tidak sesuai fisik kapal). Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban proses perizinan kapal yang dimulai dari hulunya maka diadakan verifikasi atau pengukuran ulang kembali terhadap kapal-kapal perikanan, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.003/47/16/ DJPL.15 tanggal 10 Juli 2015 tentang Verifikasi atau Pengukuran Ulang terhadap Kapal Penangkap Ikan.

Proses pengukuran ulang kapal inilah merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) karena terkait dengan adanya isu-isu *mark down* terhadap ukuran-ukuran kapal perikanan yang selama ini terjadi. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha perikanan untuk memudahkan dalam proses perizinan usaha

[156] *Ibid*., Ps 154.

perikanan serta menghindari pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang semestinya.

Selanjutnya, berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 1 di atas maka Undang-Undang Pelayaran ikut mendukung politik hukum upaya penanggulangan *illegal fishing* karena sejalan dengan kriteria politik hukum penanggulangan *illegal fishing* yang ada dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.[157] Dalam ketentuan ini dapat dimaknai juga bahwa lingkungan maritim harus dijaga keamanan dan kelestariannya dari segala bentuk praktik-praktik ilegal salah satunya *illegal fishing*.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940)

Undang-Undang ini menetapkan wilayah pesisir sebagai aset nasional yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memfokuskan pada perlindungan, konservasi, rehabilitasi, penggunaan, dan pengayaan sumber daya wilayah pesisir serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya dan pengayaan kontribusi wilayah pesisir terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi.[158]

Selanjutnya, ruang lingkup undang-undang ini mencakup wilayah pesisir yang didefinisikan sebagai ruang lautan yang masih dipengaruhi aktivitas di darat; wilayah terestrial yang masih dipengaruhi oleh laut; dan pulau-pulau kecil beserta perairan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan dan memiliki potensi yang cukup besar berdasarkan sumber daya, lingkungan, dan masyarakatnya.[159]

---

[157]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 31.
[158]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 22.
[159]*Ibid.* Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 1 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, Ps 1 butir 2.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak secara khusus mengatur tentang perikanan, tetapi tetap mendukung terhadap perlindungan ekosistem laut, termasuk habitat sumber daya ikan.[160]

Secara terpisah, undang-undang ini mewajibkan pemerintah provinsi untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya rencana zonasi. Dalam hal ini, rencana zonasi membagi wilayah pesisir menjadi kawasan pemanfaatan umum yang salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspek kearifan lokal, undang-undang ini, sudah menyerap kearifan lokal dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya definisi terhadap masyarakat hukum adat yaitu:

> Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara kesatuan republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[161]

Undang-undang ini memaknai kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.[162] Terkait dengan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.[163]

Tetapi dalam hal ini pemanfaatannya tetap mempertimbang kan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[164]

---

[160] *Ibid.*

[161] Indah Yanti, "*Kearifan Lokal,* hlm. 4. Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No. 1 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, Ps 1 butir 33.

[162] *Ibid*., Ps. 1 butir 36.

[163] *Ibid*., Ps. 21 Ayat (1).

[164] *Ibid*., Ps. 21 Ayat (2).

Keterkaitan antara Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Undang-Undang Perikanan bahwa dalam hal melakukan kegiatan di bidang perikanan termasuk kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan juga dilakukan di wilayah pesisir. Karena dalam implementasinya, undang-undang ini menyatakan wilayah pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorial ke arah laut lepas.[165]

Berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilarang dan sering dijumpai di wilayah pesisir ini salah satunya, yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, baik penangkapan ikan dengan menggunakan bom, ataupun menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan lainnya serta pelanggaran terhadap kelengkapan dokumen.[166]Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Luomba, bahwa:

> *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing is not only an issue on the high seas but is also a matter of great concern to inshore and coastal areas, where small-scale fisheries operate. Given the importance of the fisheries sector to nutrition, food security, livelihoods, and poverty alleviation especially in developing countries, it is imperative that IUU fishing is addressed as it could lead to resource degradation and fisheries unsustainability.*"[167]

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal di atas harus dilakukan oleh semua instansi terkait karena kegiatan-kegiatan tersebut akan berdampak negatif pada kelestarian wilayah pesisir.

Hal di atas sejalan dengan yang dituangkan dalam konsiderans menimbang undang-undang ini, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.[168]

---

[165]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 22.

[166]Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung.

[167]Joseph Luomba. *et. al.* "A Bottom-Up Understanding of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Lake Victoria," *Sustainability* 8 (2016). hlm. 2.

[168]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 31.

Dinyatakan juga bahwa wilayah ini memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagai penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perlu dikelola secara baik. Dampak aktivitas manusia harus dapat dikendalikan agar wilayah pesisir dapat dipertahankan untuk konservasi.[169]

Selanjutnya, ditegaskan pula dalam penjelasan umum undang-undang ini bahwa perlu ada dorongan kepada masyarakat untuk mengelola wilayah pesisir dengan baik, yaitu dengan memberikan insentif bagi yang melakukan dan memberi sanksi bagi yang merusak.[170]

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat politik hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan dalam Penjelasan Umum bahwa Negara bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.[171]

Berdasarkan uraian di atas, maka undang-undang ini juga mendukung politik hukum terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing*, yang tertuang dalam tiga kriteria arah politik hukum *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

a. Pembangunan pengelolaan perikanan (dalam hal ini sumber daya perairan di wilayah pesisir) secara terkendali dan berkelanjutan;
b. Mengoptimalkan penegakan hukum;
c. Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (dalam hal ini lingkungan wilayah pesisir).[172]

[169] *Ibid*., hlm. 26.
[170] *Ibid.*
[171] *Ibid.*
[172] *Ibid*., hlm. 27.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.[173] Undang-Undang ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20018. Dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan terkait dengan beberapa hal-hal tertentu dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya undang-undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada waktu itu, menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik.[174] Dengan adanya pergeseran tersebut, diharapkan kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.[175]

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan faktor pendorong pemberdayaan masyarakat serta bertumbuh kembangnya prakarsa serta kreativitas masyarakat sehingga akan meningkatkan peran serta aktif dalam berbangsa dan bernegara.[176]Undang-undang ini juga menempatkan kewenangan otonomi secara utuh di tingkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah didasarkan

[173]Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 65.

[174]*Ibid*., hlm. 66. Lihat juga dalam Arif Satria, "*Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah*, http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/ index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/,diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

[175]*Ibid*., hlm. 65.

[176]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 302.

asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.[177]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang lebih desentralistis.[178] Dalam hal ini kabupaten/kota berperan penting dalam pengelolaan laut, baik dalam perencanaan pesisir (strategi, zonasi, pengelolaan), konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pengelolaan perikanan, perizinan usaha perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyuluhan perikanan, maupun pengawasan.

Peran di atas diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah laut dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut.[179] Dengan demikian, akan memudahkan daerah kabupaten/kota dalam hal membuat kebijakan pengelolaan terhadap sumber daya perikanan di laut karena lebih mengetahui situasi, kondisi, serta tingkat sosial budaya masyarakat.[180]

Selanjutnya, dalam perkembangannya terdapat perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kewenangan dan hak pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sepertiga atau 4 mil laut tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, membatalkan kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya alam dalam batas 4 mil laut. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 27, yaitu:

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

---

[177]*Ibid.*

[178]Arif Satria, "*Kelautan Setelah Ada UU,* http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/ index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

[179]Kusumastanto, *Ocean Policy,* hlm. 66.

[180]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 328.

(2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
   b. pengaturan administratif;
   c. pengaturan tata ruang;
   d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
   e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.[181]

Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) di atas, terkait dengan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut, tentunya akan berimplikasi terhadap kewenangan dan pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah ini, berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi struktur kelembagaan, personil daerah, pelayanan publik, keuangan daerah, serta bimbingan dan pengawasan.[182]

Meluasnya peran provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yaitu terwujudnya pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan secara

[181]Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, Ps 27.

[182]Yelli Meivi, "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan," *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8 (Agustus 2016), hlm. 72 dan 74.

terpadu. Adapun kekurangannya akan berdampak pada semakin tidak pedulinya pemerintah kabupaten/kota atas wilayah lautnya. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang saat ini membaik bisa menjadi buruk apabila tidak diperhatikan oleh provinsi.[183]

Hal-hal di atas, tentunya jangan dijadikan sebagai hambatan dalam pengelolaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan. Koordinasi yang baik serta rasa tanggung jawab bersama tetap harus ditingkatkan dengan cara memandang laut adalah milik bersama (*common property*),[184] yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi pelaksanaan pembagunan daerah.

Selanjutnya, di sisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum tidak mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, termasuk di bidang perikanan. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan perikanan dan kewenangan yurisdiksi dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas.[185]

Di sisi lain, undang-undang ini juga belum banyak menyerap aspek kearifan lokal dalam muatan materinya. Namun, ada dua pasal dalam batang tubuhnya yang dapat dimaknai terhadap penyerapan aspek kearifan lokal. Ketentuan pertama dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 43 berkaitan dengan pengertian desa, yaitu:

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[186]

Pasal di atas, seyogianya juga sudah mencerminkan penyerapan aspek kearifan lokal dalam urusan pemerintahan. Di

[183]Satria, "*Kelautan Setelah Ada UU,* http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 14.50 WIB.

[184]Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 330.

[185]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 23.

[186]Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* 2014, Ps 1 butir 43. Lihat juga dalam Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 55.

mana wilayah desa berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan berdasarkan pada hak-hak tradisional yang melekat pada wilayah tersebut. Hal ini sudah mencerminkan adanya peran penting dari aspek kearifan lokal yang dapat dimaknai dengan adanya peran masyarakat desa untuk membangun wilayahnya.

Ketentuan kedua terlihat dalam Pasal 29 Ayat (5), berkenaan dengan kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dalam hal ini, daerah provinsi yang berciri kepulauan dapat menyusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini, yaitu:

> Strategi percepatan pembangunan di daerah meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan.[187]

> Pasal ini juga telah menyerap aspek kearifan lokal yang dinyatakan dalam strategi percepatan pembangunan daerah meliputi prioritas terhadap pembangunan sosial budaya dan hukum adat terkait pengelolaan di laut. Berdasarkan uraian tersebut maka peran penting dari aspek kearifan lokal yang ada pada setiap desa/wilayah menjadi faktor penting dalam pembangunan di wilayahnya, termasuk juga dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Selanjutnya, berkaitan dengan politik hukum dari undang-undang ini yang terkait dengan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan dapat dilihat dalam batang tubuh. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 27 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

[187] *Ibid*., Pasal 29 Ayat (5).

Sementara itu, dalam penjelasan umum juga dikemukakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing*, walaupun undang-undang ini tidak mengatur secara khusus bidang perikanan, tetapi setidaknya beberapa ketentuan di atas sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

a. Pengelolaan sumber daya laut dilakukan berdasarkan keadilan;
b. Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;
c. Mengutamakan perluasan kesempatan kerja;
d. Mencegah timbulnya kerugian bagi negara;
e. Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan) nasional;
f. Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang dalam undang-undang ini bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, dengan sumber daya alam yang berada di laut Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek baik aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.[188]

[188]Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis*, hlm. 28.

Berdasarkan hal itu, dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.[189]

Politik hukum dari undang-undang ini dapat dilihat dalam batang tubuh dan penjelasan umum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17, bahwa politik hukum pemanfaatan sumber daya kelautan bidang perikanan, yaitu dalam rangka memfasilitasi terwujudnya industri perikanan, dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan, menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan, dan melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.[190]

Selanjutnya, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang Kelautan disusun untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.[191]

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Kelautan memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing* karena sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing*, yaitu:

a. Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya.
b. Mengutamakan perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan.
c. Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

---

[189] *Ibid*.
[190] *Ibid*., hlm. 28.
[191] *Ibid*., hlm 29.

d. Meningkatkan usaha perikanan (sumber daya kelautan) nasional.
b. Mengoptimalkan penegakan hukum di laut; dan
c. Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.[192]

Selain hal-hal di atas, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang merupakan terobosan penting dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Bakamla memiliki fungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.[193]

Bakamla juga mempunyai fungsi untuk menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait lainnya, di mana masing-masing kementerian dan lembaga memiliki undang-undang sendiri dalam hal penegakan hukum.[194] Disinilah perlu dibangun semangat dan persepsi yang sama dari para instansi terkait guna menjaga keamanan dan pengoptimalan penegakan hukum di laut secara terpadu.

Sebagai perwujudan suatu negara kepulauan yang bercirikan nusantara dan maritim, undang-undang ini sudah menyerap aspek-aspek kearifan lokal yang terlihat dalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang meliputi:

a. Pasal 3 huruf a dan huruf e yang menyatakan bahwa "penyelenggaraan kelautan memiliki tujuan antara lain untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim, dan memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat."
b. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa, "pembangunan kelautan salah satunya dilaksanakan dalam bentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan budaya bahari."
c. Pasal 22 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa, "salah satu tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah meningkatkan nilai sosial, ekonomi,

[192] *Ibid.*
[193] Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 140.
[194] *Ibid*., hlm. 142.

dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil."

d. Pasal 36 menyatakan bahwa, "kebijakan budaya bahari merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia," dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (3) menyatakan, "bahwa kebijakan budaya bahari dilakukan melalui 3 tahapan, yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah."
e. Pasal 42 huruf a menyatakan bahwa, "salah satu tujuan pengelolaan ruang laut adalah melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal."
f. Pasal 70 ayat (4) menyatakan bahwa, "peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan, atau berpartisipasi dalam perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi."[195]

Berkaitan dengan ketentuan aspek kearifan lokal dalam beberapa pasal di atas maka Undang-Undang Kelautan ini dapat dijadikan pedoman dalam proses kebijakan perumusan aspek-aspek kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan lainnya khususnya revisi terhadap Undang-Undang Perikanan. Mengingat Undang-Undang Kelautan adalah payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan kelautan secara komprehensif dan terpadu demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.

[195]Indah Yanti, "*Kearifan Lokal*. Lihat juga dalam Indonesia, *Undang-Undang* Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN No. 294 Tahun 2014, Ps 3 huruf a dan huruf f, Ps. 13 Ayat (2), Ps. 22 Ayat (2) huruf d, Ps. 36 dan Ps. 36 Ayat (3), Ps. 42 huruf a, dan Ps. 70 Ayat (4).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan berlaku secara efektif sejak tanggal 14 April 2016. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam, serta untuk memperbesar kontribusi mereka terhadap target sektoral.[196]

Hal di atas, diwujudkan dalam bentuk investasi infrastruktur pendukung, kepastian usaha,[197] kapasitas untuk mengelola sumber daya dan usaha perikanan, serta akses ke (antara lain) bantuan finansial, asuransi, dan hukum. Berkaitan dengan kepastian usaha, undang-undang ini menegaskan lagi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberi nelayan kecil ruang dan akses dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).[198]

Undang-Undang ini membagi nelayan dalam beberapa kategori, yaitu:

1) Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan."[199]
2) Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).[200]

[196]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 24.
[197]*Ibid.*
[198]*Ibid.*
[199]Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam*, UU No. 7 Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016, Ps 1 butir 3.
[200]*Ibid.*, Ps 1 butir 4.

3) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.[201]
4) Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.[202]
5) Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.[203]

Sementara itu, dalam hal definisi nelayan kecil dalam undang-undang ini, berbeda dengan definisi nelayan kecil yang ada dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mendefinisikan nelayan kecil adalah orang yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gross ton.

Selanjutnya, politik hukum dari undang-undang ini dapat dilihat dalam batang tubuh dan penjelasan umum. Sebagaimana yang ditentukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam bertujuan untuk:

a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan

[201] *Ibid.*, Ps 1 butir 5.
[202] *Ibid.*, Ps 1 butir 6.
[203] *Ibid.*, Ps 1 butir 7.

f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.[204]

Sementara itu, dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa, salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan pergaraman.

Sejalan dengan itu maka salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan undang-undang tersebut, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Selama ini nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, memiliki politik hukum yang sangat mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing* karena sejalan dengan beberapa kriteria arah politik hukum *illegal fishing* yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan, yaitu:

a. Pengelolaan sumber daya laut dilakukan berdasarkan keadilan;
b. Berorientasi pada pemerataan dalam pemanfaatannya;
c. Mengutamakan perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan;
d. Mendorong terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
b. Pembangunan pengelolaan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

[204] *Ibid*., Ps 3.

Selanjutnya, berkaitan dengan penyerapan aspek kearifan lokal, undang-undang ini sudah menuangkan peran penting aspek kearifan lokal dalam hal pengelolaan usaha perikanan. Hal ini terlihat dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam didasarkan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas kearifan lokal.[205]

Asas kearifan lokal dimaknai bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Sebagai wujud dari kearifan lokal tersebut, dituangkan dalam bentuk suatu kelembagaan. Dalam hal ini kelembagaan dimaknai sebagai lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan, pembudi daya ikan, atau petambak garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal. Kelembagaan sebagaimana dimaksud di atas dapat berbentuk:

a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
b. kelompok nelayan;
c. kelompok usaha bersama;
d. kelompok pembudi daya ikan; .
e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman;
g. kelompok usaha garam rakyat.[206]

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal memaknai kearifan lokal tersebut, seyogyanya tidak hanya melihat pada kegunaan suatu lembaga/lembaga adat semata, tetapi lebih memandangnya sebagai sebuah kearifan yang sarat makna bagi kehidupan semua orang.[207]

[205] *Ibid*., Ps. 2 butir j.
[206] Ibid., Ps. 55 Ayat (1).
[207] M. Adli Abdullah, *et. al., Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laôt dan Hukum Adat Laôt di Aceh* (Jakarta: Kehati, 2006), hlm. 3.

Bab IV
Pengaturan Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perikanan Tangkap

A. Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap

Sebagaimana diketahui bahwa, nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Adapun maksud dari kata orang-orang di sini adalah perorangan atau perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah sekelompok orang dan/atau aset yang diorganisasikan baik dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Hal di atas, sejalan dengan yang didefinisikan dalam Undang-Undang Perikanan bahwa definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[208]Dalam hal ini Undang-Undang Perikanan menggunakan istilah korporasi dalam ketentuannya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap perusahaan wajib untuk melakukan pendaftaran untuk menjalankan usahanya. Adapun tujuan dilakukannya pendaftaran perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.[209]

[208]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 14 dan angka 15.
[209]Indonesia, *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, Ps. 2.

Selanjutnya, setelah perusahaan terdaftar dalam daftar perusahaan, maka tahap berikutnya dibutuhkan izin usaha perusahaan (IUP) agar sebuah perusahaan dapat menjalankan usahanya. Izin usaha yang dimaksud, jenisnya tergantung pada bidang usaha yang ditekuni.[210] Dalam uraian ini jenis usaha yang dilakukan adalah jenis usaha di bidang perikanan. Terkait hal tersebut maka izin usaha yang dibutuhkan adalah izin usaha perikanan berupa surat yang disebut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), ini merupakan modal awal untuk menjalankan usaha di bidang perikanan yang dalam implementasinya dilengkapi dengan perizinan di bidang perikanan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut terkait beberapa perizinan yang wajib dimiliki oleh orang atau perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang perikanan khususnya terkait bidang/usaha perikanan tangkap,[211] yang meliputi: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Bukti Pencatatan Kapal (BPK) bagi Nelayan Kecil, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT), Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.[212] Sebagaimana ditentukan bahwa:

> Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.[213]

---

[210]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 34.

[211]Lihat lebih lanjut dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 1 angka 2.

[212]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 16.

[213]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, 2004, Ps. 26 Ayat (1).

Kewajiban memiliki SIUP pada dasarnya diberlakukan untuk semua perusahaan perikanan, namun terdapat pengecualian terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Sebagaimana ditentukan bahwa, "kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil."[214]

Berkaitan dengan usaha perikanan tangkap di WPPRI, setiap orang wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap yang meliputi:

a. Izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
b. Izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI.
c. Izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.[215]

Selanjutnya, berkaitan dengan permohonan SIUP di daerah, prosedurnya diajukan kepada Menteri yang dalam hal ini melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.[216]

Direktur Jenderal, berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.[217] Selanjutnya, Gubernur berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.[218] Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[219]

Penerbitan SIUP oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.[220] SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.[221]

SIUP diproses setelah perusahaan perikanan yang mempunyai kegiatan usaha perikanan (penangkapan, budi daya, pengolahan)

---

[214] *Ibid.*, Ps. 26 Ayat (2).
[215] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 11 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).
[216] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (1).
[217] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (2) butir a.
[218] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (3).
[219] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir a.
[220] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (5).
[221] *Ibid*., Ps. 13 Ayat (1).

mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan yaitu, surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), pasfoto dan analisis usaha.[222]

SIUP pada dasarnya digunakan untuk kepentingan usaha di bidang perikanan. Izin tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya lingkungannya.[223]

2. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal (BPK) bagi Nelayan Kecil

Di bidang perikanan terdapat ada dua kategori untuk mendefinisikan jenis perikanan yaitu, nelayan kecil dan nelayan biasa. Beberapa undang-undang, peraturan, dan pemberitahuan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah telah memberikan definisi untuk nelayan kecil.[224]

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendefinisikan bahwa:

> Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).[225]

Selanjutnya, definisi berbeda ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang mendefinisikan bahwa:

---

[222]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 35. Selanjutnya, lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 16 Ayat (1).

[223]*Ibid.*

[224]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 88.

[225]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 11.

> Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).[226]

Adanya definisi yang saling bertentangan ini, maka prinsip *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang baru menggantikan yang lama), maka berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk definisi nelayan kecil, yaitu dengan kapal hingga 10 GT. Undang-undang ini hanya membebaskan kapal tersebut dari biaya pungutan. Namun tidak membebaskan mereka dari persyaratan untuk memiliki izin penangkapan ikan atau izin operasional seperti pas kecil (*small sea pass*).[227]

Berdasarkan uraian di atas, maka nelayan kecil dikecualikan terhadap persyaratan perizinan (SIUP) dalam melakukan usaha perikanan dan pembebasan dari biaya pungutan. Selanjutnya, selain dikecualikan atas kewajiban SIUP, nelayan kecil juga dikecualikan atas kewajiban memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).[228]

Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak tercatat sama sekali. Nelayan kecil diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas kapalnya. Sebagaimana ditentukan bahwa:

> Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.[229]

Kewajiban atas perizinan tersebut diganti dengan Bukti

[226]Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam* 2016, Ps 1 angka 4.
[227] *Ibid.*
[228]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomo
[229]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2004, Ps. 61 Ayat (5).

Pencatatan Kapal (BPK).[230]Terkait dengan kewenangan penerbitan BPK tersebut, dalam hal ini, bupati/walikota berwenang menerbitkan bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[231]
Selanjutnya, penerbitan bukti pencatatan kapal tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas. Penerbitan bukti pencatatan kapal ini tidak dipungut biaya. Bukti pencatatan kapal ini berlaku selama 1 (satu) tahun.[232]

3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Setelah perusahaan mempunyai SIUP sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk dapat melakukan penangkapan ikan diperlukan surat izin penangkapan ikan (SIPI).[233] Sebagaimana ditentukan bahwa:

> Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.[234]

Selanjutnya ditentukan juga bahwa:

> Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.[235]

Selanjutnya, perusahaan yang memiliki SIPI sudah dapat dipastikan juga memiliki SIUP, karena pembuatan SIPI berdasarkan atas adanya SIUP. Dalam hal ini, bagi seorang pengusaha perikanan tidak akan ada artinya apabila hanya memiliki SIUP tetapi tidak

---

[230]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 12 Ayat (2).
[231]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir b.
[232]*Ibid*., Ps. 13 Ayat (2).
[233]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 35.
[234]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka 17.
[235]*Ibid*., Ps. 27 ayat (1).

memiliki SIPI (termasuk SIKPI), karena tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha perikanan secara nyata di lapangan.[236]

Diaturnya SIPI bertujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib dan teratur dalam menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikan Indonesia.[237]Sementara itu, kewajiban kepemilikan dan/atau membawa SIPI asli dikecualikan terhadap nelayan kecil.[238]

Seperti halnya dengan SIUP, kewenangan penerbitan SIPI oleh Direktur Jenderal[239] adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.[240] Selanjutnya, kewenangan gubernur untuk menerbitkan SIPI bagi kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.[241]Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[242]

Selanjutnya, penerbitan SIPI oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.[243] SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun.[244]

4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Bagi pengusaha atau perusahaan perikanan, tampaknya belum lengkap apabila sudah memiliki SIUP dan SIPI, tetapi belum dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).[245]

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.[246] Sebagaimana yang ditentukan bahwa:

---

[236]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 36.
[237]*Ibid.*
[238]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 27 angka (5).
[239]Lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 19 Ayat (1).
[240]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (2) butir a.
[241]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (3).
[242]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir a.
[243]*Ibid*., Ps. 14 Ayat (5).
[244]*Ibid*., Ps. 13 Ayat (2).
[245]Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 40.
[246]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 1 angka (18).

> Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.[247]

Selanjutnya ditentukan juga bahwa:

> Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.[248]

Sementara itu, pengusaha yang hanya memiliki dua surat izin (SIUP dan SIPI), hanya dapat mengoperasikan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, dan karena tidak memiliki SIKPI. Konsekuensinya kapal tersebut tidak dapat mengangkut hasil tangkapannya di wilayah pengelolaan perikanan, sehingga akan berdampak pada hasil tangkapannya.[249]

Berdasarkan hal tersebut, maka status dari SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP, seperti halnya SIPI.[250]

Seperti halnya dengan SIUP dan SIPI, kewenangan penerbitan SIKPI oleh Direktur Jenderal[251] adalah untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.[252] Selanjutnya, kewenangan gubernur untuk menerbitkan SIKPI bagi kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.[253]Sedangkan Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[254]

---

[247] *Ibid*., Ps. 28 Ayat (1).

[248] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 1 Ayat (23).

[249] Supramono, *Hukum Acara Pidana,* hlm. 40.

[250] *Ibid.*

[251] Lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 24 Ayat (1).

[252] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (2) butir a.

[253] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (3).

[254] *Ibid*., Ps. 14 Ayat (4) butir a.

Selanjutnya, penerbitan SIKPI oleh gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.[255] Sama halnya dengan SIPI, masa berlaku SIKPI selama 1 (satu) tahun.[256]

5. Izin atau Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.[257]

Selanjutnya kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.[258] Sedangkan kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.[259]

Berkaitan dengan pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[260]

Sebagaimana halnya dengan SIUP, SIPI, dan SIKPI, maka terhadap kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dalam hal ditentukan bahwa:

1. Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada Direktur Jenderal[261] dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
2. Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada gubernur

[255] *Ibid.*, Ps. 14 Ayat (5).
[256] *Ibid*., Ps. 13 Ayat (2).
[257] Indonesia, Undang-Undang Perikanan 2009, Ps. 1 angka (9).
[258] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 1 angka 13.
[259] *Ibid.*, Ps. 1 angka 14.
[260] *Ibid.*, Ps. 31 Ayat (3).
[261] *Ibid*., Ps. 32 Ayat (1).

dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

3. Menteri memberikan kewenangan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan kepada bupati/ walikota dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT.[262]

Ketentuan mengenai kewenangan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebagaimana di atas, telah diubah dan dipertegas kembali dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tertuang dalam lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan.

Lampiran tersebut menentukan bahwa kewenangan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, telah menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi.[263]Jadi, kabupaten/kota saat ini sudah tidak lagi mempunyai kewenangan terkait penerbitan perizinan tersebut.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap penerbitan perizinan lainnya untuk usaha perikanan tangkap seperti SIUP, SIPI, SIKPI dan pendaftaran kapal perikanan yang berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Hal di atas, merupakan implikasi dari adanya ketentuan mengenai kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.[264]

Uraian di atas, telah diuraikan sebelumnya yaitu pada sub bab d tentang undang-undang lain di bidang kelautan dan perikanan yang terkait dengan implementasi undang-undang perikanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) di Indonesia, butir d.

Selanjutnya ketentuan lain terkait pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, yaitu:

> Persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari

[262] *Ibid.*, Ps. 30 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3).
[263] Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* 2014, lampiran.
[264] *Ibid*., Ps 27 Ayat (3).

lelang akibat melakukan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal*, *unreported*, *and unregulated fishing*).[265]

6. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT)

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menetukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan tentang sistem pemantauan kapal perikanan.[266]

Ketentuan di atas, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Sistem pemantauan kapal perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.[267]

Sistem pengawasan kapal perikanan ini, menggunakan alat yang berupa transmiter. Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.[268]

Adapun bukti bahwa transmiter SPKP sudah terpasang dan telah aktif pada kapal perikanan yaitu dengan diterbitkannya surat keterangan aktivasi transmiter, yang selanjutnya disingkat SKAT.[269]

SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang,

---

[265]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Ps. 33.

[266]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 7 Ayat (2) huruf. e.

[267]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Ps 1 angka 1.

[268]*Ibid*., Ps. 1 angka 3.

[269]*Ibid*., Ps. 15 Ayat (2). Selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa, SKAT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan merupakan bukti bahwa transmiter SPKP terpantau secara terus menerus.

diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.[270]

Selanjutnya, berkaitan dengan pemasangan transmiter SPKP, diwajibkan terhadap setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI dan di laut lepas.[271] Kewajiban ini dilaksanakan sebelum kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.[272]

Sehubungan dengan kapal perikanan yang berukuran >30 GT saja yang wajib memasang transmiter SPKP, maka kewenangan penerbitannya ada pada pemerintah pusat dalam hal ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur.[273]

Masa berlaku SKAT paling lama 1 (satu) tahun.[274] Masa berlaku tersebut disesuaikan dengan *airtime fee*[275] SPKP yang telah dibayarkan.[276]

Sebagaimana diketahui bahwa, sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) atau dikenal dengan istilah *vessel monitoring system* (VMS), merupakan suatu perangkat teknologi canggih untuk mengawasi pergerakan dan aktifitas kapal perikanan yang berbasis satelit.[277]

Implementasi VMS merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan. Sejak Tahun 2003, Direktorat Jenderal PSDKP telah mengimplementasikan VMS bagi kapal-kapal perikanan dengan membangun sistem pemantauan dan operasional VMS, serta memasang *transmitter* pada kapal-kapal perikanan dengan ukuran tertentu, sehingga dimungkinkan mengetahui keberadaan dan

[270] *Ibid*., Ps. 1 angka 7.
[271] *Ibid*., Ps. 12 Ayat (1)
[272] *Ibid*., Ayat (2).
[273] *Ibid*., Ps. 16 Ayat (1).
[274] *Ibid*., Ps. 16 Ayat (2).
[275] *Ibid*., Ps. 1 angka 6.
[276] *Ibid*., Ps. 16 Ayat (3).
[277] *Vessel Monitoring System Perkuat Pengawasan Illegal Fishing*, https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1140-vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing, diakses pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 19.54 wib.

pergerakan kapal perikanan serta untuk mengidentifikasi aktivitasnya.

Sementara itu, VMS juga bermanfaat bagi perusahaan perikanan/pemilik kapal perikanan, untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas armada kapal perikanan; meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha penangkapan ikan; kelangsungan usaha penangkapan ikan, kondisi usaha penangkapan ikan yang kondusif; penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.

Terkait dengan VMS ini, pengusaha perikanan/pemilik berhak memperoleh layanan akses pemantauan kapal perikanan milikinya dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya melalui laman *website* VMS atau melalui pesan singkat.

Selain itu, pemilik kapal atau pengguna VMS juga berhak memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya. Melalui akses yang diperoleh, pemilik atau pengguna VMS dapat mengetahui keberadaan lokasi kapal pada saat keadaan *force majeur*, mengetahui perilaku curang nakhoda, seperti menjual ikan di laut tanpa diketahui pemiliknya. Dalam hal ini pemilik kapal dapat mengingatkan nakhoda apabila melakukan pelanggaran.[278]

Berdasarkan uraian di atas, maka VMS juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk untuk mengatasi berbagai praktik *illegal fishing* di Indonesia.

7. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)

Surat laik operasi kapal perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.[279] Tujuan diterbitkannya SLO ini agar kapal perikanan laik operasi dalam melakukan kegiatan perikanan.[280]

---

[278] *Ibid.*

[279] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 1.

[280] *Ibid*., Ps. 2 Ayat (2).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ditentukan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.[281]

Ketentuan di atas, ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Permen KP tersebut, menentukan bahwa kewajiban terhadap SLO ini harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan[282]yang akan melakukan kegiatan perikanan.[283] Selanjutnya kewajiban memiliki SLO dikecualikan bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.[284]

Berkaitan dengan penerbitan SLO dilakukan oleh pengawas perikanan. Penerbitan SLO oleh pengawas perikanan dilakukan pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan SIPI atau SIKPI. Penerbitan SLO ini tanpa dikenakan biaya.[285]

Selanjutnya, masa berlaku SLO hanya untuk satu kali operasional kegiatan perikanan.[286]SLO berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.[287]Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam jangka waktu tersebut, maka SLO dinyatakan tidak berlaku.[288]

8. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disebut SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.[289] Selanjutnya, demi untuk menjaga keselamatan dalam operasional khususnya terhadap kapal perikanan, maka setiap kapal perikanan yang akan berlayar

[281]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 43.
[282]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Ps. 3 Ayat (4).
[283]*Ibid*., Ps. 3 Ayat (1).
[284]*Ibid*., Ps. 3 Ayat (2).
[285]*Ibid*., Ps. 13.
[286]*Ibid*., Ps. 17 Ayat (1).
[287]*Ibid*., Ayat (2).
[288]*Ibid*., Ayat (3).
[289]Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor* Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Ps. 1 angka 2.

melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.[290]

Berkaitan dengan SPB untuk kapal perikanan, diterbitkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.[291] Syahbandar di pelabuhan perikanan ini, merupakan pejabat/petugas yang berwenang untuk menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan[292] yang diangkat oleh Menteri.[293]

Syahbandar di pelabuhan perikanan juga merupakan syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.[294]

Sementara itu, untuk mendapatkan SPB, kapal perikanan harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal[295]serta kewajiban lainnya.[296] Dalam hal ini SPB dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi (SLO).[297] Dalam hal ini ada slogan yang di lingkungan pelabuhan perikanan yaitu "No SLO No SPB."[298]

Surat Persetujuan Berlayar (SPB), berlaku untuk 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.[299]

Berdasarakan uraian di atas, terlihat begitu kompleks pengurusan izin usaha maupun izin operasional yang wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan. Birokrasi yang demikian banyak, membuat para nelayan pada waktu itu

---

[290]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 42 Ayat (3).

[291]Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor* Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Ps. 2 Ayat (3).

[292]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Ps 1 angka 10. Selanjutnya lihat juga dalam Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

[293]Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor* Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Ps. 4 Ayat (2).

[294]*Ibid*., Ps. 1 angka 5.

[295]*Ibid*., Ps. 1 angka 6.

[296]*Ibid*., Ps. 2 Ayat (2).

[297]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, Ps. 44 ayat (1).

[298]Pelabuhan Perikanan Samudera Gabon, Belawan, Medan.

[299]*Ibid*., Ps. 5.

mengeluh terkait dengan biaya yang mereka harus keluarkan pada setiap tahapan tersebut (biaya di luar pungutan resmi pada setiap meja yang mereka datangi).

Berkaitan dengan hal di atas, pernah ada slogan atau ungkapan terhadap pelayanan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat yaitu: "...selama masih bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah, kalau bisa dibayar kenapa mesti digratiskan, mumpung kita dibutuhkan dan lain-lain..."[300]

Ungkapan paradigma ini menunjukkan bahwa selama ini aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat belum sesuai dengan keinginan (pelayanan yang cepat, tepat, akurat, murah dan dengan pelayanan yang ramah). Ungkapan ini juga sangat menggelitik aparatur pemerintah yang salah satu tugas pokok fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat (publik).[301]

Hal di atas juga mendapat perhatian dari Melda Kamil Ariadno, yang mengemukakan bahwa:

> "...dalam hal kepengurusan perizinan tersebut menyangkut juga masalah perut, karena setiap meja yang mereka datangi ukurannya adalah duit/uang. Dikemukakan pula oleh beliau bahwa dalam hal pengurusan dan persyaratan untuk mendapatkan berbagai perizinan tersebut sangat menyusahkan para nelayan. Di mana untuk mendapatkan SIPI, SIKPI mereka harus membawa persyaratan lainnya yang demikian banyak. Padahal dengan SIUP saja sudah bisa untuk mengurus SIPI, SIKPI ataupun dokumen lainnya. Hal ini sepertinya menggambarkan ketidakpercayaan antar instansi dalam hal kepengurusan izin tersebut. Dan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpercayaan tersebut yaitu melalui transparansi *online*. Dalam hal ini semua dokumen bisa di*upload* untuk mengurus berbagai perizinan dan bisa dilihat kelengkapannya secara *online* oleh semua instansi terkait..."[302]

---

[300]IGN Mayun Dharmaadnya "*Reformasi Pelayanan Publik Akan Merubah Paradigma Lama "Selama Masih Bisa Dipersulit, Mengapa Harus Dipermudah*", dalam Harsono, *ed.*, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 371.

[301]*Ibid*., hlm. 372.

[302]Melda Kamil Ariadno, selaku Dosen Bagian Hukum Internasional dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018.

Sehubungan dengan yang dikemukakan oleh Melda Kamil Ariadno di atas, terkait sistem transparansi *online* untuk mengurus berbagai perizinan bagi kapal perikanan, tentunya akan berdampak positif bagi nelayan, di mana mereka akan terhindar dari berbagai macam pungutan tidak resmi (pungutan liar) lainnya. Walaupun ada beberapa proses perizinan yang tidak memungut biaya (gratis).

Sementara itu, berkaitan dengan sistem transparansi *online* tersebut, sebenarnya, pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat sudah memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang memungkinkan usaha dari berbagai sektor untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukan dan izin komersial dengan cepat dan efisien.[303]

Keberadaan sistem ini dapat dikatakan sebagai salah satu wujud dari reformasi pelayanan publik ke arah perbaikan sistem dan prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan mengacu kepada keinginan dan atau kepuasan total tanpa membedakan jenis atau klasifikasi pelayanan.[304]

Sistem *Online Single Submission* (OSS) ini, setidaknya akan memberikan kemudahan kepada nelayan dalam proses perizinan dan dapat menghindari nelayan dari pungutan-pungutan liar dan praktik-praktik pencaloan yang selama ini terjadi. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan transparansi serta menumbuhkan kembali rasa kepercayaan antar instansi terkait dalam melakukan proses perizinan.

Adanya kemudahan-kemudahan, transparansi serta proses yang cepat dan efisien dari sistem ini, tentunya jangan sampai juga pada akhirnya nelayan menyuruh orang lagi (dalam hal ini calo) yang mengerti akan sistem tersebut untuk melakukan proses perizinan. Hal ini pun di khawatirkan akan menjadi lahan mencari uang bagi

[303]Barunastra, *et al*, "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga,* hlm. 89-90.

[304]Harsono, *ed.*, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia,* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 374.

calo-calo tersebut yang pada akhirnya akan menyusahkan nelayan sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam implementasinya terhadap sistem OSS ini, harus dibarengi dengan adanya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para nelayan atas sistem tersebut. Artinya perlu ada sosialisai dan pelatihan-pelatihan khusus bagi nelayan untuk dapat mengoperasikan sistem tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat bekerjasama dan memberdayakan kemampuan dari perwakilan berbagai asosiasi-asosiasi nelayan (misal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia-HNSI, kelompok-kelompok nelayan dan perkumpulan lainnya) di setiap daerah untuk membantu nelayan dalam proses tersebut.

Selanjutnya, setelah kapal perikanan dilengkapi dengan beberapa dokumen perizinan sebagai persyaratan dalam melakukan usaha perikanan, tahap berikutnya terhadap kapal perikanan tersebut wajib didaftarkan dan beri tanda sebagai kapal perikanan Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Setelah melalui proses berbagai perizinan di atas, maka kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.[305]

Ketentuan di atas, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Kp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

[305]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2009, Ps. 36 Ayat (1).

1. Pendaftaran kapal perikanan

Pendaftaran kapal perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.[306] Adapun kapal perikanan yang wajib didaftarkan meliputi: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan.[307]

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan pendaftaran kapal perikanan, meliputi:

(1) Menteri berwenang melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran diatas 30 (tiga puluh) gros ton, dioperasikan di WPP-NRI atau Laut Lepas, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.[308]

(2) Gubernur berwenang melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran:
   a. diatas 10 (sepuluh) gros ton sampai dengan 30 (tiga puluh) gros ton, dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi tersebut.
   b. sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton yang beroperasi di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi tersebut.

(3) Bupati/wali kota berwenang melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gros ton

[306]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 1.

[307]*Ibid*., Ps. 2 Ayat (1).

[308]*Ibid.*, Ps. 5.

beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut.[309]

Sehubungan dengan kewenangan pendaftaran kapal perikanan di atas, dalam implementasinya disesuaikan juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lampiran y tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan), khususnya untuk kapal perikanan sampai dengan 30 GT, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Sementara itu, setelah kapal perikanan melakukan proses pendaftaran tersebut, kemudian diterbitkanlah buku kapal perikanan.[310] Buku kapal perikanan tersebut adalah buku yang memuat informasi yang berisi identitas pemilik dan identitas kapal perikanan serta perubahan–perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas kapal perikanan.[311] Buku kapal perikanan tersebut berlaku selama kapal dipergunakan sebagai kapal perikanan.[312]

2. Penandaan Kapal Perikanan

Setelah kapal perikanan telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI, kemudian diberi tanda pengenal kapal perikanan.[313] Penandaan kapal perikanan adalah kegiatan untuk

[309] *Ibid*., Ps. 3.

[310] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 7 Ayat (1).

[311] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 9.

[312] Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 7 Ayat (3).

[313] *Ibid*., Ps. 17 Ayat (1)

memberi tanda atau notasi kapal perikanan.[314]Dalam hal ini, ditentukan bahwa:

> Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.[315]

Adapun tanda tanda pengenal kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, meliputi:

a. Kapal penangkap ikan, terdiri dari:
1) tanda selar;
2) tanda daerah penangkapan ikan;
3) tanda jalur penangkapan ikan;
4) tanda alat penangkapan ikan; dan
5) kode kewenangan penerbit SIPI.
b. Kapal pengangkut ikan terdiri dari:
1) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal, meliputi:
a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
b) fungsi kapal; dan
c) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.
2) Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada, meliputi:
a) kode kewenangan penerbit SIKPI;
b) satuan armada-fungsi kapal;
c) tanda alat penangkapan ikan; dan
d) nomor register di Buku Induk Kapal Perikanan.[316]

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kewenangan perizinan di bidang perikanan dilimpahkan juga kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, sebagai upaya untuk penertiban dalam proses pengurusan perizinan bidang perikanan pada tingkat provinsi,

---

[314]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 1 angka 2.

[315]Indonesia, *Undang-Undang Perikanan* 2004, Ps. 37.

[316]Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia* Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, Ps. 17 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka pelimpahan kewenangan pernerbitan perizinan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Peran DPMPPTSP sejauh ini berkaitan dengan pemberian fasilitas perijinan. Proses perizinan biasanya dilakukan melalui pihak ketiga, misalnya melalui asosiasi masyarakat nelayan, perwakilan Himpunan Nelayah Seluruh Indonesia (HNSI), ataupun perorangan. Pengurusan izin ini diperuntukan bagi kapal dengan kapasitas 5 GT - 30 GT sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Pemen KP.

Adapun aturan yang menyangkut tugas dan fungsi serta kewenangan pelayanan perizinan DPMPPTSP tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan gubernur pada tiap-tiap provinsi. Dalam hal memberikan pelayanan tersebut, DPMPPTSP berkewajiban untuk menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) ini, telah melakukan proses perizinan sekitar awal Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak Tahun 2016 sampai saat ini segala bentuk proses perizinan termasuk juga perizinan di bidang usaha perikanan tangkap dilakukan melalui DPMPPTSP.

Beberapa dokumen yang diterbitkan oleh DPMPPTSP tersebut di bidang usaha perikanan tangkap, diantaranya:

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
d. Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 5 *Gross Tonase* (GT) sampai dengan 30 (GT).
e. Pendaftaran Kapal Perikanan dengan dengan ukuran di atas 5 Gross Tonase (GT) sampai dengan 30 (GT).

f. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA), bagi nelayan andon.
g. Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

Selanjutnya, dalam proses penerbitan perizian tersebut, DPMPPTSP tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi. Dalam hal ini DPMPPTSP melakukan *cross check* data mengenai usaha perikanan tangkap kepada DKP Provinsi terkait dengan pemeriksaan dan pembaharuan data. Setelah data dinyatakan lengkap dan benar maka DKP Provinsi memberikan rekomendasi kepada DPMPPTSP untuk menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud.[317]

Pada praktiknya, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam proses pengurusan perizinan pada DPMPPTSP. Pertama, terkait dengan pengoperasian aplikasi. Masalah yang fatal terkait aplikasi yaitu terjadinya kesalahan secara teknis sehingga *data base* terkoneksi ke wilayah lain. Kedua, kendala lain terkait dengan jarak antar daerah (ke DPMPPTSP provinsi) sehingga dalam pengurusan dokumen perijinannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, terkait masalah pembaharuan data. Dalam hal ini para nelayan enggan untuk mengurus kembali pembaharuan data, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pemalsuan data untuk mengurus perizinan lainnya, yang pada akhirnya menyeret mereka ke ranah pelanggaran.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pengurusan perijinan, yaitu: 1) masalah geografis dengan jarak yang sangat jauh antar daerah ke provinsi; 2) berkaitan dengan pengoperasian aplikasi dan teknologi komputer, dimana para sumber daya manusia (sdm) mempunyai keterbatasan kemampuan (kurang ahli) dalam menjalankan sarana tersebut; 3) gangguan jaring pada internet juga menjadi kendala dalam melakukan input data; 4) kondisi masyarakat

[317]Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

(nelayan) yang kurang tertib dan kurang inisiatif untuk mengurus perijinan.[318]

Berkaitan dengan hal di atas, maka dapat dikemukakan bahwa hambatan atau kendala dalam proses pengurusan perizinan dapat meliputi beberapa faktor seperti: 1) sumber daya manusia (sdm), yaitu terkait dengan keterbatasan kemampuan para sdm dinas terkait dalam mengoperasionalkan sistem pada computer; 2) sarana dan prasarana, terkait dengan keterbatasan sarana untuk menjangkau ke daerah tertentu (dalam hal ini ke provinsi), serta terbatasnya kesediaan akses terhadap internet; 3) budaya masyarakat, dalam hal ini budaya masyarakat nelayan yang masih masa bodoh (kurang tertib/kurang patuh/disiplin) terhadap suatu aturan sehingga akhirnya merugikan mereka sendiri.

Sebenarnya, apabila proses perizinan tersebut dilakukan dengan tertib, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan tersebut secara teknis selama 14 hari dan bahkan bisa lebih cepat hingga satu minggu dengan disertai/dilakukannya cek fisik terhadap kapal perikanan serta rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian di atas mengenai proses perizinan dan pendaftaran serta penandaan kapal perikanan, maka di bawah ini diuraikan runtutan atau alur dan proses dokumen kapal nelayan serta dokumen perizinan usaha perikanan untuk ukuran kapal nelayan 6 sampai dengan 30 GT (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), dalam rangka menuju nelayan tertib dalam pengelolaan perikanan, yaitu:

a. Kapal setelah dibangun/diadakan untuk melakukan operasional penangkapan ikan/pengangkutan ikan maka tahap selanjutnya:
   1) Kapal diukur oleh petugas ukur kantor KSOP dengan membuat permohonan sesuai format yang ditteapkan beserta lampiran persyaratannya.
   2) Setelah diukur (terbit surat ukur sementara/permanen), dilakukan pendaftaran di kantor KSOP dengan membuat

[318]Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.

permohonan dan lampiranya. Dan selanjutnya kapal mendapatkan n pass besar/kecil serta gross akta.

3 Setelah memiliki gross akta dan pass besar/kecil, surat ukur kapal disertifikasi oleh kantor UPP Pelabuhan terdekat, lalu keluar sertifikat kelaikan dan pengawakan/kesempurnaan.

b. Kapal nelayan setelah mendapatkan dokumen kapal dari kantor KSOP dan Kantor UPP Pelabuhan terdekat (berlaku dan wajib bagi kapal berukuran 6-30 GT), maka selanjunya:
   1) Dilakukan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan mengisi surat permohonan yang telah disediakan dan dilampirkan sesuai blanko surat permohonan. Setelah itu kapal perikanan mendapatkan buku kapal perikanan (BPK) yang telah disediakan.
   2) Buku kapal perikanan ini dipergunakan untuk perpanjangan SIPI/SIKPI tahun berikutnya (buku ini disimpan di rumah pemilik kapal bersama gross akta).
   3) Setelah itu dilakukan pembuatan surat permohonan untuk proses perizinan SIUP/SIPI/SIKPI (blanko permohonan sudah disediakan beserta persyaratannya).
   4) Bagi kapal perikanan ukuran 11 sampai dengan 30 GT dilakukan sertifikasi kelaikan operasional kapal perikanan (SKOKP), setelah itu terbit SKOKP tersebut.
   5) Setelah SIUP/SIPI/SIKPI ada, maka kapal perikanan yang akan melakukan operasional penangkapan ikan/pengangkutan ikan dan berpangkalan di pelabuhan sesuai dengan SIPI/SIKPI, maka kapal perikanan tersebut wajib dilengkapi dengan surat laik operasi (SLO) dari pengawas perikanan setempat. Setelah terbit SLO, tahap akhir dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar di pelabuhan perikanan.
   6) Dokumen kapal nelayan yang harus berada di atas kapal saat melakukan operasi penangkapan ikan/pengangkutan ikan (ukuran kapal 6 sampai dengan 30 GT), yaitu:
      a. Surat ukur asli/surat keterangan ukur (pass besar/kecil asli), sertifikat kelaikan dan kesempurnaan asli.

b. Dokumen perizinan usaha perikanan (SIPI/SIKPI) asli.
c. Dokumen surat laik operasi (SLO) dari pengawas perikanan.
d. Dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar di pelabuhan perikanan.

c. Khusus kapal nelayan berukuran 0 sampai dengan 5 GT, dokumen yang harus berada di kapal pada saat melakukan operasi penangkapan ikan/pengangkutan, yaitu:
   (a) Pass kecil/sertifikat kesempurnaan.
   (b) Bukti pencatatan kapal perikanan (BPK) dari Dinas Kabupaten/Kota).
   (c) Dokumen surat laik operasi (SLO) dari pengawas perikanan.
   (d) Dokumen surat persetujuan berlayar (SPB) dari syahbandar di pelabuhan perikanan.

Uraian di atas, telah memaparkan mengenai proses perizinan dan pendaftaran kapal perikanan Indonesia yang meliputi beberapa instasi terkait di bidang kelautan dan perikanan. Di mana kelengkapan perizinan tersebut menjadi persyaratan wajib bagi kapal perikanan untuk melakukan kegiatan di WPPRI.

Kelengkapan dokumen perizinan tersebut, tentunya tidak luput dari perhatian atau pemeriksaan aparat penegak hukum (APH) di lapangan. Apabila dokumen perizinan tersebut tidak dimiliki oleh kapal perikanan, maka terhadap kapal perikanan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum ini merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan (*illlegal fishing*) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Tesis, Artikel Jurnal, Makalah, Publikasi Pemerintah dan Dokumen Internasional

Abdullah, M. Adli. *et al*. Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laôt dan Hukum Adat Laôt di Aceh. Jakarta: Kehati, 2006.

A, Muzwardi. Analisa Pengelolaan Manajemen Perbatasan (Studi Kasus: Illegal Fishing Di Perairan Natuna) dalam M. Irman, *et al*. (Eds.). *Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Umrah Dengan Fakultas Hukum 94 Universitas Islam Riau*. 2016.

A, Rohmat. "Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Litbang POLRI*, 22(3-2019).

Bakhari, Syaiful *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Barunastra, *et al*. "*Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia*." Jakarta: PSHK, 2019.

Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.

Dewi, Erna. Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, s.a.

Fajar Hidayat, Muhammad. "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia." *Jurnal Selat* 4 (Mei 2017).

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Harsono, *ed.*, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

H. K., Baransano,& Mangimbulude, J. C. "Eksploitasi dan Konservasi Sumberdaya Hayati Laut dan Pesisir di Indonesia." *Jurnal Biologi Papua*. 3(1-2011).

Heryandi, *Hukum Laut Internasional* (*Pengaturan Zona Maritim Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*). Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008.

International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome, 2001.

Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

Kusumastanto, Tridoyo. *Ocean Poliy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*. Bandung: Alumni, 2003.

Likadja, Frans E. dan Daniel F. Bessie. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*. Jakarta: Ghalaia Indonesia, 1988.

Leatemia, Johanis. "Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2 (April-Juni 2011).

Luomba, Joseph *et. al.* "A Bottom-Up Understanding of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Lake Victoria." *Sustainability* 8 (2016).

Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafiha, 2015.

M. F. Kahfi, *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2016.

Maroni. *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Meivi, Yelli. "Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan." *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 8 (Agustus 2016).

Mohamad Sodik, Dikdik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Mudho, Yulistyo. *Modernisasi Armada Perikanan*. s.1: Cakra Books, 2011.

Muladi dan Diah Sulistyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni, 2016.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*, Tahun 2016.

Oktoza, Rovi. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*." Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Patmasari, T, *et al.* Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. *National Geospatial Role Seminar in Framing the Indonesian Nationality* 2016: 03-21 *Papua.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, *UNCLOS*, (1982).

Ria Siombo, Marhaeni. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Supriadi, H dan Alimudin. *Hukum Perikanan Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tisnanta, HS. *ed. Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia.* Metro: Sai Wawai, 2014.

Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Saad, Sudirman *Politik Hukum Perikanan Indonesia.* Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003.

Salim, *Kodrat Maritim Nusantara*; *Catatan Strategis Kemaritiman.* Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014.

Satria, Arif. Politik Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.

Setia Tunggal, Hadi. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Laut Indonesia.* Jakarta, Harvarindo, 2014.

Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*; *Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan.* Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Suseno and Esther Satyono. *Developing Indonesian Fisheries Based on International Cooperation.* Jakarta: *Indonesian Fishery Society*, 2003.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yanto, Nur. *Memahami Hukum Laut Indonesia.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982.

Undang-Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985, LN No. 46 Tahun 1985.

Undang-Undang Perairan Indonesia, UU No. 6 Tahun 1996, LN No. 73 Tahun 1996.

Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004.

Undang-Undang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish.

Undang-Undang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, LN No 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014.

Undang-Undang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN No. 294 Tahun 2014.

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, UU No. 7 Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/ Permenkp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

C. Internet

C, Ramachandran and Shinoj, P. "*Responsible Fisheries and Biodiversity Conservation In: ICAR Sponsored Winter School on Recent Advances in Fishery Biology Techniques for Biodiversity Evaluation and Conservation*, 1-21 *December* 2018, *Kochi.*" http://eprints.cmfri.org.in/13311/. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.42 WIB.

Reksodiputro, Mardjono. *Kedaulatan Laut Indonesia (Perlukah Coast Guard Untuk Mengawal Poros Maritim Dunia* ?),21 Januari 2015, http://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/search?

q=sistem+ peradilan+ pidana& max-results=20&by-date=true. Diakses pada tanggal, 6 Pebruari 2015 pukul 14.10 wib.

Retraubun, Alex SW. *Pengelolaan Industri Maritim Belum Maksimal.* http:// www.bumn.go.id/pelindo1/ berita/ 8385/ Pengelolaan. Industri. Maritim.Belum. Maksimal. Diakses pada tanggal 16 Januari 2015.

Satria, Arif. "*Kelautan Setelah Ada UU Pemerintah Daerah*. http://arifsatria.fema.ipb.ac.id/ index.php/kelautan-setelah-ada-uu-pemerintah-daerah/. Diakses pada tanggal 26 September 2018.

Vessel Monitoring System Perkuat Pengawasan Illegal Fishing. https://kkp.go.id/djpsdkp/ artikel/1140-vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan- illegal-fishing. Diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Vita Indah Yanti, Bayu. "*Kearifan Lokal dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Kelautan dan Perikanan.* Https:// Www.Academia.Edu/ 20002558/Kearifan_Lokal_Dalam_Peraturan_PerundangUndangan_Terkait_ Kelautan_Dan_Perikanan. Diakses pada tanggal 5 November 2018.